



JURNAL WIDYA PRABHA



PEMANFAATAN
CAGAR BUDAYA
UNTUK PEMAJUAN
KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Daftar Isi

● PERLINDUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA MELALUI PROGRAM PEMANFAATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3
● MUSEUM SITUS UNTUK MENGELOLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	11
● PENGEMBANGAN EKOWISATA DI PERBUKITAN SIVA PLATEAU KAWASAN PRAMBANAN	19
● PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR CAGAR BUDAYA)	27
● PERMASALAHAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA BANGUNAN CANDI STUDI KASUS PADA KOMPLEKS CANDI PRAMBANAN DAN CANDI KEDULAN	34
● PENDEKATAN PREDICTIVE MODELLING PENATAAN RUANG DI KAWASAN SIWA PLATO	43
● PERANAN KERETA API PADA MASA KOLONIAL DI YOGYAKARTA PELUANG PEMANFAATAN KEMBALI SARANA PRASARANA KERETA API DI MASA KINI	57
● PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PUBLIKASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DALAM PERSPEKTIF ARKEOLOGI PUBLIK	68

Redaksi menerima sumbangan/kiriman naskah dari para ahli atau penulis manapun yang berminat pada masalah pelestarian situs/Benda Cagar Budaya dan bidang-bidang ilmu yang relevan serta menjadi kompetensi Jurnal Widya Prabha.

Syarat penulisan naskah :

- Naskah dapat ditulis dengan bahasa Indonesia maupun Inggris.
- Panjang naskah kurang lebih 15 halaman kuarto, dengan spasi 1,1/2.
- Naskah yang dikirim harus asli karangan penulis.
- Naskah dikirim ke redaksi dalam bentuk CD atau melalui Pos-el : bp3diy@yahoo.com.
- Redaksi berhak menyunting naskah sejauh tidak mengubah atau menyimpang isi naskah.
- Pendapat yang dinyatakan dalam tulisan jurnal ini tanggung jawab penulis.

Susunan Redaksi

Pelindung :

Kepala BPCB DIY

Dra. Zaimul Azzah, M.Hum.

Penanggung jawab :

Wiwit Kasiyati, S.S., M.A.

Mitra Bestari :

Dr. Niken Wirasanti, M.Si.

Pemimpin Redaksi :

Dra. Y. Indarti Nurwidayati.

Anggota Redaksi :

Septi Indrawati K, S.S., M.A.

Ferry Ardiyanto, S.Pd.

Sekretaris :

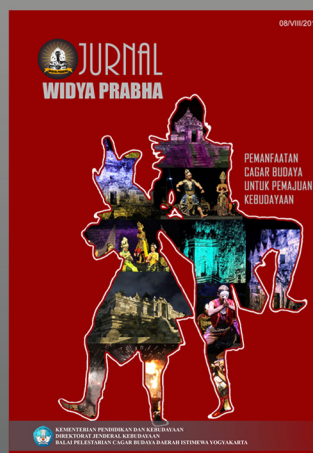
Himawan Prasetyo, S.S.

Artistik :

Jendro Untoro, A.Md.

Dedy Hariansyah, S.Kom.

ISSN 2302 - 8998



**COVER
PEMANFAATAN
CAGAR BUDAYA**

**JURNAL
WIDYA PRABHA**

Alamat Redaksi:

Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta
Jalan Raya Yogya - Solo Km.15, Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Tlp. (0274) 496019; 496419; Fax. (0274) 496019

bpcbdii@kemdikbud.go.id
bp3diy@yahoo.com

kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpbyogyakarta

Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta

[bpceb_diy](#)

Pengantar Redaksi

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya, Jurnal Widya Prabha bisa terbit kembali sesuai dengan rencana. Penerbitan Jurnal Widya Prabha edisi ke-8 ini merupakan salah satu upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta dalam mempublikasikan berbagai aspek tentang pemanfaatan cagar budaya, serta sebagai wujud implementasi program internalisasi cagar budaya kepada masyarakat melalui media cetak.

Pada kesempatan baik ini redaksi menghaturkan terima kasih kepada para kontributor tulisan yang telah bersedia meluangkan waktu dengan menyumbangkan gagasannya untuk diterbitkan dalam jurnal ini. Redaksi juga memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Redaksi yang sudah bekerja keras sehingga jurnal ini bisa diterbitkan. Semoga jurnal ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memperkaya pustaka tentang cagar budaya. Redaksi menyadari bahwa jurnal ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca kami harapkan sebagai bahan masukan untuk perbaikan penerbitan jurnal yang akan datang. Semoga segala niat baik kita dalam upaya melestarikan cagar budaya beserta nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya diberikan jalan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Redaksi

Catatan Redaksi

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk Pemajuan Kebudayaan

Bangunan cagar budaya sebagai bagian hasil karya adiluhung anak bangsa patut dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Seperti halnya rakyat Indonesia yang butuh perlindungan dan jaminan keselamatan dari pemerintah, bangunan cagar budaya juga butuh perlindungan dari pemerintah dari ancaman otoritas tertentu yang ingin mengubah apalagi mendirikan bangunan baru. Bangunan cagar budaya yang ada merupakan identitas sekaligus menjadi *landmark* sebuah kawasan budaya setempat.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, telah digariskan bahwa pemanfaatan Cagar Budaya dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya budaya tersebut dapat diwujudkan apabila dapat dikelola dengan baik dengan mengacu pada kaidah-kaidah akademis dan praktis yang sesuai dengan regulasi yang ada. Hal yang patut selalu diingat, bahwa Cagar Budaya dalam pemanfaatannya haruslah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya.

Cagar Budaya dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Cagar budaya dapat melampaui batas-batas pengelompokan etnis, ras, budaya, dan agama dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan falsafah negara Pancasila. Agar pelestarian Cagar Budaya ke depannya dapat lebih fokus, efektif, dan efisien diperlukan strategi pengelolaan yang tepat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan Strategi Kebudayaan. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya negara meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diwujudkan melalui upaya menempatkan kebudayaan sebagai investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan. Dalam penyusunan agenda Strategis Kebudayaan salah satunya telah ditetapkan langkah-langkah upaya untuk meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya, dan obyek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian. Di dalam era pembangunan masa sekarang diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat memperbaiki standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Secara logis pemanfaatan cagar budaya menjadi tumpuan untuk dapat dieksploitasi bagi kepentingan masyarakat. Pengelolaan dan Pemanfaatan cagar budaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan secara inheren dan berkesinambungan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat memberi akses untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia.

Redaksi

PERLINDUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA MELALUI PROGRAM PEMANFAATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh:

Pande Made Kutanegara*

Abstrak

Artikel ini mencoba untuk mendiskusikan tentang pentingnya perubahan pemosisian masyarakat dalam hal perlindungan terhadap benda-benda peninggalan dan kawasan cagar budaya seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Salah satu kemajuan yang sangat penting adalah dibukanya ruang yang besar terhadap pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pemanfaatan benda cagar budaya. Masyarakat sekitar yang selama puluhan tahun terpisah dengan objek karena dipisahkan oleh pagar- pagar kawat berduri dan pembatas lainnya, sebenarnya dapat dijadikan pengaman atau pelindung bagi objek itu sendiri. Hal itu berarti, pendekatan keamanan yang kaku dan memisahkan masyarakat dari objek, yang selama ini selalu dikedepankan sudah saatnya mulai diganti dengan model keamanan dan pengamanan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar harus dimanfaatkan sebagai komponen penjaga dan penciptaan keamanan terhadap benda cagar budaya. Dalam kaitan itu perlu dilakukan perubahan konsepsi secara menyeluruh tentang keamanan benda dan kawasan cagar budaya. Bila semula keamanan kawasan dan objek cagar budaya menjadi tanggungjawab petugas keamanan (Satpam), maka sudah saatnya dikembangkan pola-pola pengamanan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang sepanjang hidupnya bertempat tinggal di tempat itu dapat dijadikan penjaga utama yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pembukaan ruang-ruang keterlibatan masyarakat agar mampu berpartisipasi

dalam penciptaan keamanan tersebut. Beberapa langkah dapat dilakukan yakni melalui program-program edukasi dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan masyarakat, baik yang secara langsung bersentuhan dengan objek berupa pemanfaatan kawasan cagar budaya maupun secara tidak langsung melalui program-program yang secara khusus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat sekitarnya. Melalui program itu, akan dapat dikembangkan program sinergis antar banyak pihak, baik itu lembaga-lembaga terkait maupun masyarakat sekitar yang akan memberikan keuntungan bersama.

Kata kunci: perlindungan, pemanfaatan, cagar budaya, pemberdayaan masyarakat.

Latar belakang

Perusakan, pencurian, dan vandalisme terhadap benda-benda cagar budaya merupakan fenomena yang sudah cukup lama ditemukan di Indonesia. Pelakunya dapat berasal dari masyarakat sekitar dan bisa juga berasal dari kelompok-kelompok tertentu yang bertempat tinggal di luar lingkungan tersebut. Ketidaktahuan, ketidakpedulian dan tiadanya rasa memiliki terhadap warisan peninggalan nenek moyang menjadi beberapa faktor yang mendukung fenomena itu. Selain itu, nilai jual yang tinggi menjadi salah satu pendorong mengapa banyak pihak ingin mengambil atau mencuri kemudian menjualnya kepada para penadah barang-barang antik dengan

nilai jual jutaan dan bahkan milyaran rupiah. Selain itu, perusakan dengan motif yang disengaja maupun yang tidak disengaja juga seringkali terjadi dengan tujuan pemanfaatan kawasan cagar budaya, pemanfaatan benda-benda cagar budaya untuk bahan bangunan, atau juga untuk diperjualbelikan. Selain itu, kadangkala juga muncul keisengan sekelompok orang untuk memindahkan dan mencorat-corek benda cagar budaya tanpa tujuan yang jelas.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah selama ini melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya dan lembaga terkait lainnya mencoba mengatasinya dengan memasang pengaman berupa pagar kawat keliling atau tembok dan dengan dijaga oleh tenaga pengamanan khusus. Hal tersebut menjadikan kepastian keamanan dan pengamanan benda cagar budaya di satu sisi, namun di sisi lain mengakibatkan terpisahnya benda dan kawasan cagar budaya dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat sekitarnya sebagai kelompok yang terbiasa berada dan bermain di lingkungan tersebut menjadi terasingkan dan dibatasi interaksinya dengan benda-benda cagar budaya. Hal itu juga yang menjadikan rasa *handarbeni* (rasa memiliki) menjadi semakin lemah dan bahkan mereka sama sekali tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap benda-benda cagar budaya. Kondisi ini seringkali diperparah lagi bila pegawai dan penanggung jawab kegiatan di masing-masing kawasan cagar budaya tidak pernah atau jarang berinteraksi secara langsung terhadap masyarakat sekitar atau minimal terhadap tokoh-tokoh masyarakat di sekelilingnya. Padahal dalam budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa disebutkan bahwa menjaga relasi yang baik dengan tetangga sekitar merupakan satu hal yang harus dilakukan agar keamanan terjamin. Dalam budaya Jawa dikenal istilah yang seringkali dipakai sebagai pedoman dalam bermasyarakat yakni “jangan pagari wilayah/ rumahmu dengan kawat dan besi atau tembok tinggi, namun pagarilah dengan mangkok”, yang artinya bila kita ingin merasa dan menjadi aman dalam kehidupan bermasyarakat, maka saling tegur sapa, saling berbagi dengan tetangga menjadi syarat utama. Tetangga

yang baik akan menjadi tembok pengaman paling utama dibandingkan pagar besi atau pagar keamanan lainnya.

Berdasarkan pada ajaran dan nilai budaya Indonesia dan khususnya Jawa itulah, diskusi tentang perubahan paradigma keamanan dalam perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya ini diungkapkan. Pertanyaannya adalah apakah memungkinkan meningkatkan peran masyarakat sekitar dalam pengamanan benda cagar budaya? Bila iya, langkah-langkah atau strategi apa yang bisa dilakukan agar masyarakat sekitar mau dan bersedia menjadi tetangga yang baik, yang mampu menjaga keberadaan benda cagar budaya, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Konsepsi Tentang Pelindungan Cagar Budaya

Indonesia memiliki ribuan peninggalan cagar budaya yang tersebar hampir di semua pulau-pulau dari Sumatera di bagian barat Indonesia hingga Papua di bagian timur. Terhadap peninggalan tersebut sebagian telah dilakukan renovasi dan konservasi dan sebagian yang lain dalam kondisi rusak, baik karena usia yang sangat tua maupun karena bencana alam dan tingkah laku manusia yang merusaknya. Sebagian benda cagar budaya yang lain masih belum ditemukan karena tertimbun oleh tanah, hutan, rawa, laut dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa: benda cagar budaya adalah benda alam dan/ atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Warisan tersebut dapat bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda-benda cagar budaya tersebut memang sangat perlu dilindungi agar tetap terjaga kelestariannya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan terutama kepentingan pendidikan dan pembelajaran tentang tingkat kebudayaan bangsa. Peninggalan cagar budaya — lebih-lebih yang bernilai tinggi — mampu memberikan pemahaman kepada bangsa-bangsa di dunia dan bangsa Indonesia sendiri tentang tingginya kebudayaan masa lalu bangsa kita. Hal itu akan dapat menjadi pedoman dan sekaligus spirit bagi bangsa kita untuk menghadapi kehidupan antarbangsa yang penuh dengan persaingan. Oleh karena itu, benda cagar budaya hendaknya selalu terjaga keamanannya, karena tingginya nilai intrinsik dan sekaligus nilai simboliknya. Upaya pelindungan terhadap benda cagar budaya dilakukan secara terus menerus terutama oleh pemerintah melalui berbagai lembaga yang terlibat aktif di dalamnya. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi agar benda cagar budaya terhindar dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. Terkait dengan pelindungan benda cagar budaya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 66 menyatakan bahwa: (1) setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal; (2) setiap orang dilarang mencuri cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. Undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan betapa pentingnya menjaga dan melakukan pelindungan terhadap benda cagar budaya melalui berbagai cara agar dapat terjaga kelestariannya.

Selain pelindungan sebenarnya juga ada peluang pengelolaan cagar budaya berupa upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang

digunakan demi untuk kesejahteraan rakyat (pasal 21). Demikian juga halnya terbuka peluang penguasaan benda cagar budaya yakni pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. Sedangkan pasal 22: menyatakan pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, memanfaatkannya. Dan selanjutnya pada pasal 85 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pada ayat 2 dan 4 dinyatakan mendorong dilakukannya promosi terhadap cagar budaya yang tujuannya adalah untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. Tingginya nilai yang terkandung dalam benda dan kawasan cagar budaya telah mendorong pemerintah melalui berbagai institusi untuk menjaga warisan budaya bangsa tersebut dengan sebaik-baiknya. Upaya pelestarian dan pelindungan terhadapnya dilakukan dengan berbagai cara dan beraneka ragam bentuknya. Namun demikian, tampaknya selama ini upaya menjaga dan melindungi warisan budaya bangsa masih menjadi tugas dan wewenang pemerintah melalui institusi tertentu, sementara peran pihak lain yang dimungkinkan oleh undang-undang tampaknya belum dilakukan secara maksimal dan dapat dikatakan sangat minim. Oleh karena itu, beban pemerintah menjadi sangat berat karena menjaga seluruh peninggalan warisan budaya bangsa dalam areal yang sangat luas sementara kemampuan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas. Dalam konteks inilah pemikiran untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam pelindungan melalui pemanfaatan kawasan dan cagar budaya mulai relevan dan penting untuk didorong. Dengan cara itu, masing-masing pihak akan merasakan beban yang lebih ringan, lebih-lebih bagi masyarakat sekitar

pemanfaatan kawasan cagar budaya akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Namun sayangnya, meskipun undang-undang tentang cagar budaya telah disahkan hampir 10 tahun yang lalu, namun sebagian besar warga masyarakat belum sepenuhnya mengetahuinya. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya sosialisasi tentang undang-undang tersebut di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, seringkali masih ditemui upaya-upaya sebagian kelompok masyarakat untuk melakukan perusakan dan pencurian benda cagar budaya yang terutama untuk kepentingan mendapatkan uang. Dan sebaliknya, belum begitu banyak masyarakat yang mengetahui bahwa cagar budaya juga dapat diusahakan untuk menunjang pengembangan aktivitas agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Yang kesemuanya itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan benda cagar budaya sebenarnya sangat terbuka kemungkinan pelibatan masyarakat sekitarnya dalam pengelolaan dan sekaligus pemanfaatan benda cagar budaya. Untuk itu diperlukan kerjasama dan sosialisasi kepada kelompok masyarakat sekitarnya agar mampu dan bersedia memanfaatkan peluang tersebut. Pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kegiatan wisata sangat menjanjikan, baik itu wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata religi dan lain sebagainya. Tampaknya potensi dan sinergisitas tersebut belum banyak dilakukan di berbagai kawasan cagar budaya. Jikapun terdapat kerjasama, lebih banyak kerjasama dengan pihak swasta besar yang notabene kondisi keuangan dan manajemennya sudah berjalan dengan baik. Kerjasama dengan kelompok masyarakat sekitar kawasan cagar budaya tampaknya masih sangat terbatas. Padahal mereka adalah kelompok masyarakat yang paling dekat lokasinya dengan kawasan cagar budaya. Untuk itu ke depan diperlukan terobosan baru dalam pengelolaan dan perlindungan serta pemanfaatan kawasan cagar budaya yang lebih

melibatkan masyarakat sekitar kawasan. Keterlibatan mereka yang besar yang ditandai dengan persentuhan langsung dengan kawasan cagar budaya di satu sisi akan mengembangkan sikap rasa memiliki yang besar. Selain itu, melalui pelibatan mereka secara langsung dalam kawasan cagar budaya akan dapat menumbuhkan nilai-nilai positif di kalangan masyarakat khususnya anak-anak muda tentang betapa tingginya kebudayaan nenek moyang/leluhur kita di masa lalu, sehingga dapat memacu rasa dan spirit untuk bekerja keras dan meneruskan kemampuan generasi sebelumnya. Sedangkan nilai tambah di bidang ekonomi sebagai dampak pemanfaatan kawasan cagar budaya akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga kemiskinan dapat dihilangkan di sekitar kawasan cagar budaya. Hal ini secara langsung akan dapat mengurangi keinginan mereka untuk merusak atau mencuri benda-benda cagar budaya tersebut. Peningkatan kesejahteraan akibat pemanfaatan kawasan cagar budaya akan dapat menumbuhkan sikap-sikap *handarbeni* di kalangan masyarakat, sehingga mereka akan menjaga keberadaan kawasan atau benda cagar budaya dengan sebaik-baiknya.

Pelindungan Benda Cagar Budaya Melalui Pelibatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar

Akhir-akhir ini upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu target pemerintah. Penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan peluang kerja dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia menjadi target pembangunan nasional. Dalam upaya penciptaan peluang kerja, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satu di antaranya adalah menemukan dan memanfaatkan potensi lokal di sekitar tempat tinggal masyarakat. Penemuan potensi lokal dan pengelolaan dengan baik dan profesional, maka peluang kerja lokal akan tersedia. Hal ini di satu sisi akan mengurangi pengangguran, sekaligus mengurangi migrasi ke tempat lain dan urbanisasi ke kota-kota besar. Upaya menahan penduduk agar bekerja di lokasi tempat tinggalnya semakin meningkat belakangan ini, mengingat tingginya biaya yang

harus dikeluarkan oleh kelompok migran, baik untuk pemukiman sementara di lokasi kerja, pengeluaran transportasi, dan ongkos-ongkos sosial budaya lainnya. Di daerah perkotaan sebagai tujuan migran juga sering muncul berbagai persoalan ekonomi dan sosial seperti pengangguran, perumahan kumuh, kriminalitas, dan lain sebagainya. Persoalan tersebut muncul sebagai akibat rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia migran. Dalam konteks itulah, pemanfaatan potensi lokal, berupa kawasan dan benda cagar budaya menjadi salah satu peluang yang dapat digunakan untuk menemukan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat sekitarnya, sehingga mereka lahir dan bekerja di tempat yang sama. Bila dikelola dengan baik, masyarakat dapat bekerja dengan tenang dan nyaman serta memiliki pendapatan yang tinggi, sehingga kesejahteraan mereka dapat terjamin. Satu-satunya cara adalah berupa terobosan agar masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perlindungan dan pemanfaatan benda cagar budaya. Hal ini sejalan dengan model pembangunan yang humanis yang membutuhkan program-program pembangunan yang memberikan prioritas pada upaya memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan pendidikan sangat penting artinya. Artinya pelibatan masyarakat sangatlah mutlak, lebih-lebih dalam konteks pembangunan, tiga pilar penting yang harus bekerja sama secara sinergis adalah masyarakat sipil, pemerintah dan pihak swasta. Dalam konteks ini sumber daya masyarakat menjadi pilar utama dalam proses pembangunan yang berlandaskan pada proses transformasi masyarakat di bidang sosial, budaya dan politik. Program pelibatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk terlibat dengan diberikan hak untuk mengelola sumber daya, merencanakan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan kapasitas mereka.

Secara teoritis, pemberdayaan diartikan sebagai upaya memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pada dasarnya pemberdayaan adalah menciptakan

iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Setiap masyarakat memiliki potensi lokal dan kemampuan untuk berkembang maju secara mandiri. Namun, sayangnya tidak semua masyarakat mengenali potensi yang dimiliki dan kemampuan mereka dalam mengelola potensi tersebut. Hal inilah yang menjadikan sebagian masyarakat jatuh dalam kemiskinan, sementara mereka memiliki potensi lokal yang besar dan potensial, namun sayangnya belum dapat dimanfaatkan. Selain itu, keterbatasan akses yang mereka miliki juga menjadi penyebab rendahnya akses mereka mengelola potensi lokal yang sebenarnya ada di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pemberian ruang dan akses yang lebih besar kepada mereka sangat diperlukan ke depan. Mereka hendaknya dilibatkan sejak awal proses pembangunan, sehingga bersifat *bottom up*. Berbeda dengan pembangunan masyarakat yang lebih sering bersifat *top down*, maka pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Sumodiningrat, 1999). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Hal itu terjadi karena pemberdayaan masyarakat berupaya menjangkau dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Bahkan World Bank (2011) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok miskin guna mampu dan berani bersuara, menyuarakan pendapat/ide, atau gagasan-gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain pemberdayaan merupakan proses guna meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Hal ini tidak berbeda bahwa upaya pemberdayaan ini adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Falsafah pemberdayaan harus berpihak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan

pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Oleh sebab itu, falsafah yang dicetuskannya, "*helping people to help them-selves*", bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia.

Sementara Parson et al (1994) menegaskan bila pemberdayaan adalah proses agar orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai proses kontrol dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi; pertama, menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di tahap ini berdasarkan atas pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hal ini memiliki arti bila sama sekali tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Sehingga dengan adanya pemberdayaan masyarakat dimotivasi dan dibangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, pemberdayaan berfungsi juga untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah. Kondisi ini memberikan makna bila sejatinya pemberdayaan bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada segala bentuk program *charity*. Pendekatan utama dari pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek namun sebagai subjek dari proses pembangunan itu sendiri.

Dalam konteks pemanfaatan kawasan dan benda cagar budaya, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan proses yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat itu sendiri guna merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki secara kolektifitas dan didukung dengan pengembangan jejaring. Pada akhirnya masyarakat setempat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Dalam pengertian lebih luas pemberdayaan

masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proposional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Untuk itu terdapat beberapa prinsip yaitu: (a) mengerjakan, artinya, kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan sesuatu. Melalui proses mengerjakan ini menjadikan masyarakat mengalami proses belajar yang akan terus diingat dalam jangka waktu lama; (b) akibat, artinya, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik/bermanfaat kepada masyarakat selaku penerima manfaat pemberdayaan itu sendiri; (c) asosiasi, artinya, setiap kegiatan pemberdayaan perlu dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Ini tidak lain bahwa setiap kegiatan pemberdayaan harus dihubungkan dengan aktivitas lainnya, seperti misalnya kegiatan kepariwisataan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat.

Potensi pengembangan pariwisata di kawasan cagar budaya sangat besar. Hal itu terkait dengan berbagai peninggalan yang sangat penting baik bagi pariwisata pendidikan, pariwisata budaya, dan pariwisata religi. Mereka secara terus menerus harus dilibatkan dalam pengelolaan kawasan cagar budaya melalui berbagai berbagai program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diberi peran yang lebih besar untuk ikut serta menentukan pengelolaan sumber daya arkeologi di daerahnya. Posisi pemerintah tidak lagi ditempatkan sebagai penentu kebijakan tunggal, melainkan lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Suharto, 2005). Pendekatan yang berorientasi masyarakat dalam implementasinya diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya. Pendekatan ini mempunyai keuntungan bagi kedua belah pihak, antara pihak pengelola warisan budaya dengan pihak

masyarakat di sekitarnya. Pihak pengelola, yakni pemerintah dalam upaya pelestarian memperoleh dukungan dari masyarakat, karena mereka membutuhkan peran dari warisan tersebut. Sebaliknya, masyarakat juga mendapatkan keuntungan, baik moril maupun materiil karena warisan budaya dapat memberikan kontribusi konkret yang dapat meningkatkan taraf perekonomian (Prasodjo 2004). Pendekatan berorientasi pada keterlibatan masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan, merupakan langkah resolusi yang diperkirakan mampu meredam atau bahkan menghilangkan konflik pemanfaatan warisan budaya (Sulistyanto, 2008).

Masyarakat lokal sebagai pemukim yang bertempat tinggal di sekitar situs memiliki potensi sosial, budaya, politik, maupun ekonomis yang dapat dikembangkan sehingga akan menumbuhkan ketergantungan yang saling menguntungkan antara kawasan cagar budaya dan masyarakat sekitar. Ketergantungan tersebut menunjukkan adanya relasi atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Masyarakat akan diuntungkan dengan adanya objek pariwisata, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat. Ketika kesejahteraan mereka terjamin dan meningkat akibat pemanfaatan kawasan atau benda cagar budaya, maka secara otomatis akan terpupuk jiwa dan rasa memiliki dikalangan mereka. Sikap atau rasa memiliki (*handarbeni*) akan menjadi kekuatan utama dalam penjagaan kawasan atau benda cagar budaya. Bila mereka mendapatkan manfaat besar secara otomatis akan muncul spirit yang besar untuk menjaganya, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang bersedia kehilangan sumber penghidupan mereka, lebih-lebih bila sumber penghidupan tersebut benar-benar mensejahterakan mereka atau seluruh warga masyarakat sekitarnya. Dampak positif tumbuhnya rasa memiliki semacam itu adalah kehadiran kesadaran untuk “melindungi” dan “menjaga” kawasan atau benda cagar budaya. Masyarakat pada akhirnya akan dapat berfungsi sebagai “pelindung” dan “penjaga” kawasan atau

benda cagar budaya. Itu berarti, para pengelola harus mengembangkan pemikiran dan pendekatan yang “*out of the box thinking*”, tidak lagi memandang masyarakat sekitar sebagai “sumber masalah” namun justru adalah solusi dalam masalah. Para pengelola hendaknya mulai belajar dan mencoba mengembangkan pendekatan kemasyarakatan dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya. Hal itu dilaksanakan dengan pengembangan dan penguatan masyarakat dalam mengorganisasikan dirinya dalam upaya pemberdayaan.

Program pemberdayaan masyarakat memang bukanlah proses yang mudah, karena memerlukan strategi dan pendekatan yang khusus, yang dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu dan proses yang panjang serta para aktor yang sabar dan telaten dalam proses pemberdayaan tersebut. Namun bila aktor di kedua belah pihak sudah ketemu dan mampu bekerjasama, maka pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan cepat dan mendatangkan hasil yang maksimal. Untuk itu diperlukan perluasan dan cakupan lembaga terkait dalam proses pelestarian dan perlindungan kawasan dan benda cagar budaya, yang semula menjadi beban internal akan dapat dibagi kepada lembaga eksternal yakni masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya.

Penutup

Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya diperlukan perubahan visi dan misi lembaga terkait, yang semula melupakan masyarakat sekitar kawasan cagar budaya dan lebih mendominasi peran-peran tersebut, maka ke depan diperlukan pelibatan warga masyarakat di kawasan cagar budaya yang lebih besar. Untuk itu diperlukan strategi kebijakan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Persentuhan dan persinggungan “dalam arti positif” dengan warga masyarakat sekitar kawasan cagar budaya menjadi satu potensi dan kekuatan besar yang dapat dimanfaatkan. Dengan langkah itu, kawasan cagar budaya telah menjadi salah

satu solusi dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia dan sekaligus sebagai penyedia peluang kerja yang sangat potensial di daerah perdesaan. Hal itu akan memberikan peluang peningkatan kesejahteraan bagi kelompok miskin perdesaan yang selama ini selalu menjadi masalah baik di perdesaan maupun ketika mereka bermigrasi ke daerah perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

Hikmat, H., 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humoniora, Bandung.



Pelatihan Pembuatan Souvenir. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Pelatihan Membatik. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Pelatihan Kuliner. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Pelatihan Kriya. (Sumber Dok. BPCB DIY)

Kartasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat - Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Penerbit PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta.

Kusnadi, 2015. *Pemberdayaan Perempuan Pesisir : Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Budidaya Rumput Laut*. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Mardikanto, Totok, Poerwoko Soebiato, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta : Bandung.

Santosa, Imam, 2014. *Pengembangan Masyarakat berbasis Sumber Daya Lokal*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama : Bandung

Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* Jakarta: Gramedia.

Soetrisno, Loekman. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius

*Penulis adalah Dosen Departemen Antropologi UGM dan Program Master dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM. Juga sebagai peneliti senior di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

MUSEUM SITUS UNTUK MENGELOLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Oleh:
Sektiadi*

Abstrak

Perkembangan pandangan dalam pengelolaan cagar budaya memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut dalam proses pelestarian, baik pada perlindungan, pengembangan, maupun pemanfaatan. Museum situs dapat memberi peluang untuk partisipasi tersebut dengan berbagai kemungkinan yang dimiliki oleh museum, bahkan hingga pada tingkat partisipatoris. Masyarakat dapat ikut menyusun dan membagi gagasan, serta terhubung dengan sesama publik museum. Namun, perlu pembenahan pada sisi internal museum agar dapat mewadahi fungsi partisipatoris ini.

Kata kunci: museum partisipatoris, pelestarian cagar budaya, museum situs, Yogyakarta

Pendahuluan

Pengelolaan cagar budaya sekarang tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah. Terdapat beberapa faktor yang mengharuskan pengelolaan yang melibatkan masyarakat. Cagar budaya terdapat dalam jumlah yang banyak dan akan semakin banyak lagi di masa mendatang. Di samping itu, terdapat cagar budaya yang masih digunakan (*living*) sebagai bagian dari keseharian atau tradisi budaya mereka sehingga masyarakat juga masih mengelola objek tersebut. Partisipasi juga diyakini akan membuat upaya pelestarian lebih berhasil karena melibatkan banyak pihak. Berikutnya, seperti disampaikan Tanudirjo (2003), berkembang pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah tidaklah berkuasa penuh atas

cagar budaya, melainkan hanya pelayan sehingga partisipasi dalam pengelolaan cagar budaya memang hak masyarakat.

Dalam partisipasi ini publik dapat berperan pada semua kegiatan pelestarian yang meliputi kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Hal ini digariskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB), antara lain Pasal 2 yang menyatakan bahwa asas pelestarian Cagar Budaya antara lain adalah kemanfaatan dan partisipasi. Untuk mewadahi partisipasi masyarakat terkait dengan pelestarian cagar budaya, maka dalam tulisan ini akan dibicarakan potensi dan strategi pengelolaan museum situs.

Museum Situs

Definisi

Istilah museum situs (*site museum*) sudah digunakan setidaknya pada tahun 1950-an untuk menggambarkan museum yang terletak pada tempat bernilai sejarah atau ilmu pengetahuan. Kemudian, International Council of Museums (ICOM) (dikutip Moolman 1996, 387) mendefinisikan museum situs sebagai:

"a museum conceived and set up in order to protect natural or cultural property, movable and immovable, on its original site, that is, preserved at the place where such property has been created or discovered".

Di Indonesia, Direktorat Museum (Museum 2006, 6) menyatakan bahwa museum situs adalah:

“museum yang didirikan di lingkungan situs cagar budaya guna mengumpulkan, menyimpan, meneliti, merawat, memamerkan, dan menginformasikan koleksi serta situs tersebut”.

Dari dua definisi tersebut terlihat bahwa terdapat hubungan antara jenis museum tersebut dengan situs tertentu. Sementara itu, tujuan museum situs relatif sama dengan museum lainnya yang meliputi tiga hal, yaitu konservasi, riset, dan komunikasi.

Tujuan, Tugas, Manfaat

Tujuan dari pendirian museum situs tidak terlepas dari kegiatan arkeologis, baik untuk keperluan akademik atau penyelamatan yang biasanya menghasilkan temuan yang diangkut keluar dari kotak ekskavasi atau ditemukan di situs sebagai “temuan lepas”. Temuan-temuan ini perlu dilindungi agar tetap terjaga kelestariannya, namun juga perlu dikomunikasikan dengan publik perihal keberadaan, wujud, dan nilai-nilainya. Dengan penempatan museum di situs atau sekitar situs, diharapkan terdapat konteks yang jelas dari objek yang diangkat tersebut, yaitu lingkungan dan objek-objek lain yang masih insitu. Hal ini juga merupakan upaya pelestarian situs karena gangguan atau perusakan terhadap situs menjadi terminimalisir karena objek-objek yang dipindahkan tidak terletak jauh dari asalnya.

Syarat-syarat, Kebutuhan

Seperti telah disebutkan, lokasi museum situs adalah berada di situs atau di dekatnya. Hal kedua ini terkadang perlu dipilih karena mungkin di dalam situs tidak dapat didirikan (bangunan) museum yang baru karena mengandung objek dan informasi penting dari sisi arkeologis. Maka dapat dipilih lokasi yang tidak diketahui atau diperkirakan mengandung temuan. Lokasi tersebut dapat dipilih pada mintakat pengembangan sehingga bangunan museum tidak akan mengganggu situs.

Museum ini biasanya berbentuk bangunan meski dapat pula berupa museum terbuka, yang digunakan untuk menampung koleksi yang dipindahkan dari suatu situs atau tempat penemuannya. Bangunan, baik terbuka (tanpa dinding) maupun dengan tertutup akan membuat objek terlindungi karena semestinya dirancang untuk aman bagi koleksi, tidak membuatnya rusak secara fisik, berkurang nilainya, atau tercerai berai dari kelompoknya. Bangunan juga dapat digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap situs dan koleksi yang terkait dengannya. Menyediakan tempat tertutup lebih memungkinkan untuk dicipta lingkungan buatan seperti diorama yang direka menggambarkan lingkungan aslinya. Bangunan museum mestinya juga dapat digunakan untuk mengelola museum, dalam arti tersedia fasilitas untuk perkantoran pengelola museum, untuk mengelola pengunjung, jika perlu hingga fasilitas untuk penelitian.

Bangunan dapat menggunakan bangunan lama (cagar budaya) atau bangunan baru. Situs-situs bersejarah, misalnya benteng kolonial, dapat menggunakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada untuk keperluan museum situs. Dalam penggunaan bangunan lama (cagar budaya) biasanya perlu penyesuaian karena keperluan museum dapat berbeda dari keperluan penggunaan terdahulu namun hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan cagar budaya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa museum situs perlu berfokus kepada tema yang mesti diusung, yaitu tentang situs tersebut. Meski sekarang paradigma pengelolaan museum lebih berorientasi kepada pengunjung, museum tidak perlu terlalu jauh dengan misalnya mengadakan wahana permainan yang tidak berhubungan dengan tema situs. Dikhawatirkan nanti situs yang bernilai sejarah, arsitektur, agama, pendidikan, dan kebudayaan, akan terlupakan atau tertutup oleh aspek hiburan dan ekonomi.

Peluang Museum Situs di Yogyakarta

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di

Indonesia yang memiliki banyak museum. Beberapa di antara museum-museum tersebut dapat dianggap sebagai museum situs, yaitu Museum Prambanan di kompleks Percandian Prambanan dan Museum Pleret, tetapi koleksi museum tersebut tidak hanya berasal dari situs yang menjadi namanya. Berbagai peninggalan dari sekitar situs juga diwadahi dalam museum-museum tersebut.

Di luar dua museum tersebut, masih terdapat banyak potensi untuk dikembangkan sebagai museum

situs. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai situs. Di Gunungkidul, misalnya, terdapat berbagai situs penting seperti Sokoliman dan Gua Braholo. Di Kabupaten Bantul selain situs-situs Pleret juga terdapat situs Gunungwingko di pantai selatan dan kawasan Gua Jepang. Pada budaya yang masih hidup misalnya terdapat lokasi Imogiri.

Daftar ini dapat diisi dengan melihat penetapan situs cagar budaya di Yogyakarta, baik dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Menurut



Koleksi Cagar Budaya di Museum Taman Wisata Candi Prambanan. Sumber Dok. BPCB DIY



Kompleks Bangunan Museum Pleret Bantul. Sumber Dok. BPCB DIY

Pasal 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, situs cagar budaya adalah

“... lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu”,

Batasan tersebut membuat DIY memiliki potensi situs yang cukup besar. Peninggalan-peninggalan di tempat tersebut cukup banyak dan memerlukan fasilitas untuk konservasi, riset, dan interpretasi, atau menurut UUCB adalah pelindungan, pengembangan, serta pemanfaatan.



Penampungan Cagar Budaya di Sokoliman Gunungkidul. Sumber Dok. BPCB DIY

Beberapa Masalah Museum Situs

Mendirikan dan mengelola museum situs memiliki kerumitan tersendiri dibandingkan dengan museum umum. Secara umum, penyelenggaraan museum memang masih menjadi permasalahan di Indonesia sehingga sering diperbincangkan bahwa museum tidak begitu menarik bagi pengunjung. Penelitian dan pengelolaan museum mungkin tidak berada pada satu instansi karena berbagai hal seperti masalah pembagian tugas dan wewenang. Atau, bahkan museum situs dapat berupa museum komunitas seperti ditawarkan oleh Mulyadi (2012).

Berikutnya, pengelolaan koleksi juga perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah tentang seberapa 'dekat' hasil penelitian di situs dengan

pameran. Biasanya koleksi museum situs adalah hasil ekskavasi, yang membutuhkan waktu lama untuk dapat dipajang bagi pengunjung. Proses dari ekskavasi hingga dapat ditampilkan di museum cukup panjang. Koleksi semacam ini mungkin juga tidak begitu menarik bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih banyak agar masyarakat bersedia berkunjung.

Hal itu dapat menjadi semakin tidak mudah jika ekskavasi dilakukan oleh berbagai lembaga yang mungkin membawa pulang temuan ke kantor masing-masing untuk dilakukan analisis. Selain memerlukan waktu, maka bisa jadi objek yang ditampilkan tidak mewakili situs dengan baik, karena sebagian yang seharusnya menggambarkan situs masih tersimpan di lembaga penelitian.

Masalah lain adalah aksesibilitas dan akomodasi sebagaimana layaknya sebuah tujuan kunjungan. Museum situs dapat terletak di situs yang tempatnya sulit dijangkau. Harus disediakan jalan untuk pengunjung dapat mencapai museum tersebut. Untuk pengunjung khusus, seperti para peneliti, museum perlu mempersiapkan pondokan bagi mereka.

Keterlibatan Masyarakat dalam Museum Situs

Sebagaimana telah disebutkan dalam awal tulisan, pengelolaan cagar budaya memerlukan partisipasi masyarakat. UUCB juga mengakomodasi hal tersebut. Beberapa pasal mengemukakan kemungkinan partisipasi setiap orang pada pendaftaran, pengamanan, pengelolaan, pendanaan, serta pengawasan pelestarian.

Sebagai turunan dari UUCB, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum menyatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam permuseuman. Menurut Bab X pasal 52, setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat dapat berperan dalam membantu pengelolaan museum sebagai wujud peran serta masyarakat terhadap perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan museum. Pasal 53 secara implisit menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan koleksi, dan bentuknya peran serta masyarakat tersebut berupa gagasan, sarana-prasarana, koleksi baik yang diserahkan maupun dititipkan, tenaga, serta pendanaan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat bahwa peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan/pelestarian cagar budaya juga museum cukup besar. Lebih jauh dari sekedar berpartisipasi, Nina Simon menganggarkan adanya museum partisipatoris yang memungkinkan pengunjung dapat membuat sendiri cerita, objek, atau media, dapat mengadaptasi konten dari institusi untuk dapat mencipta makna dan produk baru, terlibat dalam kegiatan komunitas dengan pengunjung dari berbagai latar, serta menjadi relawan (Simon 2010, 194).

Partisipasi Masyarakat dalam Museum Situs

Sejalan dengan PP Museum dan gagasan Nina Simon tersebut di atas, maka partisipasi masyarakat dalam museum situs dapat berupa sumbangan objek, cerita, serta medianya, dapat membuat makna dan produk baru dari objek atau pameran di museum, terlibat dalam berbagai kegiatan publik museum, serta dapat menjadi relawan bagi museum. Berbagai hal dapat dibagi oleh publik sekitar museum terkait dengan situs. Mereka dapat bercerita tentang peran mereka dalam penemuan, cerita tentang kondisi sebelum dijadikan cagar budaya. Masyarakat juga dapat bercerita keseharian mereka setelah terdapat museum situs, dan pemahaman mereka tentang cagar budaya. Masyarakat juga dapat menjadi pemandu pameran temporer tentang mereka. Model tersebut adalah museum komunitas, seperti ditawarkan oleh Mulyadi (2012) sebagaimana telah disebut di atas. Dalam model tersebut, masyarakat terlibat sejak pembentukannya, dan museum menjadi bagian dari upaya pengembangan dan pelestarian budaya sehari-hari mereka.

Sementara itu, masyarakat selebihnya dapat juga memberikan kontribusi, meski mungkin tidak langsung terkait dengan situs. Mereka dapat menyumbang objek, gagasan, mengembangkan dan membagi hasil kunjungan, serta saling terhubung berdasar pada situs atau tema yang dikembangkan oleh museum. Di sini, publik yang dimaksud adalah masyarakat umum, bukan hanya yang tinggal di situs atau sekitar situs.

Museum Situs untuk Mengelola Partisipasi Masyarakat

Dalam mengembangkan museum situs, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan (Sektiadi 2014). Pertama, aspek filosofis yang akan dinyatakan dalam visi dan misi museum. Kedua, aspek fungsi, terutama tiga hal utama yaitu konservasi, penelitian, dan komunikasi. Ketiga, aspek praktis yang berkait dengan kelembagaan dan segenap masalah bagaimana menjalankan museum.

Dari aspek filosofis, visi-misi hendaknya mencerminkan pandangan akan hubungan antara koleksi museum (dan situs secara keseluruhan) dengan publik. Museum dapat mempertimbangkan gagasan-gagasan dalam museologi yang muncul, seperti *New Museology* yang memang mengharapkan museum dapat memberikan kesempatan kepada komunitas untuk berperan secara aktif atau partisipatoris.

Dari aspek fungsi museum, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu konservasi, penelitian, dan komunikasi. Dalam hal konservasi (dalam terminologi yang sama dengan perlindungan pada UUCB), museum situs dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut melakukan pengawetan objek, baik dengan menyumbangkan pengetahuan yang dimiliki tentang teknik konservasi, hingga tenaga dan pendanaan.

Dari sisi penelitian terkait dengan makna dan nilai objek, masalah yang seringkali dihadapi museum arkeologis di suatu situs adalah hubungan antara masyarakat dan koleksi yang disimpan umumnya telah terputus. Situs-situs dan tinggalan lainnya berkategori *death monument*, yang telah tidak difungsikan sebagaimana awal keberadaannya. Dalam pendekatan-pendekatan baru, seperti juga dikemukakan oleh Nina Simon sebagaimana telah dikutip, pengunjung dapat juga memproduksi pengetahuan yang kemudian diberikan kepada museum sebagai kontribusinya. Dalam hal objek yang dikoleksi oleh museum situs, pengunjung dapat menceritakan objek tersebut atau melakukan interaksi dengan berbagai cara (yang diperkenankan) seperti untuk mencipta tari atau karya kreatif lain untuk disimpan oleh museum.

Dari bentuk yang konvensional, penelitian koleksi dilakukan oleh kurator. Masyarakat juga dapat terlibat dalam penelitian di museum, misalnya memanfaatkan koleksi sebagai sumber data untuk mahasiswa menulis skripsi. Masyarakat non-akademik dapat menggunakan museum untuk mendapatkan pengetahuan dan inspirasi untuk berbagai hal yang

menjadi perhatian mereka.

Mengangankan Museum Situs di Yogyakarta

Seperti telah disampaikan, cukup banyak situs di Yogyakarta yang memerlukan museum situs. Selain hal-hal yang umum sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka perlu adaptasi dari diskusi teoretik tersebut terhadap situasi di Yogyakarta.

Pertama adalah tipe museum situs yang dapat didirikan. Museum ini dapat berupa museum konvensional yang ditangani instansi terkait, tetapi dapat pula berupa museum komunitas. Beberapa konsekuensi dari pemilihan ini adalah masalah pengelolaan dan status kepemilikan dari cagar budaya yang dikelola. Dalam museum komunitas dapat terjadi penyerahan objek kepada komunitas dan pengelolaan akan ditangani oleh mereka. Untuk itu perlu dikembangkan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat memastikan objek-objek tersebut tetap lestari dan *accessible* untuk berbagai keperluan yang dimungkinkan.

Kedua adalah lokasi museum. Apakah museum situs berarti sebuah museum hanya dapat didedikasikan kepada satu situs? Demi efisiensi, beberapa situs mungkin mengharuskan adanya museum yang mewadahi koleksi dari situs-situs tersebut secara bersama-sama. Dalam UUCB beberapa situs dapat disatukan dalam satuan kawasan cagar budaya jika memenuhi syarat tertentu. Oleh karena itu, museum "situs" dapat juga mengakomodasi cagar budaya dalam satuan kawasan.

Ketiga adalah masalah pengelolaan. Kegiatan pelestarian dan pengkajian di wilayah DIY ditangani oleh beberapa pihak, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Arkeologi Yogyakarta, Departemen Arkeologi Universitas Gadjah Mada, Dinas Kebudayaan baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Maka, jika didirikan museum situs perlu kerjasama di antara lembaga-lembaga tersebut dan pembagian tugas/wewenang yang jelas.

Keempat, merancang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan situs dan museum situs. Tergantung kepada bentuk museum, yaitu konvensional atau komunitas, maka keterlibatan masing-masing pihak dapat dirancang dengan adil dan akomodatif. Perancangan ini hendaknya juga bersifat partisipatoris, yang melibatkan masyarakat dalam gagasan, pembentukan, hingga pemanfaatannya.

Penutup

Pelestarian cagar budaya, dalam hal ini situs atau kawasan, dapat menyertakan partisipasi masyarakat. Paradigma pelestarian dalam UUCB yang juga mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. UUCB juga memberikan peluang kepada partisipasi masyarakat, dan museum situs dapat menjadi pintu bagi publik untuk mendapatkan peran dalam kegiatan pelestarian yang berarti juga pengembangan dan pemanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Moolman, Hermanus Johannes. 1996. "Site Museums: Their Origins, Definition and Categorisation." *Museum Management and Curatorship* 15 (4): 387–400.
- Mulyadi, Yadi. 2012. "Museum Komunitas Alternatif Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Masyarakat." *Jurnal Museografi* 6 (10).
- Museum, Direktorat. 2006. *Konsep Pedoman Museum Situs Cagar Budaya*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Sektiadi. 2014. "Museum Situs Trowulan sebagai Pusat Inspirasi Majapahit." Dalam *Inspirasi Majapahit*, disunting oleh Daud A. Tanudirjo. Yogyakarta: Yayasan Arsari Djojohadikusumo.
- Simon, Nina. 2010. *The Participatory Museum*. California: Museum 2.0.
- Tanudirjo, Daud A. 2003. "Warisan Budaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia di Masa Mendatang." Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi.

*Penulis adalah Dosen Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Pengembangan Ekowisata di Perbukitan *Siva Plateau* Kawasan Prambanan

Oleh:

Dra. Ari Setyastuti, M.Si*

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang potensi candi-candi di perbukitan selatan Prambanan yang sering disebut sebagai perbukitan *Siva Plateau* karena banyaknya bangunan candi di kawasan ini. Potensi candi-candi kecil yang menjadi bagian dari Kawasan Strategis Nasional Prambanan ini dalam pengelolaannya belum secara optimal dikembangkan sebagai ekowisata. Pengembangan kawasan sebagai ekowisata menjadi strategi pengelolaan yang akan menjamin pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : ekowisata, pariwisata berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat.

Pendahuluan

Perbukitan di sebelah selatan Prambanan terkenal dengan nama *Siva Plateau*. Nama tersebut diberikan para peneliti Belanda yang sejak abad ke-18 telah melakukan penelitian di Kawasan Prambanan. Pemberian nama tersebut disesuaikan dengan banyaknya temuan situs arkeologis yang diperuntukkan bagi pemujaan Dewa Siwa dalam agama Hindu. Situs arkeologis di perbukitan tersebut antara lain: Situs Kraton Ratuboko, Candi Ijo, Candi Miri, Situs Sumur Bandung, Candi Barong, dan Candi Dawangsari.

Hal yang menarik dari situs-situs di perbukitan *Siva Plateau* adalah terdapat interpretasi bahwa situs-situs ini dibangun terkait dengan adanya bencana letusan Gunung Merapi yang melanda sehingga

menimbun beberapa candi di dataran Prambanan. Kondisi bencana tersebut yang kemudian mendorong pembangunan tempat pemujaan di daerah perbukitan di selatan Prambanan (Kusen, 1995). Beberapa candi di dataran Prambanan yang tertimbun lahar dan ditemukan kembali saat ini sudah dipugar, antara lain Candi Sambisari, Candi Kedulan, Candi Kimpulan dan Candi Palgading.



Candi Induk di Candi Sambisari. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Candi Kimpulan. (Sumber Dok. BPCB DIY)

Terdapat juga beberapa candi lain yang belum dapat dipugar, antara lain Candi Morangan, Candi Kadisoka, dan Candi Klodangan.



Candi Morangan. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Candi Klodangan. (Sumber Dok. BPCB DIY)

Kawasan Perbukitan Prambanan dengan kekayaan potensi cagar budayanya semakin berkembang pesat menjadi obyek wisata yang sangat menarik dari waktu ke waktu sejalan dengan tren pariwisata. Namun demikian, potensi tersebut belum secara optimal dikembangkan sesuai dengan paradigma pembangunan yang berkelanjutan.



Candi Banyunibo. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Arca Ganesha. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Situs Sumur Bandung. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Candi Dawangsari. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Stupa Sumberwatu. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Situs Ratu Boko. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Candi Ijo. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Candi Barong. (Sumber Dok. BPCB DIY)

Dalam teori *tourist area life cycle*, siklus pertumbuhan pariwisata sebuah destinasi dapat menggambarkan perkembangan awal sampai pada puncak pertumbuhannya, yaitu mulai dari tahap eksplorasi, *involvement*, *development*, dan *stagnation* (Buttler, 1980). Tahap *stagnation* adalah saat destinasi

tersebut telah mencapai puncak pertumbuhannya dan menjadi stagnan. Oleh karena itu, perlu langkah antisipasi dengan mengidentifikasi potensi objek yang dapat dikembangkan sebagai atraksi baru yang dapat menjadi daya tarik. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pengunjung agar merata di seluruh

kawasan sehingga tidak melampaui *carrying capacity*. Tanpa langkah antisipatif tersebut, suatu objek wisata akan mengalami kemunduran (Swarbrooke, 2002)

Kondisi pertumbuhan pariwisata candi-candi di Kawasan Prambanan bervariasi, beberapa candi masih dalam tahap eksplorasi, seperti tergambar dari data pengunjung dalam tabel berikut:

NO	NAMA CANDI/ SITUS	JUMLAH PENGUNJUNG PER TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	KOMPLEKS CANDI PRAMBANAN 1. Candi Prambanan 2. Candi Lumbung 3. Candi Bubrah 4. Candi Sewu	1.446.171	1.971.847	1.966.576	1.731.417
2	Situs Ratu Boko	236.047	367.546	359.741	244.917
3	Candi Ijo	133.283	162.827	184.327	184.732
4	Candi Plaosan	59.125	54.317	67.622	68.844
5	Candi Barong	24.604	15.959	10.504	7.045
6	Candi Sojiwan	23.859	27.814	56.647	68.270
7	Candi Sari	6.273	3.949	3.766	3.146
8	Candi Kalasan	5.995	3.792	4.011	6.454
9	Candi Banyunibo	5.527	7.441	6.917	7.443
10	Candi Miri	2.410	1.080	243	247
11	Candi Kedulan	1.138	2.287	2.381	803
12	Situs Gupolo	1.087	1.031	1.235	894
13	Situs Sumur Bandung	517	1.713	864	247
14	Situs Watugudig	492	708	399	420
15	Situs Arca Ganesha Dawangsari	199	1.289	279	326
16	Candi Dawangsari	114	295	1.532	888
17	Situs Pondok	44	91	107	94
18	Situs Bugisan	38	94	79	87

Sumber: Data Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY dan Jawa Tengah

Dari data kunjungan di atas, diketahui bahwa tingkat kunjungan tidak merata di candi-candi yang ada di Kawasan Prambanan. Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung fisik zona 1 Prambanan, pada saat masa liburan Candi Prambanan sebagai objek utama sudah mulai melampaui daya dukungnya (Setyastuti, 2010). Agar tidak terjadi kejenuhan dan kemunduran, perlu langkah antisipatif dengan mengembangkan candi-candi di perbukitan sebagai daya tarik wisata baru dengan konsep ekowisata sehingga bisa meratakan kunjungan ke seluruh kawasan.

Pengembangan Ekowisata

Dengan mempertimbangkan potensi cagar budaya sebagai obyek wisata, pengembangannya perlu memperhatikan tiga aspek utama untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan: (1) dimensi lingkungan, yaitu perlindungan sumberdaya alam termasuk karya budaya; (2) dimensi ekonomi, berupa peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat; (3) etika yang menjadi dasar kehidupan dengan cara menghormati nilai-nilai budaya luhur dan budi pekerti mulia (Baiquni, 2009).

Perbukitan *Siva Plateau* merupakan bagian integral *archaeological landscape* masa Mataram Kuno, yang menggambarkan sejarah kerajaan Mataram Kuno dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, seperti komitmen kerja keras, gotong royong dan kerukunan, kedisiplinan, kearifan dalam mengelola lingkungan, hingga kecanggihan teknologi yang telah mempertimbangkan potensi dan kondisi lingkungan. Semua itu merupakan warisan karya adiluhung yang diakui sebagai *world heritage*. Semua itu perlu dieksplorasi menjadi informasi yang menarik untuk memenuhi kualitas perjalanan wisata sehingga dapat memberikan wawasan tentang tingginya peradaban bangsa Indonesia.

Candi-candi di perbukitan Kawasan Prambanan merupakan objek-objek yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai ekowisata. Alasan yang mendasarinya adalah karena karakteristik sumberdaya alam dan budaya yang dimilikinya. Ditinjau dari bentang alamnya yang berupa perbukitan dengan garis-garis konturnya, ini merupakan pusaka alam yang menarik tidak hanya dari sisi panoramanya saja, tetapi yang lebih penting adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan yang menggambarkan proses terbentuknya perbukitan tersebut yang sudah ditetapkan sebagai *geoheritage*.

Di samping itu, cagar budaya yang tersebar di perbukitan tersebut merupakan karya budaya yang menunjukkan proses adaptasi dan kearifan manusia masa lalu dalam mengelola lingkungannya. Dari *archeological landscape* masa Mataram Kuno dengan ragam tinggalannya tersebut dapat diketahui bagaimana kearifan manusia masa lalu dalam memanfaatkan kondisi dan potensi lingkungan tanpa merusak ekosistem yang ada; bagaimana merancang bangunan beserta *setting*-nya sesuai dengan ketersediaan bahan dan bentang alamnya; bagaimana mengelola air sebagai sumber kehidupan di kawasan perbukitan yang miskin akan sumber mata air dengan membuat kolam tadah hujan sekaligus sebagai taman yang asri. Dari gambaran potensi tersebut, kawasan ini layak untuk dilestarikan dan dikembangkan untuk dimanfaatkan sebagai objek *ecotourism*.

Kegiatan pariwisata di alam bebas menjadi daya tarik bagi wisatawan karena mereka bisa menikmati sekaligus dapat belajar mengenai lingkungan yang baru dan budaya lokal. Ekowisata memiliki ciri kegiatan yang berbasis pada keinginan untuk tahu (*scientific*), mengerti dan menikmati keindahan (*aesthetic*), serta menghayati nilai dan makna (*philosophical*). Peminat ekowisata selain peduli pada kelestarian lingkungan juga memiliki perhatian dan penghargaan pada budaya setempat.

Beberapa potensi yang masih perlu untuk digali dan dikembangkan di kawasan ini untuk mewujudkan kawasan ekowisata meliputi:

- Wisata pedesaan yang melibatkan peran aktif masyarakat. Perlu pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan apresiasi terhadap pelestarian lingkungan alam, budaya, dan seni tradisi. Kunci keberlanjutan ekowisata adalah masyarakat, di mana kehidupan sosial budaya dan seni tradisi akan menjadi atraksi yang menjadi daya tarik utama. Festival 7 Candi yang secara rutin diselenggarakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, serta *Calender of events* yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Sleman seperti *Tour de Prambanan* dan *Java Summer Camp* dapat dikemas dan dikembangkan lebih bagus dengan melibatkan masyarakat lokal.
- Wisata *trekking* untuk mengeksplorasi tinggalan arkeologis dan kehidupan tradisional masyarakat dengan panorama yang indah khas pedesaan. Event *Sleman Temple Run* yang diselenggarakan setiap tahun sekali perlu dikembangkan baik



Kegiatan Festival Gerobak Sapi di Candi Banyunibo.

(Sumber Dok. BPCB DIY)



Kegiatan Festival Tari 7 Candi di Candi Banyunibo. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Kegiatan Festival Tari 7 Candi di Candi Ijo. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Kegiatan Java Summer Camp di Candi Banyunibo. (Sumber Dok. BPCB DIY)



Pemandu BPCB DIY, Ibu Tri Hartini Memberikan Penjelasan Tentang Candi Banyunibo Kepada Peserta Java Summer Camp.
(Sumber Dok. BPCB DIY)

kualitas maupun kuantitasnya menjadi paket wisata tematik yang menarik minat wisatawan yang gemar berpetualang. Sementara untuk pelestarian lingkungan, perlu upaya penghijauan kembali perbukitan yang saat ini sudah mulai terancam akibat dampak pembangunan, dengan gerakan wisata hijau melibatkan peran aktif masyarakat dan wisatawan.

- Pengembangan wisata minat khusus yang bersifat edukatif dan riset untuk penelitian berbagai disiplin ilmu, antara lain ekskavasi arkeologis, eksplorasi geologis, geografi, ilmu lingkungan dan arsitektur. Dalam pengembangan wisata edukasi dan riset, terdapat beberapa model gagasan yang dapat dikembangkan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi rasa ingin tahu tentang teknologi dan kearifan nenek moyang dalam membangun candi bisa dikembangkan permainan edukatif seperti *puzzle* bangunan candi dengan teknologi struktur batu dalam bentuk miniatur bangunan maupun permainan dengan

multimedia interaktif. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan wisatawan milenial.

2. Kondisi eksisting Candi Perwara Prambanan, Sewu dan Plaosan yang sebagian besar belum dipugar bisa dijadikan sebagai atraksi wisata riset/minat khusus untuk ekskavasi arkeologis, anastilosis dan rekonstruksi bangunan candi.
 3. Pengembangan zona 2 sebagai *botanical garden* merupakan alternatif yang menarik untuk wisata hijau, yang melibatkan wisatawan dalam menanam pohon sesuai yang ada di relief candi. Konsep ini akan membantu kelestarian ekosistem lingkungan Kawasan Prambanan. Kecenderungan pertumbuhan kawasan sebagai daerah urban serta dampak pembangunan perlu diantisipasi dengan kampanye *Go-Green*.
- Pengembangan Sendratari Dewi Sri di Candi Barong bisa dilakukan masyarakat dengan merevitalisasi nilai dan tradisi pertanian tadah hujan di kawasan perbukitan. Hal ini akan menambah atraksi budaya yang akan berimplikasi pada pemajuan kebudayaan dan mendorong lama tinggal wisatawan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - *Visitor Management* yang terintegrasi perlu dirancang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan candi-candi di Kawasan Prambanan. *Visitor Management* adalah sebuah konsep pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan sumberdaya wisata baik alam maupun budaya secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan prinsip : (1) optimalisasi kualitas pengalaman atau perjalanan wisata, dan (2) meminimalisir dampak negatif dari aktifitas wisatawan terhadap

kerusakan objek/sumberdaya alam dan budaya. *Visitor Management* berperan penting dalam mengkonservasi objek karena selain akan memberikan dampak positif terhadap objek, juga berdampak langsung terhadap wisatawan, terutama dalam kaitannya dengan motivasi, persepsi, dan kepuasan kunjungan.

Dalam konsep *Visitor Management* ada beberapa aspek yang menjadi indikator telah dilakukannya pengelolaan pengunjung dengan baik, yaitu: 1) Pengaturan sistem *zoning*, 2) penyebaran pengunjung yang merata di seluruh Kawasan sehingga tidak terkonsentrasi pada satu titik lokasi sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan, 3) pengaturan alur kunjungan yang memudahkan akses wisatawan dalam memperkaya wawasan, 4) pembatasan jumlah pengunjung yang boleh masuk ke obyek pada saat bersamaan sesuai daya dukung, 5) ada beberapa pilihan harga sesuai dengan paket-paket yang ditawarkan. (Mowfort dan Munt, 2000:116)

Penutup

Pengembangan ekowisata di Perbukitan *Siva Plateau* Kawasan Prambanan perlu direncanakan secara matang dengan melibatkan secara aktif peran masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa tujuan pelestarian cagar budaya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan kawasan cagar budaya sebagai obyek wisata harus menjamin keberlanjutan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya. Untuk itu konsep pengembangan kawasan harus mempertimbangkan 3 konsep pendekatan, yaitu : (1) *Cultural based development* adalah pembangunan yang berbasis potensi budaya dan tradisi lokal, (2) *Community based development* adalah pembangunan yang berbasis pada masyarakat, (3) *Sustainable tourism development* adalah pengembangan pariwisata yang menjamin keberlanjutan ekosistem alam, kelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiquni, M. 2009. "*Pariwisata Alternatif di Wilayah Yogyakarta dan Sekitarnya*". *Jurnal Kepariwisata Indonesia*. Jakarta
- Buttler, R.W., 1980, *The Concepts A Tourist Area Psycho of Evaluation Implication for Management Resources*. Cavadian Geografher.
- Kusen, "Kompleks Ratu Boko: Latar Belakang Pemilihan Tempat Pembangunannya", dalam *Berkala Arkeologi* Th. XV Edisi Khusus, Manusia dalam Ruang : Studi Kawasan Terhadap Arkeologi, 1995, hlm : 128-132.
- Mowforth, M., and Munt, I., 2000. *Tourism and Sustainability : New Tourism in The 3rd World*, London, Routledge.
- Setyastuti, A., 2010. "Daya Dukung Fisik Zona I Candi Prambanan", dalam *Bulletin Narasimha* NO. 03/III/2010, hlm : 32-45
- Swarbrooke, J., 2002, *Sustainable Tourism Management*. CABI Publishing, York House Typographic Ltd. London.

*Penulis adalah Pemerhati Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta

PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

(Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Cagar Budaya)

Oleh:

Muhammad Taufik*

Abstrak

Cagar Budaya sebagai objek wisata budaya merupakan perkembangan baru di dalam pengelolaan sumber daya budaya di Indonesia. Pada jaman kolonial sampai pada awal kemerdekaan, pengelolaan benda cagar budaya hanya sampai pada aspek pelestarian dan perlindungannya. Di akhir abad ke-20, paradigma pengelolaan benda cagar budaya telah berkembang sampai pada upaya pemanfaatan terutama pemanfaatan untuk pariwisata. Pemanfaatan cagar budaya sebagai objek wisata mengarah kepada peningkatan devisa negara dan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan sumber daya budaya seperti itu dikenal dengan istilah *Cultural Resources Management (CRM)*.

Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai objek wisata membawa dampak baik positif maupun negatif pada masyarakat di sekitar dan objeknya. Sayangnya, pemanfaatan cagar budaya oleh masyarakat di sekitarnya tidak diimbangi dengan upaya pelibatan masyarakat dalam melestarikan cagar budaya yang ada disekitarnya. Bertolak dari fenomena tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta menciptakan program pemberdayaan masyarakat di sekitar cagar budaya yang mengarah kepada pelibatan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya yang berada di sekitarnya. Hal yang paling mendasar dari kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa memiliki/*handarbeni*, atau *sense of belonging* bagi masyarakat sekitar atas keberadaan cagar budaya tersebut.

Kata kunci: lestari, basis, masyarakat

Pendahuluan

Keberadaan cagar budaya merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai penting, berupa kearifan lokal. Kumpulan kearifan budaya lokal menjadikan kebudayaan Indonesia mampu mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai ini dapat dijadikan dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya.

Yogyakarta dikenal sebagai Kota Budaya karena beragamnya cagar budaya yang ada, baik *tangible* (bendawi) maupun *intangible* (bukan benda). Untuk menjaga kelestarian cagar budaya yang ada, diperlukan upaya pengaturan dan pengelolaan yang menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, sehingga mampu menjadi potensi budaya khas Yogyakarta. Lestarnya berbagai potensi budaya yang hingga kini tetap ada di Yogyakarta merupakan wujud nyata kontribusi berbagai pihak dalam melestarikaninggalan budaya masa lalu.

Cagar budaya adalah salah satu sumber daya budaya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Namun sumber daya budaya yang tak terbaharui (*non-renewable resource*) ini keberadaannya semakin terancam oleh berbagai kegiatan eksplorasi, pengubahan lahan, pencemaran, dan bahkan penelitian arkeologi sendiri. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya budaya ini, sebagaimana sumber daya tak terbaharui lainnya harus diselenggarakan dengan bijaksana (Schiffer dan Gummerman, 1977; McGimsey dan Davis, 1977;

Thomas, 1989, dalam Tanudirjo, 1993-1994).

Nilai Penting yang Terkandung dalam Cagar Budaya

Identifikasi nilai penting yang melekat pada suatu cagar budaya sangat diperlukan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatannya. Nilai-nilai penting yang melekat pada cagar budaya meliputi; nilai ekonomi (*economic value*), nilai estetika (*aesthetic value*), nilai asosiatif (*associative value*), nilai informasi (*information value*), nilai histories (*historic value*), dan nilai arkeologi (*archaeological value*)

1. Nilai Ekonomi

Nilai ekonomi yaitu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya arkeologi sebagai objek budaya yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Jika suatu peninggalan budaya dijadikan objek wisata budaya, maka akan memberikan dampak ekonomi pada lingkungan sekitarnya terutama pada peningkatan penghasilan masyarakat dan menambah devisa negara. Masyarakat dan lingkungan yang sebelumnya terisolasi menjadi terbuka dan mengalami kemajuan-kemajuan karena pemanfaatan objek tersebut. Kedatangan wisatawan ke objek ini akan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya seperti terbukanya kesempatan untuk membuka warung makan, penginapan, dan lain sebagainya (Subroto, 2003).

Nilai ekonomi cagar budaya berkaitan dengan nilai yang melekat pada objeknya seperti nilai estetika, sejarah, arkeologi, dan asosiatif simbolisnya. Nilai-nilai yang dimiliki itu jika “dijual” dalam pengertian dijadikan objek wisata akan menarik orang untuk mengunjunginya karena memiliki ciri khas. Keunikan yang dimaksud adalah dapat dilihat dari berbagai aspek seperti arsitektur bangunannya, pahatan relief, dan arcanya.

2. Nilai Estetika

Nilai Estetika yaitu nilai keindahan yang dapat menarik dan atau mendorong wisatawan untuk berkunjung ke tempat itu. Keindahan dan keunikan merupakan daya tarik khusus bagi penikmat-penikmat seni sehingga menjadikan peninggalan tersebut terkenal dan dikagumi banyak orang (Hartono, 2004). Nilai estetika yang melekat pada suatu objek antara lain dapat diamati dari aspek bentuk, pahatan relief, arca, dan gayanya. (Subroto, 2000).

3. Nilai Asosiatif

Nilai asosiatif, misalnya asosiasinya dengan lingkungan atau bangunan-bangunan lain yang ada di sekitarnya, atau sumber-sumber lain seperti mata air, letaknya di tempat ketinggian atau di dataran.

4. Nilai Informasi

Nilai informasi yaitu berhubungan dengan aspek teknologi, filsafat, agama, etika, dan norma.

5. Nilai Historis

Nilai historis yaitu nilai kesejarahan yang dimiliki suatu objek atau peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan objek tersebut. Nilai historis cagar budaya dapat diketahui baik dari sumber tertulis, seperti prasasti dan karya sastra, maupun sumber tak tertulis misalnya gaya bangunan, seni arca dan unsur-unsur bangunan lainnya. Prasasti adalah salah satu sumber tertulis yang biasanya berisi tentang penetapan suatu daerah yang dibebaskan dari pajak (*sima*), dan penetapan tersebut biasanya berhubungan dengan pendirian bangunan suci. Oleh karena prasasti itu dibuat atau ditulis atas perintah seorang raja, maka informasi mengenai tokoh pendiri, masa pendiriannya suatu candi dapat diperoleh dari sumber prasasti (Subroto, 2000).

6. Nilai Arkeologis

Nilai arkeologis adalah nilai yang berkaitan dengan kekunaan yang meliputi bentuk arsitektur, tahapan pembangunan, dan temuan artefak di sekitarnya.

Pengelolaan Sumber Daya Budaya Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Gagasan pengelolaan sumber daya budaya secara bijaksana, kemudian memunculkan konsep-konsep yang dikenal sebagai arkeologi publik (*public archaeology*), arkeologi kontrak (*contract archaeology*), arkeologi penyelamatan (*salvage archaeology*), arkeologi konservasi (*conservation arkeologi*), atau sering juga disebut pengelolaan sumber daya budaya (*cultural resource management*) (Tanudirjo, 1994-1994). Walaupun menggunakan istilah yang berbeda-beda, pada dasarnya konsep tersebut bertujuan menyelamatkan sumber daya budaya dari kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dengan melibatkan berbagai pihak yaitu akademikus, pemerintah, dan masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya cagar budaya, merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya budaya atau biasa disebut *Cultural Resources Management (CRM)*. CRM sering dikaitkan dengan upaya perlindungan dan pelestarian, konservasi (McGimsey dan Davis, 1977). Ketiga macam pengelolaan sumber daya budaya yang meliputi pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan telah diterapkan di berbagai cagar budaya di Indonesia khususnya di wilayah D.I Yogyakarta, sayangnya usaha-usaha pengelolaan tersebut tidak dibarengi dengan usaha evaluasi dari dampak yang ditimbulkan terutama aspek pemanfaatannya. Pemanfaatan cagar budaya sebagai objek wisata tidak banyak membawa perubahan ekonomi pada masyarakat yang berada disekitarnya.

Berwisata, termasuk wisata arkeologi, adalah salah satu bentuk gaya hidup yang memenuhi cita rasa

masyarakat dewasa ini. Wisata tidak saja dipandang sebagai upaya bersenang-senang atau ziarah, tetapi juga dianggap sebagai sarana untuk melepaskan diri mereka dari rutinitas sehari-hari yang kadang-kadang membosankan. Dalam konteks ini wisata menjadi upaya pelepasan diri dari lingkungan lama (*diversionary*) dalam rangka pencarian (*experiential*) dan penjajagan (*experimental*) akan sesuatu yang baru. Pribadi yang teralienasi dalam masyarakat akan mengalami kejemuhan dan berwisata sebagai pelepasan diri dari kejemuhan itu. Suasana batin ini juga ditunjukkan dari kecenderungan wisata yang bergerak dari perjalanan wisata massa menjadi wisata pribadi, karena itu tidak mengherankan wisata menjadi salah satu industri terbesar dalam era globalisasi ini (Tanudirjo, 2002).

Pariwisata adalah suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai aspek: sosiologis, psikologis, ekonomis, dan ekologis. Aspek yang mendapat perhatian paling besar dan hampir-hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap penting adalah aspek ekonominya. Untuk mengadakan perjalanan orang harus mengeluarkan biaya. Biaya tersebut diterima oleh orang-orang yang menyelenggarakan angkutan, bermacam-macam jasa antara lain; atraksi kesenian dan pemandu wisata. Keuntungan ekonomis untuk daerah yang dikunjungi wisatawan merupakan prioritas utama tujuan pembangunan pariwisata di daerah itu (Soekadijo, 1997).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah membawa paradigma baru dalam pelestarian cagar budaya yang memberi perhatian besar pada aspek pengembangan dan pemanfaatan. Imbasnya, upaya pelestarian cagar budaya tidak hanya berhenti dengan mempertahankan aspek material dari suatu cagar budaya melainkan harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tetap mempertahankan ciri budaya lokal (lihat: UU No. 11 Th 2010, Pasal 82). Upaya demikian hanya akan berhasil jika cagar budaya dapat dimanfaatkan

secara optimal, baik untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, maupun pariwisata.

Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatakan bahwa Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Kata kunci dari pasal ini adalah Pelestarian, artinya bagaimana suatu objek cagar budaya dapat dimanfaatkan tetapi tetap menjaga agar kelangsungan objek cagar budaya yang dimanfaatkan tersebut dapat dipertahankan selama mungkin.

Bertolak pada cara pandang tersebut, keberadaan candi-candi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan potensi yang perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Selama ini, upaya pemanfaatan candi-candi di D.I. Yogyakarta telah dilaksanakan terutama untuk kepentingan pariwisata. Melalui berbagai kegiatan pariwisata tersebut berbagai manfaat telah diperoleh seperti: (1) secara ekonomi, aktivitas pariwisata telah memberikan tambahan pendapatan baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat setempat (Finantoko dan Nurcahyo, 2015); (2) Untuk jenis wisata edukatif, kegiatan pariwisata di kawasan cagar budaya juga mampu menjadi media pembelajaran yang menyenangkan terutama terkait perkembangan kebudayaan suatu daerah.

Namun demikian, berbagai kegiatan pariwisata, setidaknya menyisakan dua catatan kritis yang perlu dijawab agar pemanfaatan candi di wilayah D.I. Yogyakarta lebih optimal. Pertama, sebagian besar aktivitas wisata di kawasan candi masih cenderung mengeksplorasi aspek keindahan fisik dari candi atau keindahan alam di sekitarnya. Kedua, sebagian besar aktivitas wisata di kawasan candi dilakukan pihak-pihak dari luar tanpa partisipasi masyarakat setempat. Masyarakat yang berdomisili di sekitar cagar budaya hanya menjadi objek dari kegiatan pariwisata selain cagar budayanya sendiri. Masyarakat "pemilik" cagar

budaya hanya menjadi penonton dari hiruk-pikuknya kegiatan pariwisata yang hampir semuanya dilakukan oleh investor dan orang luar. Akibatnya, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar cagar budaya tidak bisa lepas dari jerat kemiskinan. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Sleman Tahun 2018, Kecamatan Prambanan menjadi peringkat ke-4 kecamatan termiskin di Kabupaten Sleman. Jika dilihat dari sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Prambanan terutama sumber daya budayanya berupa candi-candi tidak semestinya mereka yang tinggal di wilayah ini menjadi masyarakat miskin. Fenomena ini menjadi pertanyaan besar di benak kita, kenapa ini harus terjadi, mungkinkah ada kesalahan dalam pengelolaan cagar budaya di wilayah tersebut, atautkah masyarakat yang tinggal di sekitar cagar budaya tidak mampu bersaing dengan masyarakat pendatang yang sudah dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai objek wisata. Jika hal tersebut yang menjadi masalahnya, maka yang pertama harus dipersiapkan terlebih dahulu di dalam pengelolaan cagar budaya sebagai objek wisata adalah masyarakat yang berada di sekitarnya. Mereka harus diubah pola pikirnya terlebih dahulu dari masyarakat petani menjadi masyarakat yang mempunyai wawasan luas terutama bidang kepariwisataan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta menggagas kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar cagar budaya melalui pelatihan-pelatihan yang melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar cagar budaya. Kegiatan pelatihan dilaksanakan bekerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan materi pelatihan. Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta telah menyelenggarakan pelatihan berupa; kerajinan batik, kuliner, kerajinan kayu, kerajinan bambu, sablon, pemandu wisata dan seni pertunjukkan berupa sendratari yang semua temanya diambil dari relief candi di kawasan D.I. Yogyakarta. Ke depan, hasil karya masyarakat ini diharapkan bisa menjadi produk unggulan sehingga layak untuk dijadikan buah tangan ketika wisatawan ingin berbelanja di sekitar candi

sehingga tidak hanya memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melainkan juga akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap candi-candi di sekitarnya.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, disebutkan bahwa pemanfaatan cagar budaya harus memberikan manfaat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Dalam melakukan upaya pelestarian Kawasan Cagar Budaya diperlukan upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sekitar cagar budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian cagar budaya dapat ditingkatkan dengan strategi pelestarian melalui pemberdayaan masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan masyarakat di sekitar cagar budaya yang ada di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta, dalam hal ini di wilayah Prambanan.

Jalur yang ditempuh dapat dilakukan dengan tiga arah, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan melindungi. Ketiga arah itu harus diperkuat dengan tiga program yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan dan masyarakat, serta kesejahteraan para aparatur pemerintahan sekitar cagar budaya dalam upaya pelestariannya. Semua strategi, arah, dan program ataupun kegiatan akan berhasil apabila dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Berikut ini penulis ambil salah satu contoh pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta di 3 (tiga) desa binaan yang meliputi Desa Tirtomartani, Desa Bokoharjo, dan Desa Sambirejo yaitu pengembangan motif dan pola batik tulis dan cap.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat "pendampingan pengembangan motif dan pola batik tulis dan cap" ini, Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I.

Yogyakarta bekerjasama dengan instruktur pelatihan dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya menggandeng 3 (tiga) Pokdarwis (kelompok sadar wisata) binaan Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta, yaitu Pokdarwis Panangkaran (Desa Tirtomartani), Pokdarwis Prabu Boko (Desa Bokoharjo), dan Pokdarwis Tlatar Seneng (Desa Sambirejo).



Motif Sangkha bersayap di Candi Ijo



Motif Kinara-Kinari di Candi Prambanan

Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam mengapresiasi seni membatik dan mengembangkan variasi motifnya masing-masing. BPCB D.I. Yogyakarta melalui Pokdarwis binaannya berusaha mengkombinasikan motif batik yang sudah ada dengan motif relief candi yang sudah dikembangkan. Selain mengkombinasikan motif batik tersebut, juga mengkombinasikan teknik membatik yaitu batik tulis dan batik cap.



Motif Kala di Candi Kalasan



Motif Ghana dan Mutiara di Candi Kalasan

Kegiatan Pendampingan Pengembangan motif dan pola batik tulis dan cap diselenggarakan di salah satu rumah anggota Pokdarwis Panangkaran (Pokdarwis binaan Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta di daerah Dusun Plasan, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta). Motif-motif batik relief candi yang dikembangkan diambil dari relief Candi Prambanan, relief Candi Kalasan, Relief Candi Ijo, dan relief candi-candi lainnya yang berada di wilayah Tirtomartani, Bokoharjo dan Sambirejo berupa

relief *kinara-kinari*, *sangkha* bersayap, *padma*, *kala-makara*, *ghana* dan untai mutiara. Motif-motif tersebut dipadukan sehingga menjadi selembar kain batik yang sangat indah dengan teknik tulis dan cap.



Motif Ghana dan untai Mutiara



Batik Motif Kinara-Kinari

Penutup

Pemanfaatan sumber daya budaya seperti telah membawa dampak positif maupun negatif baik terhadap masyarakat di sekitarnya maupun objeknya. Dampak positif terhadap masyarakat dapat dilihat dari peningkatan ekonomi dengan munculnya berbagai lapangan kerja baru seperti perhotelan, rumah makan, fotografer, dan pedagang asongan. Di bidang sosial budaya, dampak positif dapat dilihat dengan munculnya relasi-relasi baru dalam masyarakat seperti terbentuknya Kelompok Sadar wisata, Jeep Wisata, munculnya kelompok-kelompok kesenian, bahkan pada tataran yang lebih besar besar, muncul beberapa Komunitas seperti Kandang Kebo.

Sejalan dengan perkembangan politik, sosial, dan budaya, serta kepedulian pemerintah maka tahun 2010 lahir Undang-Undang No.11 yang secara tegas menyebutkan bahwa pelestarian suatu cagar budaya tidak semata pada objek cagar budayanya, namun harus pula mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya. Masyarakat dimaksud adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah di mana suatu cagar budaya berada. Maka di dalam konteks pelestarian cagar budaya, masyarakat di wilayah cagar budaya berada perlu disasar pembinaannya. Hal yang paling mendasar dari kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa memiliki/*handarbeni*, atau *sense of belonging* bagi masyarakat sekitar atas keberadaan dua cagar budaya tersebut. Mengapa masyarakat sekitar harus ikut merasa memiliki? Masyarakat juga terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk dipahami akan nilai-nilai yang terkandung dari cagar budaya, terlebih bangunan-bangunan candi. Bangunan-bangunan candi sebagai cagar budaya merupakan bukti kualitas peradaban masyarakat kita di masa lalu. Untuk itu sudah menjadi tanggung jawabnya bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta meluncurkan program-program kemasyarakatan yang bersifat *simbiose mutualistik* antara keberadaan cagar budaya dengan kehidupan masyarakat sekitar cagar budaya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar cagar budaya merupakan program kegiatan pelestarian cagar budaya berbasis masyarakat yang berusaha melibatkan masyarakat di sekitar cagar budaya untuk ikut melestarikannya. Pelestarian cagar budaya berbasis masyarakat ini tentu saja memerlukan waktu yang tidak singkat, dimulai dari usaha mengenalkan cagar budaya melalui pelatihan-pelatihan dengan materi pelatihan diambil dari unsur-unsur cagar budaya yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, secara perlahan-lahan masyarakat akan mengenal dan mencintai cagar budaya yang menjadi sumber penghasilan mereka, selanjutnya masyarakat akan ikut serta menjaga dan melestarikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen Kebudayaan. 2010 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Hartono, Tri, 2004. Pengelolaan Sumber Daya Arkeologis: Pelestarian dan Pengembangan Situs Ratu Boko. Tesis. Program Studi Arkeologi, Bidang Ilmu Humaniora, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- McGimsey, Charles R dan Hester A Davis (ed.), 1977. "Management of Archaeological Resources;" *The Airlic House Report. Special Publication of the Society for American Studies.*
- Schiffer, M.B and Gummerman G.J. 1977. *Conservation archaeology a Guide for Cultural Resource Management studies.* Academic Press. London
- Soekadijo, R.G. 1997. *Otonomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Systemik Linkage.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Subroto, Ph. 1995. *Peringkat-peringkat Benda Cagar Budaya.* Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Tanudirjo, Daud Aris. 1993-1994. Kualitas Penyajian Warisan Budaya kepada Masyarakat: Studi Kasus Manajemen Sumber daya Budaya Candi Borobudur. Pusat Antar Universitas, Studi Sosial Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- 2002. Penelitian Arkeologi sebagai Wisata Budaya. Makalah. Disampaikan pada Diskusi Bulanan Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, bulan Oktober. Yogyakarta.
- Thomas, 1989. *Archaeology Fortworth:* Halt, Rinehart and Wiston

*Penulis adalah Pamong Budaya Madya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

PERMASALAHAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA BANGUNAN CANDI (Studi Kasus pada Kompleks Candi Prambanan dan Candi Kedulan)

Oleh:
Yoses Tanzaq*

Abstrak

Permasalahan kegiatan pelestarian, terutama pada perlindungan dan pemanfaatan candi, merupakan hal yang sangat kompleks, sebagai studi kasus diangkat dua permasalahan yang ada di Kompleks Candi Prambanan dan Candi Kedulan. Kedua kompleks candi tersebut dianggap dapat mewakili permasalahan yang ada. Kompleks Candi Prambanan merupakan bangunan cagar budaya yang dianggap potensial memiliki masalah dalam bidang pelestarian, dikarenakan selain sebagai situs yang sangat kompleks, juga merupakan warisan budaya dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1991, sehingga sudah banyak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Sebagai kompleks candi yang baru dipugar, Candi Kedulan belum memiliki masalah yang cukup kompleks. Namun permasalahan yang akan muncul harus segera diidentifikasi agar dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.

Kata kunci: pelestarian, pemanfaatan, candi, Prambanan, Kedulan.

Pendahuluan

Pelestarian memiliki pengertian upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Salah satu sasaran objek pelestarian adalah bangunan cagar budaya berupa

candi. Candi adalah sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah (kuil) peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha di Nusantara (Soekmono, 2017: 196).

Kawasan Prambanan dan sekitarnya merupakan salah satu contoh kawasan yang terdapat situs masa Hindu-Buddha, yang menggambarkan bentuk ekosistem dimana seluruh komponen dari ekosistem tersebut saling berhubungan antara manusia dengan alam lingkungan (Wirasanti, 2013:125). Kawasan ini sangat kaya akan situs arkeologi peninggalan masa Hindu Buddha abad IX-X M, yang berjarak relatif berdekatan. Keberadaan candi-candi di Kawasan Prambanan sangat terkait dengan keberadaan Gunung Merapi yang berjarak kurang lebih 25 km di sebelah utara.

Kedua kompleks candi tersebut dalam hal ini diangkat sebagai studi kasus tentang masalah yang ada pada kegiatan pelestarian, terutama pada perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya berupa candi, karena Kompleks Candi Prambanan merupakan bangunan cagar budaya yang dianggap potensial memiliki masalah dalam bidang pelestarian. Hal ini dikarenakan selain sebagai situs yang sangat kompleks, Kompleks Candi Prambanan juga merupakan warisan budaya dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1991, dengan Nomor C. 642.

Candi Kedulan merupakan bangunan candi yang belum lama dipugar, walaupun ditemukan sejak tahun 1993, namun kegiatan pemugaran terhadap

candi induk Kedulan baru dilakukan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 dilakukan kegiatan pemugaran tiga buah candi perwara. Sebagai kompleks candi yang baru dipugar, Candi Kedulan belum memiliki masalah yang cukup kompleks, akan tetapi selain sebagai perbandingan dengan Kompleks Candi Prambanan, permasalahan yang akan muncul harus segera diidentifikasi agar dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik dan benar di masa yang akan datang.

Deskripsi Kompleks Candi Prambanan

Kompleks Candi Prambanan, terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta. Gugusan candi ini terdiri atas 3 halaman dengan pola konsentris yang masing-masing dibatasi dengan pagar keliling. Halaman yang paling suci adalah halaman pusat yang memiliki 16 candi di dalamnya. Halaman II merupakan kawasan yang ditinggikan dalam bentuk teras bertingkat dan ditata sedemikian rupa sehingga candi-candi kecil atau dikenal dengan istilah candi perwara, dapat ditata membentuk pola segi empat. Candi perwara kemungkinan berjumlah 224 buah dengan arah hadap membelakangi halaman pusat. Sedangkan pada halaman III tidak ditemukan adanya candi. Setelah kuil Siwa (Siwalaya) selesai dibangun, dilakukan pengalihan aliran sungai, sehingga aliran sungai menelusuri sisi-sisi halaman candi. Disebutkan juga bahwa telah diresmikan tanah yang menjadi batas-batas percandian dan penetapan sawah-sawah menjadi *swah darmma* bagi kuil Siwa (*Siwagrha*) (de Casparis, 1956: 323).

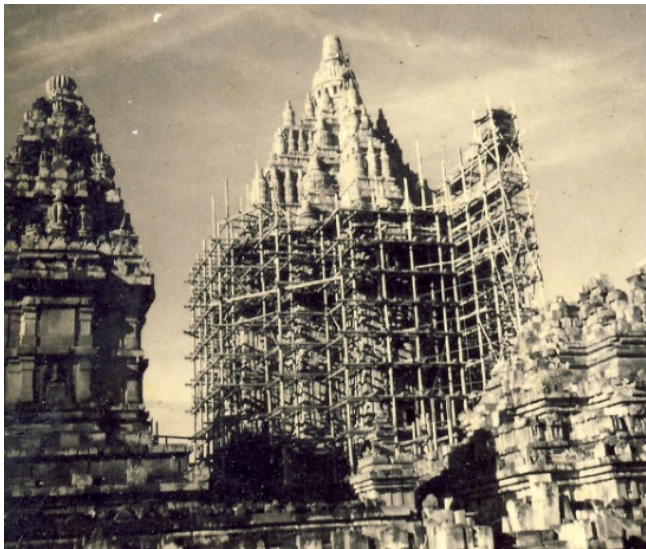
Uraian dan gambaran yang disebutkan dalam Prasasti Siwagrha tersebut sangat identik dengan Kompleks Candi Prambanan. Keterangan gugusan candi yang terletak di dekat sungai mengingatkan pada Kompleks Candi Prambanan dengan Sungai Opak di sebelah baratnya. Gugusan candi atau kompleks candi yang bangunan pusatnya dipagari dengan tembok keliling dan dikelilingi deretan candi-candi perwara yang disusun bersap juga hanya terdapat di Kompleks Candi Prambanan.



Prasasti Siwagrha (856 M) Koleksi Museum Nasional No D.28 . (Sumber Dok. BPCB DIY)

Berdasarkan tahun peresmian Candi Prambanan yaitu 856 Masehi, pada saat itu Kerajaan Mataram Kuna di bawah pemerintahan Rakai Kayuwangi. Sehingga dapat dipastikan jika proses pendirian candi sudah dimulai pada masa pemerintahan raja sebelumnya, yaitu Rakai Pikatan atau bahkan lebih awal lagi. Namun hingga saat ini memang tidak ada satu catatan pun yang dapat memberikan data yang pasti tentang awal pendirian candi ini. Kemunculan candi ini kembali tak lepas dari peran seorang Belanda bernama C.A. Lons, yang pada tahun 1733 melawat ke Yogyakarta dan Surakarta. Hasil lawatan tersebut menyebutkan adanya reruntuhan bangunan di kawasan Prambanan. Kemudian pada awal abad XIX, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Raffles, memerintahkan yaitu C. Mackenzie dan G. Baker untuk melakukan penelitian kekunaan Candi Siwa di Kompleks Candi Prambanan.

Penelitian tentang kekunaan di Candi Prambanan semakin intensif dilakukan setelah didirikannya *Oudheidkundige Dienst* (Dinas Purbakala) pada tanggal 14 Juli 1913. Pemugaran di kompleks Candi Prambanan pertama kali dimulai tahun 1918, yaitu ketika F.D.K. Bosch menugaskan P.J. Perquin di bawah Dinas Purbakala untuk menyusun kembali Candi Siwa. Pemugaran Candi Siwa memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan sempat terhenti akibat adanya perang. Pemugaran yang telah dimulai semenjak masa Hindia Belanda ini akhirnya dapat diselesaikan oleh Bangsa Indonesia yang ditandai peresmianya oleh Presiden



Pemugaran Candi Siwa Tahun 1950-an
(Sumber: Arsip BPCB DIY)



Purna Pugar Candi Siwa
(Sumber: Arsip BPCB DIY)

Republik Indonesia pertama, yaitu Ir. Soekarno pada tanggal 20 Desember 1953 (BPCB DIY, 2015).

Selain Candi Siwa, candi lain yang dipugar pada masa pemerintahan Belanda adalah Candi Apit selatan tahun 1932, Candi Apit utara pada tahun 1933 serta 2 candi perwara yaitu Perwara deret I No. 19 dan Perwara deret II No. 1. Sedangkan candi-candi lain yang berdiri di halaman I kompleks Candi Prambanan yaitu Candi Brahma, Candi Wisnu, 3 buah Candi Wahana, 4 buah Candi Kelir dan 4 buah Candi Patok semua merupakan



Perkuatan Dinding Beton Pada Candi Brahma Tahun 1985. (Sumber: Arsip BPCB DIY)



Kegiatan Pemugaran Candi Perwara Deret I No. 43
Oleh BPCB DIY Tahun 2015.

(Sumber: Arsip BPCB DIY)

hasil pemugaran putra putri Bangsa Indonesia (BPCB DIY, 2015).

Deskripsi Candi Kedulan

Candi Kedulan adalah candi bercorak Hindu yang terdapat di Dusun Kedulan, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta, kurang lebih tiga kilometer di barat laut Kompleks Candi Prambanan. Secara astronomis candi ini terletak pada $07^{\circ} 044' 28''$ LS dan $110^{\circ} 28' 05''$ BT dengan ketinggian antara 167,640 – 168.356 m di atas permukaan air laut. Adapun batas-batas Situs Kedulan di sebelah barat adalah Sungai Wareng, sebelah timur adalah Dusun Segaran, sebelah selatan adalah Dusun Plasan, dan sebelah utara adalah perumahan penduduk. Posisi candi ini berada di tengah areal ladang penduduk. Ladang di daerah ini ini biasa ditambang pasirnya oleh penduduk setempat. Pada sisi barat situs dalam jarak kira-kira 15 meter terdapat alur sungai kecil yang dinamakan Kali Wareng. Penamaan Candi Kedulan dilakukan berdasarkan temuan candi ini yang terdapat di Dusun Kedulan, yang ditemukan secara tidak sengaja oleh para penambang pasir pada 23 November 1993. Berdasarkan laporan tentang adanya penemuan candi, BPCB DIY (dahulu SPSP DIY) kemudian menindaklanjuti dengan serangkaian kegiatan Ekskavasi Penyelamatan (*rescue excavation*),



Situasi kompleks Candi Kedulan pada saat pertama kali ditemukan tahun 1993. (Sumber: Arsip BPCB DIY)



Kegiatan ekskavasi penyelamatan kerjasama SPSP DIY dengan Jurusan Arkeologi UGM tahun 1993

(Sumber: Arsip BPCB DIY)

pengumpulan data, dan anastilosis yang dilaksanakan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2001.

Kemudian dilanjutkan dengan Studi Kelayakan yang dilaksanakan oleh BPCB DIY — dahulu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta — bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun 2002. Berdasarkan data yang ada, kegiatan studi kelayakan menyimpulkan bahwa candi induk Kedulan layak dipugar, karena komponen batu candi yang ditemukan sebanyak 85% dan seluruh profilnya sudah terwakili serta dapat diketahui bentuk keseluruhan. Pemugaran didahului dengan kegiatan Studi Teknis pada tahun 2004, termasuk di dalamnya perencanaan pemugaran yang juga meliputi penataan lingkungannya. Pada tahun 2015 dan 2017, dilakukan *review*/pengumpulan data dan pembongkaran Candi Induk Candi Kedulan. Pada tahun 2018, dilakukan kegiatan pemugaran Candi Induk Candi Kedulan.

Kompleks Candi Kedulan merupakan sebuah kompleks percandian, di mana terdapat sebuah candi utama atau candi induk yang di depannya terdapat tiga buah candi perwara, serta dibatasi oleh pagar keliling. Berdasarkan pintu masuk bangunan candi induk, Kompleks Candi Kedulan menghadap ke arah timur. Berdasarkan temuan arkeologi berupa lingga dan yoni yang ada pada ruang utama candi induk (*garbhagrha*), dan arca-arca dari *pantheon* agama Hindu, maka Candi Kedulan berlatar belakang agama Hindu. Candi Induk Kedulan, mempunyai gaya arsitektur candi akhir abad IX Masehi, yang dicirikan terdapat batur (fundamen) candi yang dilengkapi dengan pagar langkan. Arsitektur candi semacam ini sudah digunakan mulai abad IX Masehi, namun pada Candi Induk Kedulan, terdapat umpak atau batu sendi sebagai alas tiang yang menaungi bangunan candi induk. Pada bangunan candi perwara, tidak ditemukan atap, kemungkinan terdapat konstruksi dari bahan alami seperti kayu untuk menaungi arca pada candi perwara.

Latar belakang sejarah Kompleks Candi Kedulan, dapat diketahui dari tiga buah prasasti yang ditemukan,



Purna pugar Candi Induk Kedulan tahun 2018

(Sumber: Arsip BPCB DIY)

yaitu Prasasti Pananggaran, Prasasti Sumundul, dan Prasasti Tiga Ron (Tlu Ron). Dua prasasti ditemukan pada tahun 2002, yaitu Prasasti Pananggaran dan Prasasti Sumundul, sedangkan satu buah prasasti ditemukan lagi pada tahun 2015. Prasasti Pananggaran dan Sumundul ditulis dengan huruf Jawa Kuna dan bahasa Jawa Kuna, berisi tentang pembangunan bendungan (dam) di Pananggaran yang digunakan untuk mengaliri ladang di Desa Pananggaran dan Sumundul sehingga hasilnya dapat digunakan untuk biaya operasional bangunan suci di *Tigaharyyan*, Prasasti Tiga Ron (900 M) ditulis dengan huruf Jawa Kuna dan bahasa Sansekerta dan Jawa Kuna, berisi tentang pembangunan bendungan dan saluran irigasi untuk mengaliri ladang di Desa Kalikalihan yang pajaknya digunakan untuk memperbaiki bangunan suci di Tiga Ron (*Tigaharyyan*).

Konsep Pelestarian Bangunan Cagar Budaya

Konsep Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perhatian terhadap candi sebagai salah satu jenis cagar budaya berupa bangunan membawa konsekuensi pada cara-cara pelestarian yang tidak hanya berfokus pada peninggalan arkeologi, tetapi juga harus memperhatikan unsur lingkungan fisik dan sosial yang menjadi bagian dari bangunan cagar budaya. Permasalahan juga muncul dan menjadi semakin kompleks, karena banyak

faktor baik fisik maupun sosial yang melekat pada cagar budaya. Konsep pelestarian cagar budaya yang lama, secara tidak langsung dirumuskan bahwa pelestarian cenderung mengacu kepada upaya-upaya perlindungan yang bersifat statis, misalnya dengan membuat batasan-batasan secara relatif ketat pada kegiatan pengembangan dan pemanfaatan yang “dianggap” berpotensi merusak cagar budaya. Oleh karena itu munculah kesan bahwa upaya-upaya pengembangan atau pemanfaatan dapat mengancam kelestarian jika tidak dikendalikan. Pemahaman tentang pengembangan atau pemanfaatan yang dianggap bertentangan dengan konsep pelestarian sesungguhnya masih sering terjadi sampai saat ini.

Dalam bagian ketentuan umum Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Rumusan ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pemanfaatan merupakan bagian dari pelestarian, sebagai pandangan baru yang juga berlaku untuk warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*), dalam hal perlindungan. Pelindungan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah (*preventif*) dan menanggulangi (*kuratif*) cagar budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, dalam kaitannya dengan bangunan cagar budaya. Bersama dengan pengembangan dan pemanfaatan, perlindungan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan bangunan cagar budaya.

Pengelolaan cagar budaya, terdapat asumsi yang diartikan sebatas menjaga kelestarian cagar budaya dengan dasar merawat cagar budaya agar dapat dipertahankan keberadaannya semaksimal mungkin, dengan dasar suka atau sebatas hobi. Pada perkembangannya, dalam pengelolaan cagar budaya terdapat regulasi yang mengatur tentang pengelolaan,

yang diawali di Swedia pada abad XVII M (Tanudirdjo, 1998: 14).

Pada era saat ini, pengelolaan dapat dimaknai secara relatif, yang terkait pada pemikiran terhadap aspek nilai penting dari suatu cagar budaya, dengan melibatkan peran dari masyarakat (Hadiyanta, 2008: 29), sehingga hal ini dicantumkan pada UU 11/2010, tentang Cagar Budaya, yaitu: pengelolaan cagar budaya dapat diartikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Permasalahan dan Penanganan Dampak Pemanfaatan Cagar Budaya Candi: Studi Kasus Candi Prambanan dan Candi Kedulan

Studi Kasus Pemanfaatan di Kompleks Candi Prambanan

Kasus permasalahan terhadap pelestarian Kompleks Candi Prambanan, apabila diidentifikasi berdasarkan faktor-faktor penyebabnya, dapat dibedakan menjadi dua, yakni permasalahan yang dihadapi saat ini dan permasalahan yang diprediksi akan terjadi di masa yang akan datang. Pemanfaatan yang berlebihan, dinilai dapat menyebabkan kerusakan pada fisik bangunan, hal ini berkaitan dengan jumlah kunjungan yang berlebihan, selain itu beberapa batu komponen tangga menjadi aus akibat pengunjung yang tidak sengaja membawa pasir melalui alas kaki dan pasir tersebut diinjak pengunjung lainnya, sehingga menggerus permukaan batu anak tangga. Pada beberapa bagian anak tangga Candi Siwa sisi timur, terjadi keausan rata-rata 2 mm per tahun akibat hal ini. Kegiatan beberapa pengunjung juga dapat menyebabkan kerusakan, seperti memanjat untuk berfoto, vandalisme, penggunaan bahan berbahaya pada *event* dan lain-lain. Pemanfaatan yang tidak sesuai dapat mengurangi nilai dari Kompleks Candi Prambanan, tanpa merusak fisik bangunannya, seperti

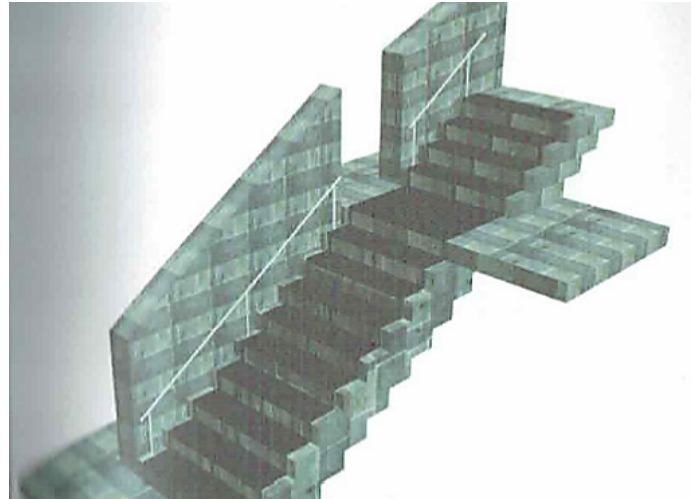
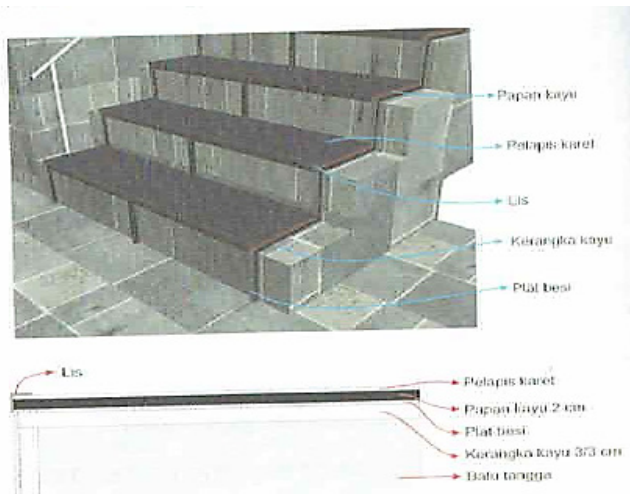
diselenggarakannya *event-event* tertentu, seperti Temu Komunitas Otomotif (*gathering*), festival musik beraliran dangdut atau rock.

Faktor lingkungan yang menimbulkan permasalahan adalah letak Kompleks Candi Prambanan yang dekat dengan jalan raya antar propinsi (Jalan Jogja-Solo) yakni dengan jarak kurang lebih 300 m, menyebabkan polusi udara pada Kompleks Candi Prambanan, akibat banyaknya emisi gas buang kendaraan. Tingginya kadar CO dan CO_x pada udara dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme pada batu candi, seperti bakteri dan jamur.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dalam pelestarian Kompleks Candi Prambanan, maka dapat dilakukan penanganan yang komprehensif terhadap permasalahan yang ada. Penanganan tersebut umumnya sudah dilakukan dan sebelumnya sudah dilakukan kajian atau studi ilmiah mengenai dampaknya terhadap bangunan candi di Kompleks Candi Prambanan.

Penanganan terhadap Dampak Pemanfaatan di Kompleks Candi Prambanan

Aspek pemanfaatan merupakan bagian dari pelestarian, akan tetapi apabila pemanfaatan dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan prosedur pemanfaatan yang ada, maka pemanfaatan akan menjadi eksploitasi. Walaupun memiliki dampak positif, pemanfaatan juga memiliki efek samping. Untuk mengatasi hal tersebut, Balai Konservasi Borobudur, sudah melakukan kajian terhadap pelapis tangga di Candi Borobudur pada tahun 2014. Untuk menanggulangi keausan akibat aktivitas kunjungan, maka upaya yang dilakukan ialah membuat pelapis tangga candi (karet atau kayu), yang dibuat konsep desain baru (penyempurnaan desain tahun 2010) (Siregar dkk., 2015: 63).



Contoh Pelapis Tangga Menggunakan Karet. (Sumber: Siregar dkk, 2015: 54-55)

Kegiatan beberapa pengunjung juga dapat menyebabkan kerusakan, seperti memanjat untuk berfoto dan vandalisme. Penanganan masalah terhadap hal tersebut dapat dilakukan melalui pengamanan dan apabila terjadi vandalisme dilakukan pembersihan secara kimia dengan menggunakan bahan pelarut (*Xylo*l dan *Aceton*). Untuk penanganan *event* atau acara, dilakukan pengawasan dan pemantauan pada saat acara berlangsung, kegiatan ini juga disertai dokumentasi dan pengamanan.



Pemantauan Acara Prambanan Jazz 2016 Di Lapangan Brahma

(Sumber: Arsip BPCB DIY)

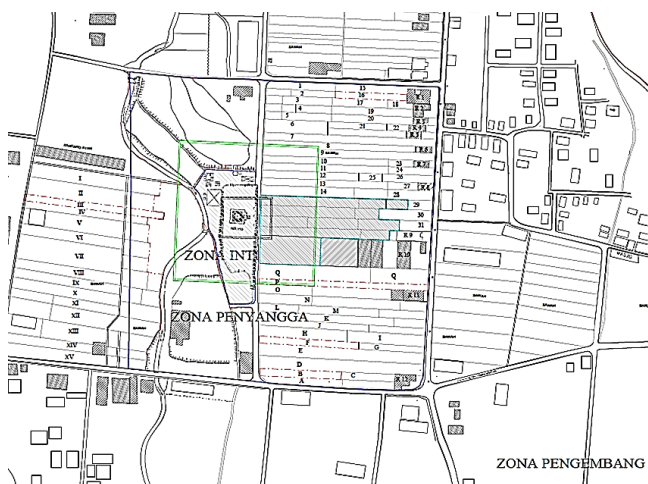
Penanganan terhadap emisi gas buang kendaraan dilakukan dengan memasang "*barrier*" tanaman di sekeliling candi. Selain itu, juga dilakukan pemantauan terhadap kualitas udara dan tingkat gas berbahaya di sekitar candi dengan menggunakan alat tertentu.

Studi Kasus Candi Kedulan

Kasus permasalahan yang muncul akibat dari pemanfaatan Candi Kedulan, belum terjadi karena Candi Kedulan baru saja selesai dipugar pada tahun 2018, khususnya untuk candi induk. Sedangkan pemugaran candi perwara baru dilaksanakan tahun 2019. Permasalahan utama yang terjadi pada Candi Kedulan adalah masalah sosial, yaitu permasalahan pembebasan tanah yang juga dialami oleh beberapa situs lain di D.I. Yogyakarta. Pembebasan lahan diperlukan sebagai langkah awal dalam penyusunan perencanaan pemanfaatan Candi Kedulan serta lingkungannya.

Permasalahan pembebasan tanah situs, terutama pada situs Candi Kedulan, ialah permintaan harga tanah oleh pemilik yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan nilai taksiran (*appraisal*). Sementara pembebasan tanah pada zona inti dan penyangga dianggap sangat penting mengingat kajian zonasi yang telah dilakukan terutama untuk kegiatan perlindungan

dan pemanfaatan ke depannya. Beberapa situs cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Situs Boko, Candi Ijo, dan Candi Barong, memiliki kendala yang sama terhadap pembebasan tanah situs. Luas zona inti pada Situs Candi Kedulan berdasarkan hasil kajian zonasi tahun 2013 ialah 19.196 m², sedangkan luas zona penyangga sebesar 70.425,97 m², dan zona pengembang sebesar 988.372,79 m². Dari luas total zona inti, kepemilikan tanah BPCB DIY sebesar 6.382 m², tanah milik Pemda Kabupaten Sleman sebesar 5.296 m², dan tanah milik kas desa sebesar 2.260 m², sisanya sebesar 5.258 m² masih dimiliki oleh pribadi. Kebanyakan tanah situs masih dimiliki oleh pribadi padahal di dalam tanah tersebut masih diduga mengandung temuan arkeologi yang penting. Selain itu, apabila situs masih berada di wilayah privat, kemungkinan besar pengelolaan yang menunjang kegiatan pelestarian situs tersebut menjadi terhambat. Sebagai contoh ialah Situs Sumberwatu, dimana pada situs tersebut terdapat sebuah stupa, yang mana pada saat ini berada di dalam areal tanah pribadi dan dijadikan restoran dan hotel (resort) yaitu Sumberwatu Heritage Resort. Apabila ingin mengunjungi situs ini, kesannya dipersulit, apalagi bila bukan pengunjung dari restoran atau resort tersebut. Akhirnya terjadi privatisasi situs, padahal struktur cagar budaya yang ada merupakan hasil pemugaran dari BPCB DIY yang menggunakan anggaran APBN.



Areal Prioritas Pembebasan Tanah (Warna biru Muda) di Zona Inti (Warna Hijau) dan Penyangga (Warna Hitam). (Sumber: Arsip BPCB DIY)

Langkah-langkah penanganan terhadap pembebasan tanah situs, yang sudah dilakukan ialah pendekatan terhadap pemilik tanah dan aparat desa. Selain itu juga dilakukan sosialisasi dan diskusi kelompok terpumpun yang membahas hal tersebut, namun hasil yang didapat masih jauh dari harapan. Langkah penangan secara hukum memang akan ditempuh paling akhir. Namun ada beberapa langkah yang bisa ditempuh, yakni tetap melakukan pendekatan persuasif pada masyarakat dan kemungkinan ada sistem pengelolaan bersama. Masyarakat pemilik tanah dimungkinkan diikutsertakan dalam pengelolaan dalam arti memberikan andil tanahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan pelestarian cagar budaya, terutama pada aspek pemanfaatannya. Dengan kata lain para pemilik tanah memiliki andil modal berupa tanah miliknya yang harganya sesuai dengan taksiran diikutsertakan dalam pembagian hasil dari pemanfaatan cagar budaya.

Penutup

Permasalahan yang utama pada candi-candi di wilayah DIY berkaitan dengan pelestarian cagar budaya pada umumnya sama, sehingga kedua kompleks candi (Candi Prambanan dan Candi Kedulan) dapat dianggap menjadi contoh permasalahan pelestarian cagar budaya berwujud candi. Permasalahan yang terjadi di Kompleks Candi Prambanan disebabkan oleh pemanfaatan yang berlebihan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada fisik bangunan candi. Faktor manusia lebih diartikan pada aspek penyebab permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang muncul akibat perilaku manusia sendiri, seperti jumlah kunjungan yang berlebihan dan gesekan pasir dari alas kaki pengunjung dengan batu candi menggerus permukaan batu anak tangga. Dampaknya terhadap bangunan candi terjadi keausan anak tangga rata-rata 2 mm per tahun.

Kegiatan beberapa pengunjung juga dapat menyebabkan kerusakan, seperti memanjat untuk berfoto, vandalisme, penggunaan bahan berbahaya pada kegiatan di candi. Pemanfaatan yang dapat

mengurangi nilai dari Kompleks Candi Prambanan, meskipun tidak merusak fisik bangunannya, seperti diselenggarakannya *event-event* seperti temu komunitas otomotif (*gathering*), festival musik beraliran dangdut atau rock.

Pada Candi Kedulan, permasalahan utama yakni pembebasan tanah situs. Pembebasan tanah pada zona inti dan penyangga sangat penting untuk menyusun kajian zonasi demi perlindungan dan pemanfaatan situs ke depannya. Solusi permasalahan tanah Candi Kedulan adalah mensejajarkan peran masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian diharapkan permasalahan pelestarian cagar budaya, terutama yang berupa bangunan candi, dapat dilakukan penanganan secara baik dan benar, dengan meminimalisasi dampak atau efek samping negatif yang mungkin terjadi di masa datang.

Tanudirdjo, Daud Aris. 1998. "Cultural Resource Management sebagai Manajemen Konflik", dalam majalah *Artefak* No. 19. Yogyakarta: Himpunan Mahasiswa Arkeologi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

*Penulis adalah Pamong Budaya Pertama di Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

- BPCB DIY. 2015. *Laporan Purna Pugar Candi Perwara Deret I No. 43*. Laporan kegiatan tidak diterbitkan. Yogyakarta: BPCB DIY.
- BPCB DIY. 2018. *Laporan Purna Pugar Candi Induk Kedulan*. Laporan kegiatan tidak diterbitkan. Yogyakarta: BPCB DIY.
- de Casparis. J. G. 1956. *Prasasti Indonesia I*. Bandung: Dinas Purbakala Republik Indonesia.
- Hadiyanta, Ignatius Eka. 2008. *Pelestarian Situs Tamansari Pascagempa 2006: Pendekatan Manajemen Penanggulangan Bencana. Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana FIB, UGM.
- Siregar, Iskandar Mulia dkk. 2015. *Hasil Kajian 2014*. Magelang: Balai Konservasi Borobudur.
- Soekmono, R. 2017. *Candi Fungsi dan Pengertiannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

PENDEKATAN *PREDICTIVE MODELLING* PENATAAN RUANG DI KAWASAN SIWA PLATO

Oleh:

Septi Indrawati Kusumaningsih*

Abstrak

Siwa Plato atau Dataran Tinggi Siwa adalah sebutan area perbukitan yang terletak di sebelah tenggara kompleks Candi Prambanan. Siwa Plato memiliki lanskap budaya dan lanskap alam yang sangat khas, suatu wilayah perbukitan yang mengandung sumberdaya budaya masa lampau dari abad VIII sampai X Masehi. Sumberdaya budaya yang dapat dijumpai diantaranya Situs Ratu Boko, Candi Sumberwatu, Candi Barong, Candi Dawangsari, Candi Miri, Candi Ijo, serta ratusan artefak seperti lingga, yoni, dan komponen bangunan candi. Kawasan Siwa Plato perlahan-lahan berubah menjadi kawasan padat penduduk, sedangkan lahan terbuka hijau semakin berkurang. Kondisi tersebut akan mengancam pula keberadaan dan kelestarian cagar budaya di kawasan ini.

Kata kunci: Siwa Plato, pemanfaatan, tata ruang, pelestarian

Pendahuluan

Penamaan Siwa Plato oleh N.J. Krom didasarkan oleh kenyataan bahwa di kawasan tersebut terdapat sumberdaya budaya masa lampau yang sebagian besar bersifat agama Hindu. Selain sumberdaya bersifat agama Hindu, ditemukan pula beberapa sumberdaya budaya bercorak agama Buddha. Meskipun demikian, nama Siwa Plato tetap digunakan, karena makna di balik istilah tersebut tidak sekedar merujuk pada candi-candi Hindu (Siwa), melainkan lebih pada dataran tinggi yang suci. Dalam konsep kepercayaan Hindu, tempat yang tinggi memang dianggap suci sehingga

bangunan-bangunan suci banyak didirikan di atas bukit (Sonjaya, <http://arkeologi.fib.ugm.ac.id/old/download/1179991442SiwaPlato.pdf>).

Seiring dengan perkembangan zaman, sumberdaya budaya di Siwa Plato perlu dikelola demi kelestariannya. Pengelolaan tersebut dilegalkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 278/M/2014 menetapkan satuan ruang geografis Prambanan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Siwa Plato termasuk di dalam kawasan cagar budaya Prambanan. Secara geomorfologis meliputi dataran tinggi yang terdiri atas bukit-bukit yang termasuk bagian dari pegunungan selatan, yang menjadi bagian penting lanskap budaya pada masa Kerajaan Mataram Kuno abad VIII – X (Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud, 2014).

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa wilayah Prambanan, termasuk di dalamnya adalah kawasan Siwa Plato, dikembangkan menjadi kawasan lindung, yaitu kawasan dengan karakteristik khusus sebagai suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. Penjabaran di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 menyebutkan bahwa arahan pemanfaatan kawasan tersebut adalah sebagai kawasan lindung cagar budaya serta wisata budaya minat khusus, kawasan permukiman pedesaan, dan kepadatan penduduk diarahkan untuk rendah. Rencana pengembangannya adalah sebagai Kawasan strategis sosial budaya (RPJMD Kabupaten Sleman, 2014).

Namun, keberadaan sumberdaya budaya di kawasan tersebut mulai terusik oleh kegiatan pembangunan pemukiman dan pengembangan industri pariwisata. Pemanfaatan sumberdaya budaya untuk pariwisata di kawasan Siwa Plato semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari munculnya resort Sumberwatu Heritage di lingkungan Stupa Dawangsari. Pengelola resort ini diketahui sudah mulai mengembangkan usahanya dengan membeli beberapa lahan di sekitar Candi Miri. Contoh lainnya adalah penambangan batu di perbukitan Ijo dan mulai berkembangnya pariwisata di Candi Ijo. Penambangan batu di perbukitan Ijo sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Area penambangan batu bahkan meluas sampai meratakan bukit-bukit kecil di sekitarnya. Candi Ijo berada dalam koridor tinggalan arkeologis lainnya seperti Candi Tinjon, Arca Gupolo dan Sumur Bandung. Di sepanjang jalur koridor ini mulai bermunculan bangunan-bangunan baru yang sebagian besar berfungsi sebagai rumah tinggal. Beberapa rumah juga berfungsi sebagai tempat usaha toko, warung dan usaha jasa lainnya. Dari data BPCB D.I. Yogyakarta diketahui, jumlah pengunjung Candi Ijo selama tahun 2019 meningkat setelah beberapa bangunan dan struktur di kompleks candi ini selesai dipugar serta lingkungannya juga mulai tertata. Selain itu, warga masyarakat yang memiliki lahan di sebelah selatan candi membuka lahan parkir yang dapat menampung kendaraan pengunjung. Dari lokasi parkir ini, pengunjung juga dapat menikmati panorama lanskap perbukitan dan dataran di bawahnya.

Dari beberapa contoh tersebut di atas, candi dan lingkungannya mulai menarik minat para investor dan pengembang. Beberapa lahan sudah beralihfungsi dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Dari fenomena tersebut, lambat laun apabila tidak ada upaya pengendalian alih fungsi lahan dikhawatirkan kawasan Siwa Plato akan berubah menjadi kawasan padat penduduk dengan sedikit lahan terbuka hijau.

Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah: Kebijakan pembangunan di Siwa Plato agar tidak menyalahi tata ruang kawasan untuk mendukung pelestarian sumberdaya budaya. Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengidentifikasi sebaran potensi budaya *tangible* (cagar budaya) dan budaya *intangible* (potensi budaya yang masih lestari di dalam masyarakat) (b) menganalisis pengaruh pembangunan bangunan baru (contohnya, resort Sumberwatu Heritage dan bangunan rumah tinggal) terhadap kondisi lingkungan dan sosial – ekonomi masyarakat sekitar situs/candi (c) mengajukan rekomendasi pengelolaan sumberdaya budaya serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembangunan bangunan baru di kawasan Siwa Plato.

Predictive Modelling dalam Pengelolaan Sumberdaya Budaya

Menurut Mundardjito (2008) tindakan perlindungan cagar budaya di Indonesia lebih banyak dilaksanakan setelah situs dan tinggalan arkeologinya terancam bahaya, sehingga hanya sedikit peluang bagi arkeolog untuk melakukan pengamanan dan penelitian. Banyak situs yang tidak sempat diantisipasi sepenuhnya oleh arkeolog sebelum ada tindakan pengrusakan. Beberapa contoh kasus perusakan situs antara lain: perusakan situs Kota Cina di Sumatera dan situs bukit kerang di pantai timur Aceh, akibat perluasan penambangan kapur; situs-situs di sepanjang DAS Ciliwung rusak akibat kegiatan memperluas kawasan industri dan pemukiman; pengerukan dan penerapan saluran irigasi di situs yang berada di DAS Cibanten; sebagian situs Kota Majapahit rusak akibat pembuatan bata oleh masyarakat secara besar-besaran dan banyak situs lain yang ditemukan akan rusak atau hancur akibat tergusur oleh kegiatan pembangunan. Dalam upaya menerapkan konsep *Cultural Resources Management* (CRM), diperlukan perubahan paradigma pelestarian yang mulai berkembang di Indonesia, antara lain orientasi pada artefak menjadi orientasi

pada kawasan; pelestarian yang statis menjadi yang dinamis; pengelolaan sentralistik menjadi desentralistik; pengelolaan oleh pemerintah menjadi pengelolaan berbasis masyarakat; pemanfaatan bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadi pemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian perlu dipertimbangkan konsep pengelolaan sumberdaya budaya seperti pelestarian berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian berwawasan lingkungan, dan konsep satuan ruang pelestarian melalui penentuan zonasi, fungsi zona serta penataan.

Kajian zonasi merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan sumberdaya budaya. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan. Sistem zonasi untuk pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya dapat dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan pemanfaatan. Upaya pengembangan dan pemanfaatannya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya dapat digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Anonim, 2010).

Kajian zonasi dalam CRM, menurut Tanudirjo (2015) termasuk dalam pendekatan *predictive modelling* dalam arkeologi. Namun kadang tidak disadari telah diterapkan dalam membuat kajian zonasi suatu situs karena metode yang dilakukan kurang tertata serta prinsip penalarannya tidak diselesaikan sampai pada tahap pembuktian. *Predictive modelling* dalam pengelolaan sumberdaya budaya berguna sebagai dasar dalam memberikan saran-saran atau rekomendasi tentang perencanaan tata ruang suatu kawasan, pengembangan pemukiman, maupun perencanaan lokasi penambangan yang berhubungan dengan keberadaan suatu tinggalan arkeologis.

Pengertian *predictive modeling* menurut Kohler dan Parker (1986) serta Hakim dan Sebastian

(1988) seperti yang dikutip oleh Toma Podobnikar, Tatjana Veljanovski, Zoran Stanèè dan Krištof Oštir (tanpa tahun), adalah teknik yang digunakan untuk memprediksi lokasi situs di suatu daerah, berdasarkan pola yang dapat diamati atau berdasarkan asumsi tentang perilaku manusia. Namun mereka mengingatkan bahwa prediksi hanyalah penjelasan tentang suatu "aturan" ke dalam bentuk yang memungkinkan kita untuk memetakan lokasi sesuai dengan "kondisi" yang diprediksi oleh model. Gambaran tentang lanskap dapat diketahui dengan menganalisis hubungan antara lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lokasi situs. Fakta yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa kita tidak pernah bisa yakin bahwa data arkeologi yang kita temukan dapat mewakili seluruh sampel. *Predictive modelling* dalam arkeologi didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan kita tentang suatu situs arkeologi memungkinkan kita untuk membangun faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi situs dalam suatu lanskap dan menggunakan data tersebut dalam pengujian empiris.

Kekuatan pendekatan *predictive modelling* dalam kajian CRM menurut Toma Podobnikar, Tatjana Veljanovski, Zoran Stanèè dan Krištof Oštir (tanpa tahun) adalah bahwa metodologi tersebut memungkinkan untuk mengeksplorasi lokasi dan evaluasi terhadap faktor-faktor penting dalam penelitian arkeologi. Pengetahuan tentang situs yang dapat menjadi penentu lokasi dapat diuji dan diperbaiki, untuk membantu interpretasi arkeologi. Meskipun demikian, kita harus menyadari bahwa setiap teknik *predictive modelling* memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendekatan *predictive modelling* yang diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya budaya harus didasari oleh pemilihan teknik yang sesuai, tujuan yang jelas, serta mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas data.

Studi kasus pada beberapa situs arkeologi memberikan motivasi bahwa pendekatan *predictive modelling* memiliki potensi untuk dikembangkan. Dalam kajian CRM, *predictive modelling* bisa juga mendukung

perencanaan pembangunan fasilitas umum dalam lanskap situs arkeologi. *Predictive modelling* dalam CRM dilakukan pada seluruh tahap. Pada tahap awal perencanaan, hasil *predictive modelling* memberikan informasi untuk memperkirakan kerusakan monumen/tinggalan arkeologi. *Predictive modelling* juga dapat digunakan selama tahap pelaksanaan pekerjaan, keberadaan tujuan utama mereka mengintegrasikan metodologi penelitian lapangan arkeologi dengan konstruksi. Ketiga, hasil dari prediksi model dapat digunakan sebagai alat perencanaan konsolidasi untuk menentukan metodologi penelitian lapangan yang diperlukan. Setiap proposisi ini dapat memainkan memfasilitasi penggunaan efisien waktu, dan mempromosikan biaya praktek efisien (Toma Podobnikar, Tatjana Veljanovski, Zoran Stanèiè dan Krištof Oštir, tanpa tahun).

Tantangan bagi para pengambil keputusan dalam perencanaan tata ruang sumberdaya arkeologi menurut Hans Kamermans, Martijn van Leusen dan Philip Verhagen (eds, 2009) memiliki risiko dari dua sudut yang berbeda. Risiko yang pertama disebut risiko arkeologi, yaitu kegiatan pembangunan yang tidak didahului dengan penelitian arkeologi dapat berdampak menghancurkan tinggalan arkeologi. Risiko arkeologi berupa perusakan situs seperti diuraikan oleh Mundardjito (2008), telah terjadi pada situs-situs di Indonesia. Risiko kedua, dihadapi oleh para pengembang terkait dengan risiko keterlambatan rencana pembangunan dan ada biaya tak terduga yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan penelitian arkeologi. Penelitian arkeologi bukanlah pekerjaan singkat yang selesai dengan mengandalkan survei permukaan. Keputusan yang dihasilkan harus objektif didasari oleh visi ilmiah yang jelas pada nilai arkeologi, bukan berdasar penilaian subjektif seorang ahli. Di dalam pengelolaan sumberdaya budaya, potensi risiko tersebut dikendalikan melalui pendekatan *predictive modelling*.

Geographic Information System (GIS) merupakan salah satu teknik analisis yang dapat

diterapkan dalam pendekatan *predictive modelling*. GIS adalah aplikasi pengolahan data spasial dengan menggunakan sistem komputerisasi dan peta dasar digital (*basic map*) bergeoreferensi bumi. Menurut J. Brett Hill, Mathew Devitt, dan Marina Sergeyeva (tanpa tahun), dari studi kasus Rencana Konservasi Gurun Sonora (SDCP) oleh pemerintah Pima County, Arizona, GIS digunakan dalam perencanaan pembangunan di wilayah padat penduduk dengan konsentrasi sumberdaya budaya yang tinggi. Peta ini diproduksi oleh tim arkeolog lokal dengan dilengkapi informasi yang rinci tentang sumberdaya di wilayahnya, yang secara manual menggambarkan peta daerah mereka. Peta ini terintegrasi dengan informasi lain dalam GIS untuk memungkinkan pemerintah daerah melakukan evaluasi hubungan spasial antara sumberdaya budaya dan aspek lain dari lingkungan yang mempengaruhi kebijakan dan perencanaan wilayah. Aspek penting dari proyek ini adalah kebutuhan untuk menghasilkan peta sumberdaya yang relevan dengan tujuan spesifik pengembangan dari *National Heritage Area* (NHA) di lembah Santa Cruz. Peta tersebut diperlukan untuk memberikan kesadaran masyarakat terhadap sumberdaya untuk diintegrasikan ke dalam satu tema interpretatif dengan berorientasi pada kebudayaan.

GIS berpotensi dikembangkan dalam pengelolaan sumberdaya budaya untuk membuat *predictive modelling* suatu kawasan. Namun, variabel yang digunakan sebagai indeks penilaian dalam pengelolaan sumberdaya budaya belum ada pembakuan. Oleh karena itu, variabel yang digunakan harus ditentukan sendiri oleh peneliti sesuai dengan permasalahan penelitian atau mengambil variabel baku yang sudah ada. Pada prinsipnya terdapat dua jenis data untuk mendukung GIS, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi, direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat x, y (vektor) atau dalam bentuk *image* (raster) yang memiliki nilai tertentu. Atribut adalah data non spasial berbentuk tabel/statistik yang berisi informasi-informasi

yang dimiliki oleh objek dalam data spasial (Yuwono, 2015).

Variabel dalam Penataan Ruang di Kawasan

Siwa Plato

Pelestarian sumberdaya budaya selalu berpacu dengan dinamika pembangunan wilayah. Suatu lokasi yang ditengarai mengandung potensi ekonomi dengan segera akan menjadi ladang subur menjamurnya kegiatan komersial. Patut disayangkan, kepentingan ekonomi tersebut kadangkala hanya ditujukan untuk kebutuhan jangka pendek, tanpa mempedulikan kebutuhan generasi di masa depan. Seperti yang tampak pada penggunaan ruang di sekitar situs cagar budaya yang berada di Siwa Plato. Aturan tata ruang kawasan Siwa Plato diperlukan untuk pengendalian pembangunan serta mendukung pelestarian sumberdaya budaya di kawasan tersebut.

Zonasi merupakan salah satu penerapan pendekatan *predictive modelling* untuk perencanaan tata ruang kawasan dalam rangka pengelolaan sumberdaya budaya. Dalam membuat kajian zonasi, GIS dapat digunakan sebagai teknik analisis sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Beberapa variabel yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan antara lain:

- Sebaran tinggalan arkeologis, diperlukan peta *ploting* temuan cagar budaya yang berupa artefak maupun monumen.
- Penggunaan lahan di kawasan Siwa Plato, diperlukan data statistik tentang luas dan jenis penggunaan lahan. Data yang diambil berasal dari rentang waktu tertentu untuk mendapatkan informasi yang cukup untuk menggambarkan perubahan penggunaan lahan. Data tersebut divisualisasikan dalam bentuk peta penggunaan lahan. Peta yang diperoleh dari beberapa periode kemudian dilakukan *overlay* untuk mendapatkan gambaran tentang perubahan penggunaan lahan.

- Data kondisi sosial ekonomi di kawasan Siwa Plato untuk menggambarkan potensi masyarakat.
- Nilai penting kawasan sebagai dasar kebijakan tata guna lahan di sekitar situs.

Sumberdaya Budaya di Kawasan Siwa Plato

Di Kawasan Siwa Plato terdapat potensi sumberdaya budaya baik *tangible* maupun *intangible* yang layak untuk dikembangkan. Sumberdaya budaya tersebut berupa candi dan bangunan tradisional. Candi Hindu di kawasan ini adalah Candi Barong, Candi Miri, dan Candi Ijo. Candi bercorak Buddha adalah Stupa Dawangsari dan Stupa Sumberwatu. Sedangkan Situs Ratu Boko, menurut Hartono (2004) dihuni dalam beberapa tahap penghunian oleh agama yang berbeda, pada tahap awal dihuni agama Buddha, dan tahap selanjutnya dihuni oleh agama Hindu.

Bangunan candi umumnya berada pada suatu kompleks yang terbagi menjadi beberapa halaman. Kompleks candi-candi di kawasan Siwa Plato umumnya terbagi menjadi beberapa halaman yang ditempatkan pada teras-teras mengikuti kontur bukit. Halaman candi yang bertingkat mengingatkan pada bentuk punden berundak yang merupakan manifestasi dari gunung Meru. Makna pembagian halaman yang bertingkat mengandung nilai bahwa halaman paling atas, yang digunakan untuk mendirikan candi merupakan halaman utama yang memiliki nilai paling sakral.

Potensi budaya *tangible* di kawasan Siwa Plato dari masa yang lebih muda ditunjukkan oleh bangunan tradisional milik penduduk. Bentuk arsitektur tradisional Jawa untuk masyarakat umumnya berupa bangunan limasan dan kampung. Bangunan tradisional memiliki arah hadap ke selatan. Setiap rumah rata-rata memiliki halaman depan yang cukup luas. Material untuk bangunan rumah didapat dari bahan-bahan alam yang tumbuh di lingkungan sekitar mereka. Bahan yang biasa digunakan untuk lantai adalah blok batu tuf yang dipotong persegi panjang, bagian permukaan

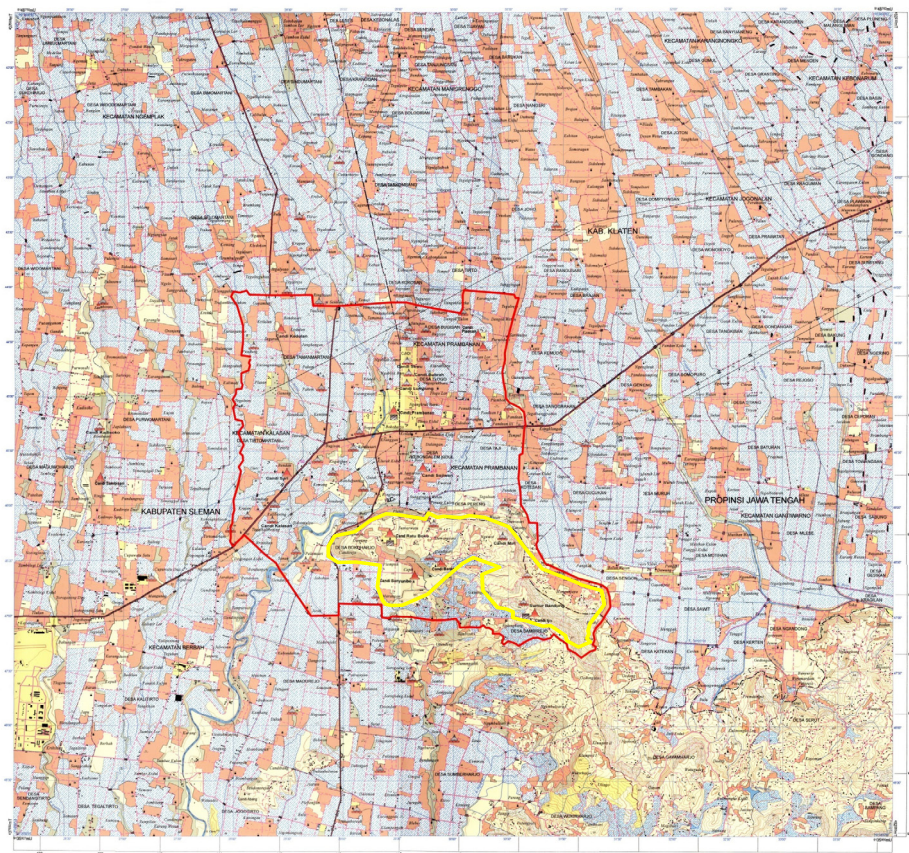
umumnya sudah diperkeras menggunakan plesteran semen. Bahan untuk kerangka dinding dan atap menggunakan kayu jati, kayu nangka, kayu mahoni dan bambu. Dinding umumnya sudah berupa tembok dari pasangan batu bata berplester, namun bagian-bagian rumah tertentu seperti dapur, masih dikombinasi dengan dinding anyaman bambu (*gedhèg*). Materi penutup atap umumnya berupa genteng model *vlaam* atau biasa disebut genteng kripik.

Potensi budaya *intangible* berupa tradisi atau upacara adat yang masih dilakukan oleh penduduk di kawasan Siwa Plato antara lain adat kenduri, *wiwitan*, *nyadran*, *suran* dan *merti desa*. Selain tradisi, berkembang pula kesenian rakyat yang masih tradisional serta seni yang muncul sebagai bentuk percampuran budaya lama dan budaya baru. Beberapa kesenian yang masih ada berupa karawitan, ketoprak, *srandul*, *jathilan*, keroncong dan campursari. Kesenian tersebut dikembangkan oleh masyarakat dengan membentuk sangkar, grup maupun kelompok kesenian

Potensi Lanskap Alam Siwa Plato

Kawasan Siwa Plato merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Prambanan Sleman yang berupa daerah pegunungan. Luas kawasan Siwa Plato kurang lebih 2.480 ha, meliputi wilayah kelurahan Sambirejo, Gayamharjo, Wukirharjo dan Bokoharjo, lihat Gambar 1.

Secara geomorfologis daerah perbukitan di kawasan Siwa Plato merupakan bagian dari lereng perbukitan Batur Agung. Setidaknya terdapat empat buah bukit di kawasan ini, yakni Ratu Boko, Pegat, Gunung Sari, dan Ijo. Kawasan perbukitan tersebut terjadi karena sesar (*fault*), mulai dari Bukit Ratu Boko, kemudian ke Gunung Sari, hingga ke Bukit Ijo. Sesar yang terjadi termasuk sesar turun yang normal, yang kemudian mengalami proses pelapukan dan erosi. Perbukitan struktural yang terjadi karena proses sesar ini memiliki ciri lithologi breksi tuf, breksi batu apung, tuf dasit, tuf andesit, batu lempung tufan, tuf gelas, batu pasir tufan, serpih, dan aglomerat



Gambar 1. Peta Kawasan Strategis Prambanan, garis kuning adalah lingkup kawasan Siwa Plato
(Sumber peta: Peta KSN BPCB Yogyakarta)

dasitik. (Sonjaya, <http://arkeologi.fib.ugm.ac.id/old/download/1179991442SiwaPlato.pdf>).

Secara umum pemanfaatan lahan di kawasan Siwa Plato diperuntukan sebagai perkebunan, sawah tadah hujan, hutan rakyat, tegalan, ladang, pemukiman, prasarana umum dan situs/tinggalan arkeologis. Kontur tanah kawasan Siwa Plato tampak jelas adanya terasering pada tepian yang menunjukkan curamnya kemiringan daerah ini. Tingkat kemiringan tanah antara 15 – 40 % atau cukup terjal (BPCB Yogyakarta, 2013). Di beberapa titik bukit ini memungkinkan pemandangan yang tidak terbatas ke bentang alam yang ada di bawahnya. Posisi di atas bukit dengan ketinggian rata-rata 300 m dari permukaan air laut memberikan udara sejuk dan suasana nyaman.

Vegetasi pada kawasan ini terdiri atas dua fungsi, yaitu sebagai penahan tanah agar tidak terjadi erosi dan menjamin terjadinya proses-proses regenerasi struktur lahan, dan fungsi untuk memperindah karakter kawasan. Jenis vegetasi yang tumbuh dominan adalah pohon jati, ketapang, randu, akasia, sonokeling, sengon dan pisang. Pohon jati merupakan jenis tanaman yang dibudidayakan cukup luas di kawasan ini (BPCB Yogyakarta, 2013). Kawasan Siwa Plato merupakan kawasan yang sulit sumber air. Di kawasan ini tidak banyak ditemukan sumber air. Air bersih diperoleh melalui sumur, bak penampung air hujan dan DAM pengendali banjir yang berfungsi untuk mengalirkan air permukaan sekaligus menampung air pada musim hujan.

Kawasan Siwa Plato merupakan kawasan yang sulit sumber air. Di kawasan ini tidak banyak ditemukan sumber air. Air bersih diperoleh melalui sumur, bak penampung air hujan dan DAM pengendali banjir yang berfungsi untuk mengalirkan air permukaan sekaligus menampung air pada musim hujan (BPCB Yogyakarta, 2013).

Aksesibilitas yang mendukung untuk mencapai kawasan ini terdiri atas beberapa kelas jalan. Jalan provinsi Jogja-Solo, menjadi pintu gerbang masuk

menuju kawasan Siwa Plato. Jalan kabupaten yang sudah beraspal, antara lain Jalan Prambanan-Piyungan, jalan penghubung Situs Ratu Boko sampai Candi Ijo. Sisanya adalah jalan desa, seperti pada jalan penghubung antara Candi Barong-Candi Miri-Candi Ijo serta antara Situs Ratu Boko dan Stupa Dawangsari.

Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial masyarakat di kawasan Siwa Plato masih merupakan penduduk asli. Mata pencaharian dominan adalah petani, peternak, tukang kayu, tukang batu dan pedagang kecil. Sisanya berprofesi sebagai buruh tani, seniman dan PNS.

Lokasi kawasan Siwa Plato berupa perbukitan, di beberapa titik memungkinkan pemandangan yang tidak terbatas ke bentang alam yang ada di bawahnya. Posisi di atas bukit dengan ketinggian rata-rata 200 m dari permukaan air laut memberikan udara sejuk dan suasana nyaman. Selain itu di perbukitan ini terdapat beberapa tinggalan arkeologis yang langka dan unik. Candi dan situs di kawasan ini mulai berkembang menjadi destinasi pariwisata yang potensial. Namun, warga sekitar situs/candi masih belum bisa menggantungkan penghasilan dari pemanfaatan sebagai objek wisata. Hanya beberapa orang bekerja sebagai penjual souvenir dan asongan. Pariwisata yang berkembang pesat tiga tahun terakhir adalah tebing breksi, di bawah kompleks candi Ijo.

Gambaran tentang kinerja kepariwisataan di Kawasan Siwa Plato dapat diketahui dari data pengunjung situs/BCB yang berasal dari BPCB Yogyakarta. Situs yang sudah dikelola untuk pariwisata adalah Situs Ratu Boko oleh PT Taman Wisata, Candi Banyunibo, Candi Ijo, dan Candi Dawangsari oleh Pemda Kabupaten Sleman. Data pengunjung pada tahun 2019 (Juni sampai dengan Oktober 2019) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nilai Penting Kawasan Siwa Plato

Penentuan nilai penting merupakan tahap yang menentukan dalam proses pengelolaan sumberdaya

No.	Situs/Candi	Domestik	Manca Negara	Jumlah
1	Situs Ratu Boko			
	Juni	26.980	494	27.474
	Juli	22.817	800	23.617
	Agustus	20.948	984	21.932
	September	12.616	650	13.266
	Oktober	13.349	532	13.881
2	Candi Ijo			
	Juni	20.945	263	21.208
	Juli	18.028	753	18.781
	Agustus	11.409	878	12.287
	September	11.254	654	11.908
	Oktober	9.320	540	9.860
3	Candi Banyunibo			
	Juni	478	10	488
	Juli	810	20	830
	Agustus	325	17	342
	September	393	7	400
	Oktober	306	3	309
4	Candi Barong			
	Juni	362	9	371
	Juli	644	6	650
	Agustus	617	5	622
	September	373	19	392
	Oktober	156	16	172
5	Candi Miri			
	Juni	102	0	102
	Juli	17	0	17
	Agustus	50	0	50
	September	150	5	155
	Oktober	70	4	74
6	Candi Dawangsari			
	Juni	56	2	58
	Juli	28	0	28
	Agustus	25	2	27
	September	102	2	104
	Oktober	44	0	44

Sumber: Data pengunjung Situs/Candi Tahun 2019, BPCB Yogyakarta

budaya. Dengan mengetahui nilai penting, akan dapat ditentukan kebijakan dan langkah yang tepat untuk pengembangannya. Nilai penting sebaiknya dibuat skoring untuk menentukan pembobotan agar dapat diolah menjadi data statistik dalam GIS. Kajian nilai penting kawasan Siwa Plato disampaikan berikut ini:

- Nilai Penting Sejarah

Nilai penting sejarah berkaitan dengan potensi cagar budaya sebagai wakil atau refleksi kehidupan masa lalu atau potensinya sebagai bukti dari peristiwa masa lalu yang bernilai sejarah. Sumberdaya budaya di kawasan Siwa Plato merupakan wujud budaya materi atau bukti fisik yang merefleksikan kehidupan masyarakat masa lalu, khususnya pada abad VIII - X Kurun waktu ini dapat dikaitkan dengan beberapa temuan prasasti di Situs Ratu Boko.

Prasasti tertua yang ditemukan di Situs Ratu Boko, tercantum angka tahun 714 Saka (792 M.), isinya tentang peringatan pendirian *abhayagiriwihara* oleh *Tejapurnapanna Panamkarana* (Casparis, 1956, dalam Hartono, 2004). Tokoh ini adalah raja Mataram Kuno yang memerintah pada tahun 746-784 M). Sumber sejarah dari Situs Ratu Boko lainnya berupa prasasti Ratu Boko (a) 778 Saka/856 M, prasasti Ratu Boko (b) 778 Saka/856 M, prasasti Ratu Boko (c) tidak menyebutkan angka tahun, prasasti Ratu Boko (d) 863 M dan fragmen batu bertulis *walaing*. Selain prasasti dari batu terdapat tiga buah prasasti berupa lempengan emas, berisi mantra (Hartono, 2004).

- Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Nilai penting ilmu pengetahuan yaitu potensi kawasan cagar budaya sebagai objek penelitian untuk kepentingan perkembangan

ilmu pengetahuan. Keberadaan tinggalan arkeologis di kawasan Siwa Plato menjadi bukti suatu tingkat pemahaman/pengetahuan tentang konstruksi, arsitektur bangunan serta teknologi pengolahan lahan. Hal ini terlihat dari struktur dan bangunan candi-candi sekarang ini serta penempatannya di atas bukit. Meskipun terkena gempa tektonik yang melanda Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006, tetapi candi-candi tersebut tetap kokoh berdiri.

Kerusakan-kerusakan yang dialami, secara konstruksi bukan merupakan suatu hal yang mengherankan. Kerusakan yang terjadi tersebut misalnya: adanya renggangan dan pertumbuhan mikroorganisme pada dinding tubuh candi. Renggangan yang ada bukan semata-mata dipicu dari getaran gempa (sebagai faktor eksternal), tetapi lebih didominasi oleh faktor internal (misalnya: usia, iklim, dan degradasi material).

Keberadaan candi-candi di kawasan Siwa Plato dapat memberi pelajaran tentang tingkatan ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh masyarakat masa itu. Tingkatan ilmu pengetahuan tidak hanya dalam sistem konstruksi dan arsitektur bangunan, tetapi juga pemahaman tentang perlunya pendidikan keagamaan dan tata sosial kemasyarakatan. Disamping itu dapat pula dianggap sebagai suatu kreativitas karya kelompok atau segolongan masyarakat pada masa itu dalam menghadapi tantangan alam sekeliling dan kondisi tropis dengan segala jawabannya, menurut kedudukannya sebagai suatu golongan dalam masyarakat.

- Nilai Penting Kebudayaan

Nilai penting kebudayaan merupakan aspek yang berkaitan dengan berbagai unsur pembentuk suatu budaya. Nilai

penting kebudayaan adalah nilai gabungan yang meliputi nilai keetnik dan nilai kemasyarakatan. Nilai keetnik adalah potensi benda cagar budaya sebagai sumber pemahaman latar belakang keagamaan, mitologi dan sosial dari suatu kelompok etnis yang bersangkutan, terutama dalam kaitannya dengan fenomena harkat dan jati diri kelompok. Nilai penting kemasyarakatan adalah kemampuan cagar budaya untuk memperkaya batin dan intelektual masyarakat luas tentang hal-hal yang berhubungan dengan masa lalunya, baik melalui pendidikan maupun rekreasi yang memberikan keuntungan ekonomis (Dwiyanto, 1996).

Berdasarkan tinggalan arkeologis berupa struktur dan bangunan di kawasan Siwa Plato, dapat diketahui nilai keetnik dan nilai kemasyarakatan pendukungnya. Keberadaan tinggalan arkeologis tersebut merupakan representasi tingkatan budaya masyarakat pendukungnya. Tinggalan arkeologis merupakan suatu modal yang dianggap mampu memberikan kontribusi pada suatu nilai kebudayaan. Nilai kebudayaan yang dicerminkan oleh candi-candi tersebut antara lain: berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan, mitologi, dan sosial. Dalam konteks antropologi, kebudayaan mencerminkan perasaan memiliki (*shared value*) dari suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu yang berbeda secara etnik dengan yang lain (Soeroso, 2007).

Dalam mendirikan candi, pemerintah dan masyarakat masa itu telah memahami latar belakang keagamaan dan mitologinya. Hal ini tampak dari keberadaan berbagai tinggalan arca dan pola penempatan candi pada masing-masing lanskap. Keberadaan arca-arca dan bentukan lanskap tersebut merupakan pendukung dari tujuan pendirian

candi, baik yang beragama Hindhu maupun Buddha, yang dipergunakan sebagai sarana pemujaan. Pemahaman latar belakang keagamaan ini juga dicerminkan dari arsitektur masing-masing candi yang banyak dihiasi dengan ornamen, sebagai simbol agama Hindhu maupun Buddha. Penempatan bangunan di atas bukit yang diibaratkan sebagai puncak gunung Mahameru, diyakini sebagai tempat suci berkumpulnya para dewa ataupun roh nenek moyang. Unsur mitologi sebagai simbol keagamaan telah dipahami oleh arsitek dan masyarakat pendukungnya.

Dari sisi sosial (salah satu unsur pembentuk budaya), keberadaan tinggalan arkeologis di kawasan Siwa Plato mencerminkan suatu tata masyarakat dengan pemerintahannya yang telah terstruktur dalam suasana yang kondusif. Hal ini sangat beralasan, sebab secara logika suatu kelompok masyarakat tidak mungkin mampu membuat bangunan, bila tata sosial-ekonomi masyarakat dan pemerintahannya tidak dalam kondisi yang baik. Apalagi bila yang dibangun adalah suatu bangunan suci, yang biasanya menjadi ikon dari kelompok masyarakat tersebut. Dalam pembuatan bangunan suci sangat diperlukan biaya, bahan, tenaga, dan waktu yang memadai. Dalam pendirian candi keperluan biaya dan tenaga tidak mungkin terpenuhi oleh sekelompok masyarakat di satu tempat waktu itu tanpa dukungan dari pemerintah (masa Raja Panangkaran).

- Nilai Penting Ekonomi

Nilai penting ekonomi lebih menekankan pada bagaimana sumberdaya budaya di kawasan Siwa Plato sekarang dapat dimanfaatkan menjadi sumberdaya ekonomi yang menguntungkan. Tinggalan arkeologis dapat diupayakan untuk ditingkatkan

potensinya, salah satunya dengan menjadi destinasi wisata budaya. Hasil pemanfaatan tersebut dapat menambah penghasilan dan mensejahterakan masyarakat sekitar.

Kawasan Siwa Plato berasosiasi dengan kawasan Prambanan dan jalur lalu lintas antar provinsi yang sudah berkembang sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Dalam kawasan tersebut sudah berdiri beberapa pusat ekonomi seperti hotel, pertokoan dengan ekonomi rakyat di Pasar Prambanan.

Pendekatan *Predictive Modelling* dalam Penataan Ruang di Kawasan Siwa Plato

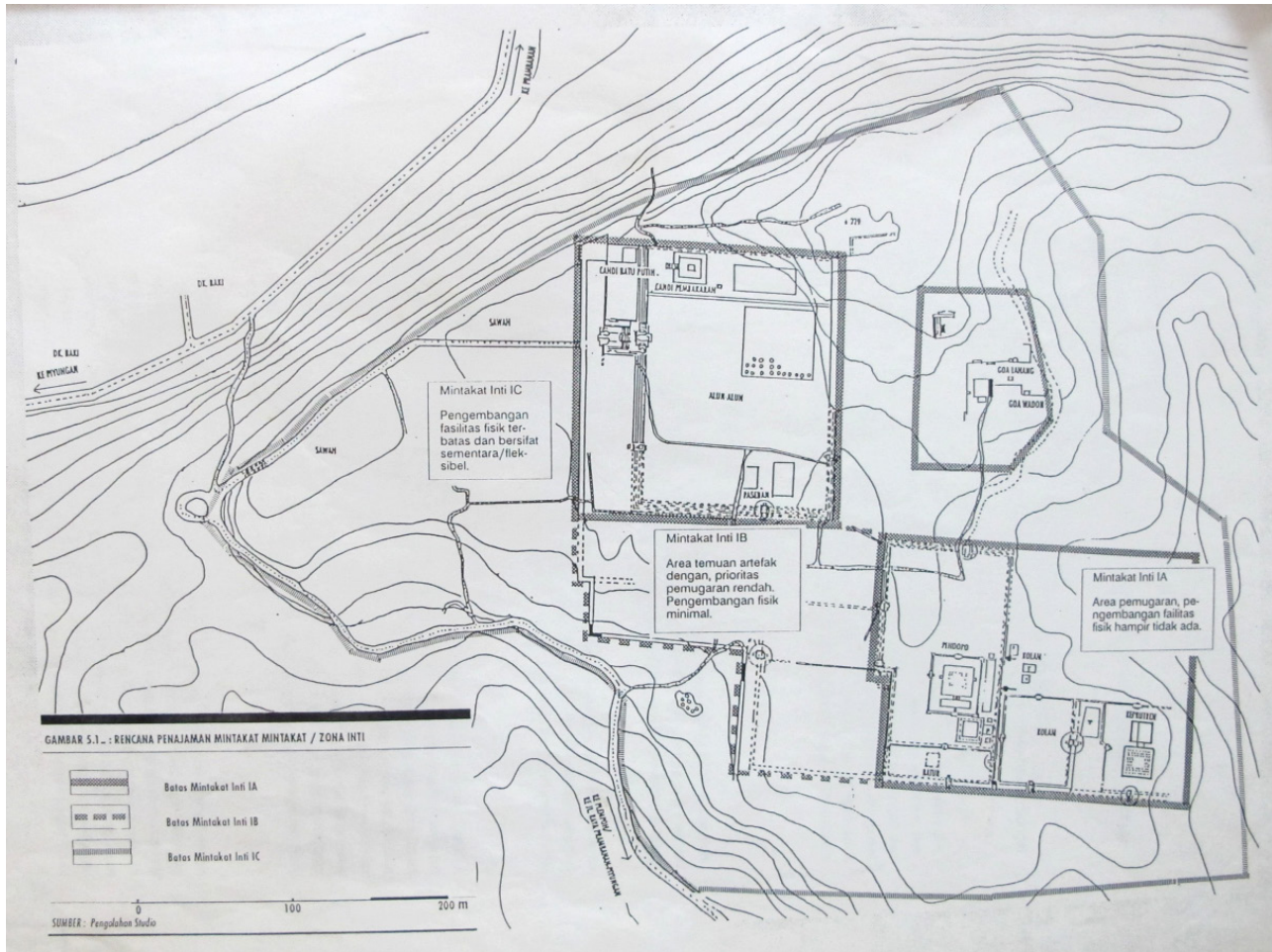
Kawasan Siwa Plato saat ini termasuk dalam wilayah pedesaan. Pola pertumbuhan pemukiman sebagai lahan terbangun tidak menunjukkan pola tertentu. Pertumbuhan permukiman bersifat dinamis, sehingga kadang sulit dikendalikan. Seperti halnya yang terjadi di kawasan Siwa Plato saat ini, sudah mulai menunjukkan gejala yang kurang mendukung citra kawasan ini sebagai lanskap budaya dan alam yang khas.

Pembangunan resort Sumberwatu Heritage salah satunya yang dapat digunakan sebagai contoh, pertumbuhan lahan terbangun yang tidak sesuai dengan citra kawasan Siwa Plato. Gejala inipun tampaknya mulai tampak di Candi Miri yang lahan di sekitarnya sudah dibeli pengelola resort. Beberapa bangunan baru di koridor Candi Ijo juga perlu dievaluasi agar dapat mendukung citra kawasan ini.

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 tentang kawasan Prambanan termasuk di dalamnya kawasan Siwa Plato, dikembangkan menjadi kawasan lindung, yaitu kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. Penjabaran di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 menyebutkan bahwa arahan pemanfaatan kawasan tersebut adalah sebagai kawasan lindung

cagar budaya serta wisata budaya minat khusus, kawasan permukiman pedesaan, dan kepadatan penduduk diarahkan untuk rendah. Rencana pengembangannya adalah sebagai Kawasan Strategis Sosial Budaya (tinggalan budaya masa klasik), Kegiatan dominan perlindungan untuk kompleks Candi Prambanan yang merupakan kawasan strategis sosio kultural sebagai kebanggaan nasional, kawasan pengembangan pertanian, kawasan perdagangan di sepanjang jalan arteri primer meliputi Desa Tamanmartani, Bokoharjo, Sambirejo, Madurejo, Sumberharjo, Wukirharjo dan Gayamharjo (RPJMD Kabupaten Sleman, 2014).

Di kawasan ini, cagar budaya yang sudah dilakukan pengkajian zonasi/pemintakatan adalah situs Ratu Boko dan Candi Ijo. Kajian zonasi Situs Ratu Boko dilaksanakan oleh Departemen Pos dan Telekomunikasi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Universitas Gadjah Mada (PUSPAR UGM) dan BPCB Yogyakarta (dulu SPSP DIY). Kajian ini dilaksanakan pada tahun anggaran 1995-1997, berupa Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Ratu Boko, Kabupaten Sleman. Salah satu hasil kajiannya adalah pembagian zonasi Kawasan Ratu Boko. Zonasi (pemintakatan), adalah penentuan wilayah zona situs dengan penentuan batas sesuai dengan kebutuhan benda cagar budaya, lihat Gambar 2. Wilayah zonasi terdiri atas; (1) zona inti, yaitu lahan situs; (2) zona penyangga, yaitu lahan di sekitar situs yang berfungsi sebagai penyangga bagi kelestarian situs, dan (3) zona pengembangan, yaitu lahan di sekitar zona penyangga atau zona inti yang dapat dikembangkan untuk difungsikan sebagai sarana sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian cagar budaya. Zona penyangga Situs Ratu Boko dibagi menjadi dua jenis, yaitu; (1) zona penyangga intensif, yaitu area-area yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan wisata di zona inti; dan (2) zona penyangga ekstensif, yaitu area yang tidak dilengkapi fasilitas khusus, namun penataannya dilakukan dengan sangat terbatas (Deparpostel DIY



Gambar 2. Pemintakatan Situs Ratu Boko (Sumber: Deparpostel DIY dan PUSPAR UGM, 1996)

dan PUSPAR UGM, 1996).

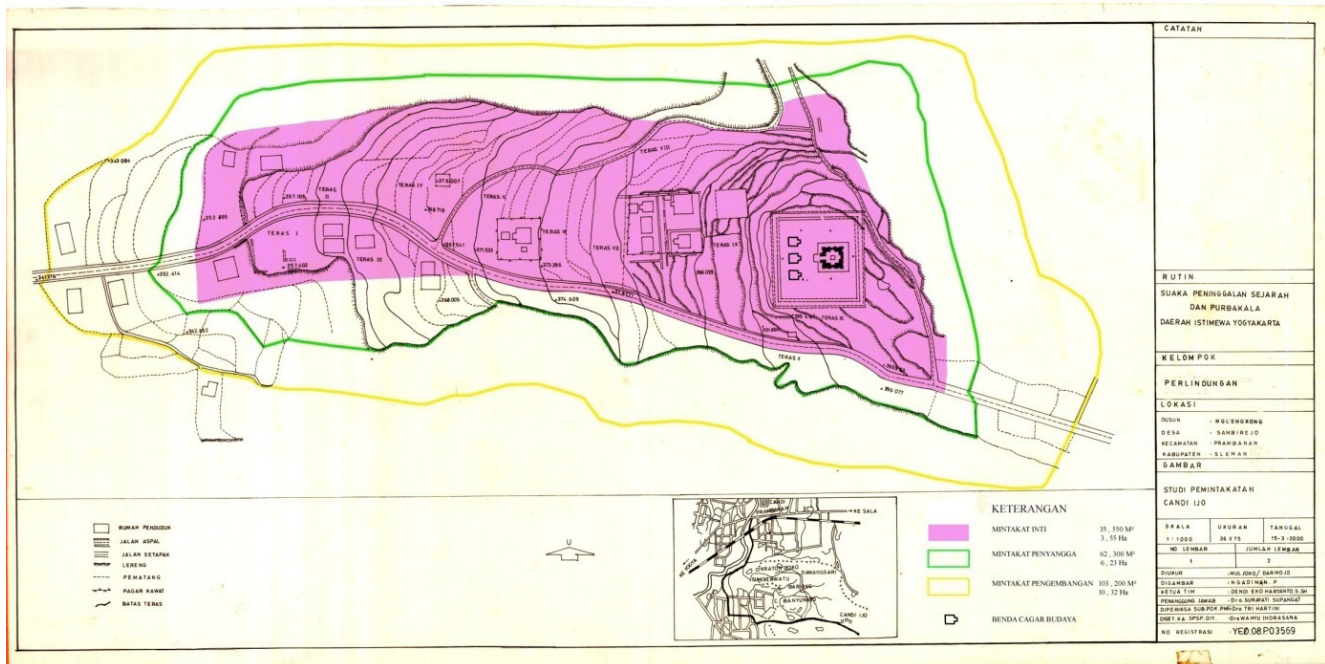
Studi pemintakan Candi Ijo dibuat pada tahun 2000. Hasil studi menghasilkan pembagian zona/batas mintakat (Tim Pelaksana Studi Pemintakatan, 2000), sebagai berikut, lihat Gambar 3:

- Mintakat inti seluas 3,55 Ha, diperuntukkan bagi lokasi keberadaan benda cagar budaya serta beberapa fasilitas terbatas, seperti jalan setapak, saluran air dan lampu penerangan.
- Mintakat penyangga seluas 6,23 Ha, diperuntukkan bagi lahan hijau, fasilitas pos keamanan, lampu penerangan, jalan setapak, bangku taman, tempat berteduh/shelter, peturasan pengunjung, saluran air terbuka,

serta taman pasif yang hanya untuk dilihat dan untuk pertemuan jalan.

- Mintakat pengembangan seluas 10,32 Ha, adalah lahan di sekitar mintakat penyangga atau mintakat inti yang dapat dikembangkan untuk difungsikan sebagai sarana sosial, ekonomi dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsny.

Namun, kedua kajian tersebut masih dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1993. Evaluasi terhadap kajian zonasi tersebut perlu dilakukan untuk melengkapi informasi dan disesuaikan



dengan aturan-aturan terbaru. Kajian zonasi yang telah dibuat ini dapat digunakan sebagai model prediksi untuk membuat kajian serupa pada situs/candi di kawasan Siwa Plato yang belum dilengkapi dengan kajian zonasi, karena kesamaan karakter lingkungan dan pola penempatan bangunan pada teras-teras menyesuaikan kontur bukit.

Kawasan Siwa Plato termasuk kawasan strategis bagi pelestarian budaya, sosial, lingkungan, pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta pengembangan ekonomi yang berbasis kekuatan nilai-nilai budaya untuk mendorong pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Perencanaan tata ruang di Kawasan Siwa Plato mendesak untuk direalisasikan mengingat saat ini telah terjadi beberapa pelanggaran terkait pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya. Penegakan hukum belum berjalan dengan semestinya karena berbagai faktor. Satu kesalahan yang luput dari sanksi hukum, maka akan memicu kesalahan-kesalahan berikutnya. Sebelum kawasan Siwa Plato mengalami perubahan di luar kendali, perlu ada penelitian yang lebih mendalam untuk membuat perencanaan kawasan demi kelestarian cagar budaya di masa kini dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud. 2014. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 278/M/2014 tentang Satuan Ruang Geografis Prambanan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional
- Departemen Pos dan Telekomunikasi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Universitas Gadjah Mada (PUSPAR UGM). 1996. Laporan Akhir Pembuatan Amdal dan Penelitian Arkeologi Kawasan Ratu Boko Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Puspar UGM
- Dwijanto, Djoko dan Susetyo Edi Yuwono (ed). 1996. Laporan Penelitian Arkeologi Kawasan Kraton Ratu Boko. Yogyakarta: Puspar UGM
- Hartono, Tri. 2004. Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi: Pelestarian dan Pengembangan Ratu Boko. *Thesis*. Yogyakarta: Program Studi Arkeologi Sekolah Pasca Sarjana, UGM
- Hill, J. Brett, Mathew Devitt, dan Marina Sergeyeva. tanpa tahun. Predictive Modeling and Cultural Resource Preservation In Santa Cruz County, Arizona. Center for Desert Archaeology.
- Kamermans, Hans, Martijn van Leusen dan Philip Verhagen (eds). 2009. Archaeology as a risk in spatial planning: manoeuvring between objectivity and subjectivity. Artikel dalam Archaeological Prediction and Risk Management Alternatives to Current Practice. Netherlands: Leiden University Press
- Mundardjito. 2008. Konsep Cultural Resources Management dan Kegiatan Pelestarian Arkeologi di Indonesia. Makalah dalam PIA Ke-XI di Solo, 13-16 Juni 2008. Jakarta: IAAI.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.
- Podobnikar, Toma, Tatjana Veljanovski, Zoran Stanèiè dan Krištof Oštir. tanpa tahun. Archaeological Predictive Modelling in Cultural Resource Management. Slovenian Academy of Sciences and Arts.
- Soeroso, Amiluhur. 2007. Valuasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Kebudayaan. Makalah pada Pembinaan Teknis Pengelolaan Warisan Budaya di Borobudur 6 September 2007.
- Sonjaya, J. A. Cerita dari Siwa Plato. Pengantar Newsletter Antar Budaya Edisi Khusus Siwa Plato. Didownload di <http://arkeologi.fib.ugm.ac.id/old/download/1179991442SiwaPlato.pdf>
- Tanudirjo, Daud Aris. 2015. Materi Kuliah "Pendekatan dalam Arkeologi". Yogyakarta: Jurusan Arkeologi, FIB, UGM
- Tim Pelaksana Studi Pemintakatan. 2000. Laporan Studi Pemintakatan Candi Ijo. Yogyakarta: SPSP DIY.
- BPCB Yogyakarta. 2013. Laporan Masterplan Pengembangan dan Pemanfaatan Situs, Lokasi: Candi Barong, Sambirejo, Prambanan. Yogyakarta: BPCB Yogyakarta
- Yuwono, Jarwo Susetyo Edy. 2015. Materi Kuliah "Teknologi Informatika dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi". Yogyakarta: Jurusan Arkeologi, FIB, UGM

*Penulis adalah Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

PERANAN KERETA API PADA MASA KOLONIAL DI YOGYAKARTA

(Peluang Pemanfaatan Kembali Sarana Prasarana Kereta Api di Masa Kini)

Oleh:

Septi Indrawati Kusumaningsih dan Himawan Prasetyo*

Abstrak

Salah satu sarana transportasi yang menunjang perekonomian Jawa adalah kereta api. Sebelum George Stephenson membuat kereta api, sarana pengangkutan masyarakat masih menggunakan moda tradisional seperti gerobak sapi. Pembangunan rel kereta api di wilayah Yogyakarta berkaitan dengan potensi sumber daya alam di Yogyakarta, yaitu perkebunan. Kereta api menjadi moda transportasi penting dalam rangka pengiriman hasil-hasil perkebunan yaitu komoditas gula ke pelabuhan-pelabuhan baik di Cilacap maupun Semarang. Di sisi lain, kereta api menjadi sarana transportasi utama dalam rangka percepatan interaksi antar masyarakat di Jawa. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya stasiun di kota-kota besar di Jawa.

Kata kunci: stasiun, perkebunan, transportasi, kereta api

Pendahuluan

Pada pertengahan abad ke-19 jalur kereta api dirasakan sebagai kebutuhan mendesak oleh karena kebutuhan pengangkutan hasil perkebunan sudah tidak dapat dipenuhi lagi oleh transportasi lewat jalan-jalan pos (*Groote Postweg*). Lagi pula pada waktu itu jenis transportasi itu sangat lambat. Akibatnya gudang-gudang penuh sesak hingga tidak dapat menampung lagi hasil perkebunan, sedang kapal-kapal di pelabuhan terpaksa menunggu lama, seringkali berbulan-bulan. Sebelum rencana pembuatan jalur kereta api mulai ditanggapi secara resmi oleh Pemerintah Hindia Belanda, telah diadakan percobaan dengan unta,

kemudian dengan keledai dan akhirnya dengan kerbau. Di sisi lain juga dibahas persoalan rencana eksploitasi jalur kereta api di Jawa antara lain apakah pemerintah (*gubernemen*) atau swasta yang akan menangani, dan apabila pihak swasta yang diserahi, apakah ada jaminan bunga dari pihak pemerintah?

Pemerintah kolonial Belanda memulai pembangunan jalur kereta api di Indonesia didasarkan atas pemikiran dan perhitungan yang matang antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang akan diterima dari usaha tersebut. Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda meliputi tanah yang harus dibeli untuk dipasang rel, biaya konstruksi rel ditambah dengan jembatan dan perangkat lainnya yang dibutuhkan sepanjang jalur rel, fasilitas stasiun, fasilitas pemeliharaan lokomotif, gerbong penumpang dan barang serta ditambah personil operasional yang harus tersedia sebelum kereta api dijalankan.

Stasiun pertama yang dibangun oleh perusahaan swasta *Naamlooze Venootschap Nederlandssch-Indische Spoorweg Maatschappij* (N.V. NISM) di Kota Yogyakarta adalah Stasiun Lempuyangan dan dibuka pada tanggal 2 Maret 1872. Lokasi stasiun dengan segala prasarana pendukungnya berjarak 1,5 km dari pusat kota ke arah timur. Bangunan stasiun berada di Jalan Lempuyangan No.1 Yogyakarta. Bangunan ini memiliki luas 259 m². Ada alasan kuat mengenai pemilihan lokasi ini yaitu NISM mempunyai pemikiran jangka panjang bahwa stasiun ini harus dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung mulai dari emplasemen yang memang diperuntukan bagi rangkaian kereta barang, dan penumpang, prasarana

pelayanan perbaikan lokomotif dan gerbong sekarang dikenal dengan nama Balai Yasa (*werkplaatgebouw*), serta garasi lokomotif yang sekarang dikenal sebagai losbunder (*roundhouse*). Di sebelah utara Balai Yasa juga dibangun perumahan karyawan NISM sementara di sisi timurnya diperuntukan bagi karyawan pribumi. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan areal yang sangat luas, yaitu sekitar 532.500 m².

Stasiun Tugu dibangun oleh perusahaan kereta api milik pemerintah yaitu *Staatspoorwegen* (SS). Stasiun Tugu pertama kali dioperasikan untuk umum tanggal 12 Mei 1887 yang melayani jalur Yogyakarta-Cilacap. Bukti angka tahun 1886 yang ada pada bagian tiang besi bulat di emplasemen sisi selatan stasiun membuktikan adanya jangka waktu proses pembangunan. Transportasi kereta api di Yogyakarta jaringannya kemudian tumbuh dan berkembang pesat pada awal abad ke-20. Stasiun Tugu menjadi stasiun utama di Kota Yogyakarta. Keberadaan bangunan tersebut menjadi *landmark* atau penanda kawasan yang menonjol.



Stasiun Tugu tahun 1890 (KITLV)

Stasiun Tugu dalam riwayat sejarahnya pernah mengalami perubahan tata ruang bangunan induk dan terjadi dalam beberapa tahun. Perubahan pertama kali terjadi pada tahun 1925 yaitu pada bagian pintu masuk utama atau *entrance hall*. Ruang ini berubah bentuk dengan perluasan ke arah timur dengan

penambahan tiang-tiang persegi berjumlah 8 (delapan) buah di bagian tengah bangunan. Perubahan corak bangunan stasiun terjadi cukup signifikan yaitu dilakukan pada tahun 1927. Fasad bangunan depan yang semula bergaya arsitektur Eropa klasik, dengan jendela lengkung dan pilaster stereotipe dengan model dorik, yaitu silindris yang mempunyai kesan kokoh. Fasad baru stasiun bergaya *art deco*, dengan jendela berbentuk persegi panjang, dilengkapi dengan roster atau ventilasi dan tanpa pilaster. Gaya arsitektur tersebut populer dan tumbuh berkembang pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Corak tersebut memberi kesan dan mencerminkan kebesaran, kekuasaan, dan kekuatan. Hingga sekarang corak arsitektur itu masih dapat kita lihat dan dapat dinikmati keindahannya.

Apabila kita cermati bukan hanya keindahan bangunan saja yang dapat dinikmati. Namun, melihat stasiun ini akan membawa kita kepada memori tentang momentum kesejarahan selama penjajahan Belanda, kepindahan Ibukota Republik Indonesia ke Kota Yogyakarta, bahkan hingga peristiwa “Yogya Kembali”. Nuansa dan kenangan para protagonis perjuangan tegaknya “Ibukota Revolusi Yogyakarta” tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi stasiun ini. Sisi signifikansi tersebut menjadi bagian penting apabila kita akan memaknai dan memahami eksistensi Stasiun Tugu.

Peran Kereta Api pada Masa Kolonial

Sarana kereta api di Yogyakarta dibangun oleh dua perusahaan, yaitu perusahaan kereta api swasta *Naamlooze Venootschap Nederlandssch-Indische Spoorweg Maatschappij* (N. V. NISM) dan perusahaan kereta api milik pemerintah *Staatsspoorweg* (SS). Semula pembangunan sarana transportasi tersebut akan dilakukan oleh pihak pemerintah. Jika pembangunan rel dilakukan oleh pemerintah, dana yang dikeluarkan untuk realisasi pembangunan jalur kereta api harus didapat dari pinjaman atau dari cadangan dana. Sedangkan jika pihak swasta yang melakukannya maka pemerintah harus menyediakan tanah untuk jalur rel, persetujuan konsesi, dan memberikan jaminan

bunga modal. Hal ini mengakibatkan terjadinya perdebatan yang cukup panjang di Negeri Belanda antara pemerintah dan parlemen yang didukung kaum liberal. Akhirnya pemerintah mengabulkan izin yang diajukan pihak swasta dengan pertimbangan swasta memiliki modal yang lebih besar daripada pemerintah (Tim Telaga Bhakti Nusantara bekerja sama dengan APKA (Asosiasi Perkeretaapian Indonesia), 1997: 53).

Pembangunan jalan kereta api milik NISM merupakan jalur lintas Semarang-Surakarta-Yogyakarta yang mulai dibangun tahun 1864 dari Desa Kemijen, Semarang. Lintas Semarang-Surakarta-Yogyakarta dibangun sepanjang 202,1 km dan terbagi dalam empat bagian pembangunan. Jalur kereta api yang masuk wilayah Yogyakarta merupakan bagian ke-3 dari rangkaian proyek pembangunan jalur kereta api Semarang-*Vorstenlanden*, sepanjang 57,6 km dibangun dari Surakarta sampai ke Yogyakarta. Stasiun di jalur ini yang berada di wilayah Yogyakarta adalah Stasiun Brambanan, Kalasan, dan Yogyakarta (Lempuyangan) (*Verslag van den Raad van Beheer der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij*, 1873: 8-14).

Perluasan jalur NISM di Yogyakarta mulai dikerjakan pada tahun 1887. Jalur rel dari Stasiun Lempuyangan diperpanjang sejauh 1 km ke barat sampai ke Stasiun Tugu. Stasiun Tugu adalah stasiun kereta api yang dibangun oleh perusahaan kereta api milik pemerintah *Staatsspoorweg*. Dari Stasiun Tugu, NISM memperluas jalur ke selatan menuju Brosot. Jalur kereta api Yogyakarta-Brosot merupakan jalur trem NISM dari jalur utama Semarang-*Vorstenlanden*. Lebar rel yang digunakan berukuran 1.435 mm, menyesuaikan lebar rel pada jalur utama Semarang-*Vorstenlanden*. Pembangunan jalur ini berdasarkan GB No. 9 tahun 1893 tanggal 20 April 1893 untuk pengajuan konsesi selama 50 tahun. Pembangunan jalur trem Yogyakarta-Brosot, terbagi menjadi dua bagian pembangunan. Bagian pertama dibangun dari Yogyakarta (Tugu) ke Srandakan sepanjang 23 km, mulai beroperasi pada tahun 1895. Sepanjang jalur ini

didirikan stasiun-stasiun kecil di Ngabean, Dongkelan, Winongo, Cepit, Bantul, Paal Bapang, dan Srandakan. Bagian ke-2 dari Srandakan ke Brosot sepanjang 2 km, mulai beroperasi pada tahun 1915. Stasiun kecil didirikan di Sewugalur (Tim Telaga Bhakti Nusantara bekerja sama dengan APKA (Asosiasi Perkeretaapian Indonesia), 1997: lampiran).



Stasiun Paalbabang tahun 1896 (KITLV)

Jalur kereta api dari Yogyakarta ke Ambarawa merupakan jalur trem NISM ke arah utara. Pembangunan jalur dimulai pada tahun 1893 dari Yogyakarta (Lempuyangan) sampai tahun 1907 berakhir di Ambarawa, terbagi menjadi beberapa bagian. Jalur yang melintasi Yogyakarta merupakan bagian pertama dibangun dari Yogyakarta (Lempuyangan) ke Magelang sepanjang 47 km, beroperasi sejak 1 Juli 1898. Stasiun pada bagian pertama berada di Lempuyangan, Kutu, Melati, Beran, Sleman, Medari, Tempel, Tegalsari, Muntilan, dan Magelang Pasar (Tim Telaga Bhakti Nusantara bekerja sama dengan APKA (Asosiasi Perkeretaapian Indonesia), 1997: lampiran).

Jalur kereta api *Staatsspoorweg* di Yogyakarta merupakan bagian dari jalur rel lintasan Bogor hingga Yogyakarta. Jalur di Yogyakarta sendiri dibangun berdasarkan surat keputusan UU 20 Juli 1884 Stbl. 110. Jalur Yogyakarta meliputi jalur Yogyakarta-Cilacap dengan panjang rel 176 km, Kutoarjo-Purworejo

dengan panjang rel 12 km dan selesai pada tanggal 20 Juli 1887 (Tim Telaga Bhakti Nusantara bekerja sama dengan APKA (Asosiasi Perkeretaapian Indonesia), 1997: lampiran).

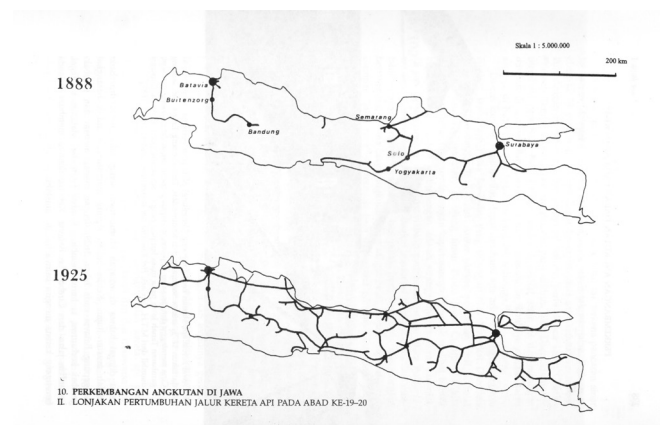
Salah satu sarana kereta api yang memiliki fungsi vital bagi operasional kereta api adalah bangunan stasiun. Stasiun menjadi pusat lalu lintas kereta api, untuk mengendalikan operasional kereta api pada jalur yang berhak dieksploitasi. Di stasiun kereta api berlangsung aktivitas naik turunnya muatan kereta api, sehingga terjadi akumulasi orang dan barang. Proses distribusi muatan dengan kereta api berawal dan berakhir di stasiun, karena kereta api hanya dapat berhenti di stasiun. Pada Masa Kolonial, stasiun kereta api menjadi sarana umum untuk kebutuhan mobilisasi masyarakat bangsa Belanda, Cina, dan Pribumi. Stasiun memiliki peran penting dalam proses distribusi barang dan mobilisasi penduduk di Yogyakarta.

Pertumbuhan ekonomi ditekankan pada kenaikan pendapatan penduduk dan perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terjadi jika didukung oleh sistem yang memberikan kesempatan terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi baru. Munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi berpeluang membuka lapangan kerja dengan sistem pengupahan yang lebih baik.

Setelah tahun 1870, kegiatan ekonomi di Yogyakarta yang mengalami kemajuan pesat adalah perkebunan swasta asing. Kemajuan ini ditopang oleh pembangunan infrastruktur transportasi kereta api. Transportasi yang memadai dibutuhkan untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan yang semakin meningkat, dari lokasi perkebunan ke daerah pemasaran. Hasil-hasil perkebunan berupa gula, nila, tembakau, dan kopi, sebagian besar diekspor ke Belanda untuk memenuhi permintaan komoditi perdagangan di pasaran Eropa (Kartodirdjo, 1999: 21).

Pembangunan sarana kereta api merupakan modernisasi transportasi di Hindia Belanda yang dirintis oleh pengusaha swasta asing. Pengusaha

swasta asing berperan dalam menghadirkan sarana transportasi kereta api. Mereka menyediakan modal untuk kebutuhan pembangunan jaringan rel, sarana kereta api, prasarana stasiun, dan membayar upah pekerja. Di Hindia Belanda, kehadiran transportasi kereta api menjadi salah satu inovasi atau penemuan teknologi baru yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi, menyangkut perbaikan kualitas dari sistem ekonomi (Arsyad, 1992: 63).



Jalur Kereta Api di Jawa tahun 1888 dan 1925 (Sumber Nusa Jawa Silang Budaya, 1996)

Kehadiran sarana kereta api di Yogyakarta menjadi fasilitas transportasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sarana transportasi yang digunakan sebelumnya. Transportasi tradisional andalan masyarakat menggunakan tenaga hewan, terutama kuda dan sapi, hanya mampu menempuh perjalanan jarak pendek dengan waktu tempuh yang lama. Kapasitas muatan yang mampu dibawa oleh gerobak dan kereta kuda terbatas. Sedangkan perjalanan dengan kereta api lebih cepat karena kereta penumpang dan gerbong barang ditarik oleh sebuah lokomotif, melalui rel yang khusus dibuat untuk jalur kereta api.

Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Tugu termasuk golongan stasiun besar di Yogyakarta. Sebuah stasiun kereta api pada umumnya, memiliki fasilitas tempat penjualan tiket, ruang tunggu calon penumpang atau peron, ruang kepala stasiun, dan ruang pengatur perjalanan kereta api. Stasiun besar

biasanya memiliki fasilitas yang lebih lengkap daripada stasiun kecil, seperti peron yang lebih luas dilengkapi tempat duduk dan atap untuk kenyamanan penumpang, kedai, toilet, tempat parkir kendaraan, depo lokomotif, serta sarana pengisian bahan bakar.

Stasiun menjadi pusat lalu lintas kereta api, untuk mengendalikan operasional kereta api pada jalur yang berhak dieksploitasi. Di stasiun kereta api berlangsung aktivitas naik turunnya muatan kereta api, sehingga terjadi akumulasi orang dan barang. Proses distribusi muatan dengan kereta api berawal dan berakhir di stasiun, karena kereta api hanya dapat berhenti di stasiun. Stasiun kereta api menjadi sarana umum untuk kebutuhan mobilisasi masyarakat bangsa Belanda, Cina, dan Pribumi.

Stasiun memiliki peran penting dalam proses distribusi barang dan mobilisasi penduduk di Yogyakarta. Aktivitas pengangkutan di stasiun berpengaruh terhadap proses pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta. Peranan stasiun dalam pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta pada Masa Kolonial dapat diukur melalui beberapa variabel:

1. Peningkatan jumlah pengangkutan penumpang dan barang
2. Pertumbuhan kegiatan ekonomi setelah beroperasinya stasiun kereta api di Yogyakarta
3. Peningkatan jumlah penduduk di Yogyakarta karena daya tarik pertumbuhan kegiatan ekonomi

Peningkatan Jumlah Pengangkutan Penumpang dan Barang

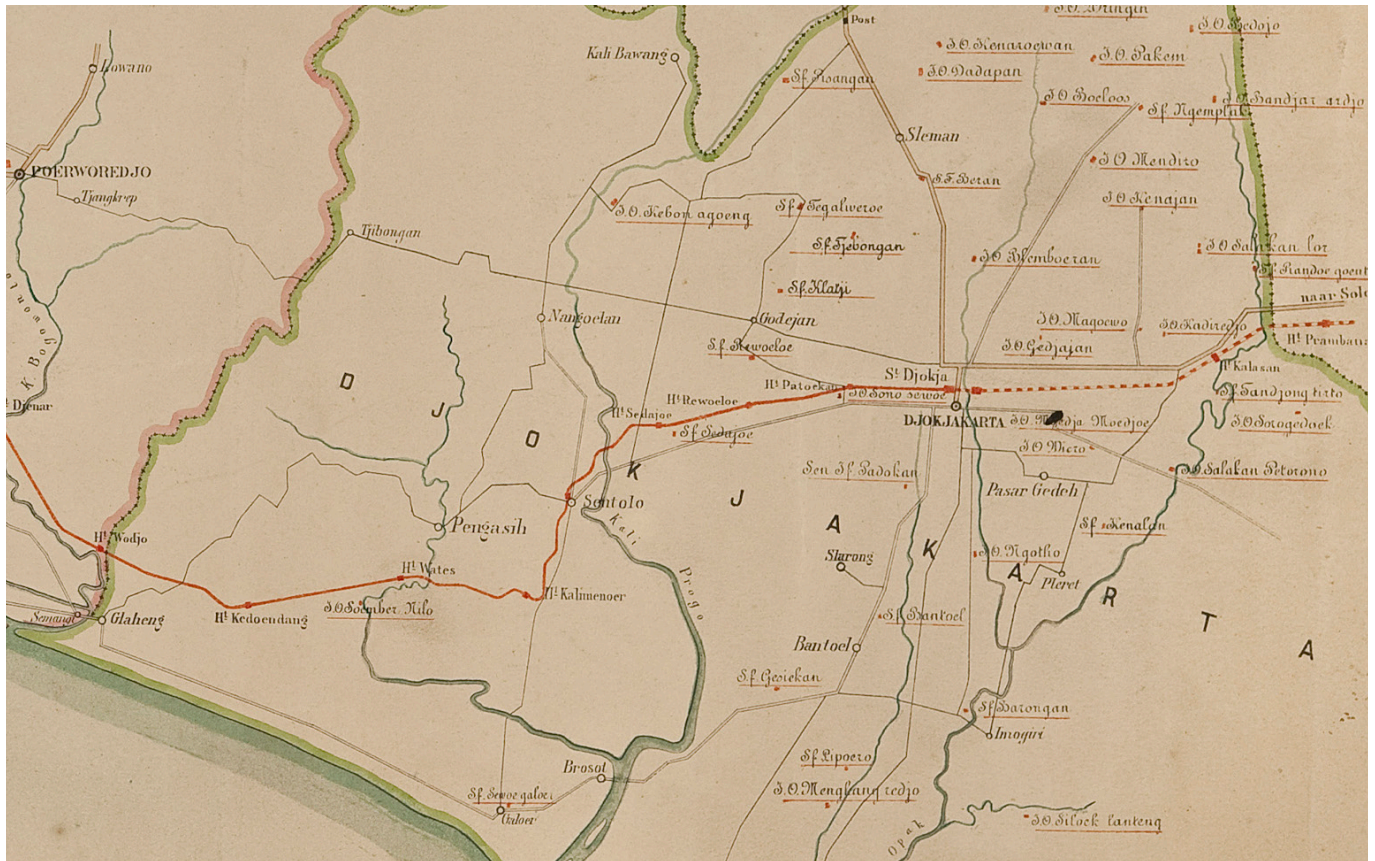
Sarana transportasi kereta api memberikan manfaat pada proses pertumbuhan ekonomi. Menurut Adler, pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi sama sekali tanpa kehadiran transportasi. Manfaat transportasi dalam pertumbuhan ekonomi diukur dari peningkatan jumlah angkutan baik penumpang maupun barang (Adler, 1983: 30).

Stasiun sebagai sarana umum menjadi pusat mobilitas orang-orang yang mengadakan perjalanan

dengan kereta api. Naik dan turun penumpang berlangsung di peron stasiun. Penumpang pada jalur utama seperti di Stasiun Tugu lebih banyak dan lebih bervariasi sehingga peron di stasiun tersebut berukuran lebar. Peron juga dilengkapi dengan tempat duduk dan atap karena jumlah penumpang semakin bertambah setiap tahunnya, sehingga membutuhkan kenyamanan ketika menunggu kereta api di stasiun. Peron atau ruang tunggu calon penumpang di Stasiun Tugu dibedakan sesuai kelas kereta penumpang. Masyarakat Yogyakarta terbagi dalam golongan kelas sosial yang selalu menjadi dasar perbedaan pelayanan untuk masing-masing kelas. Jumlah penumpang kereta api didominasi oleh masyarakat pribumi atau golongan kelas 3 dan golongan masyarakat kelas 2 dari bangsa Cina dan Arab. Penumpang golongan kelas 1 merupakan bangsa Eropa yang berprofesi sebagai pengusaha swasta. Fasilitas khusus disediakan untuk penumpang, seperti toilet, kedai, atau penjualan majalah.

Pada Masa Kolonial ada perbedaan yang mencolok dari Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan, meskipun Stasiun Lempuyangan dilengkapi dengan fasilitas untuk kenyamanan calon penumpang, jumlah penumpang kereta api yang naik atau turun di Stasiun Lempuyangan tidak lebih banyak dibandingkan dengan jumlah angkutan barang. Beberapa hal yang dapat diamati, antara lain: peron yang digunakan untuk bongkar muat barang umumnya tidak dilengkapi dengan atap, ruang penjualan tiket kereta api tidak cukup luas untuk menampung antrian para calon penumpang yang akan membeli karcis kereta api, serta bangunan tidak dihias dengan ornamen untuk memperindah bangunan. Stasiun Lempuyangan memiliki fasilitas untuk menunjang pengangkutan barang, seperti gudang tempat penyimpanan barang sementara dan tempat bongkar muatan, serta jembatan timbang untuk mengukur berat kereta api berisi muatan agar tidak melebihi kemampuan rel menahan beban.

Barang-barang yang diangkut dari Stasiun Lempuyangan ke Pelabuhan Semarang, berasal dari



Peta jalur kereta api di yogyakarta tahun 1890 (KITLV)

Kabupaten Bantul dan Adikarto (Brosot). Barang-barang tersebut berupa hasil perkebunan, beras, padi, kapas, minyak, tepung, buah-buahan, kayu, kulit, dan hasil laut. Hasil perkebunan merupakan komoditi perdagangan yang utama, antara lain gula, nila, dan tembakau. Sebagian besar barang dagangan disalurkan untuk memenuhi pasar Eropa. Sebagian kecil didistribusikan untuk kebutuhan pasar lokal. Barang-barang dari Kabupaten Bantul dan Adikarto diangkut dengan kereta api ke Stasiun Lempuyangan melalui jalur trem Yogyakarta-Brosot.

Sepanjang jalur trem Yogyakarta-Brosot dibangun beberapa stasiun kecil untuk memperpendek jalur pengangkutan kereta api. Pada jarak tertentu di tempat yang biasanya menjadi pusat mobilitas, stasiun kecil dibangun untuk naik dan turun penumpang serta barang-barang. Sampai dengan tahun 1914, stasiun

kecil yang sudah beroperasi antara lain di Ngabean, Dongkelan, Winongo, Cepit, Bantul, Paal Bapang, dan Srandakan.

Jalur trem Yogyakarta-Ambarawa dibangun untuk memperpendek jalur pengangkutan dari Yogyakarta ke Pelabuhan Semarang. Menurut Sri Retna Astuti, pengangkutan barang dan penumpang akan memakan waktu serta biaya yang lebih banyak bila diangkut melalui jalur utama Semarang-Vorstenlanden. Biaya pengangkutan dapat ditekan jika dibangun jalur kereta api dari Yogyakarta ke arah barat melalui Magelang, Secang, dan Ambarawa, yang akhirnya menuju ke Pelabuhan Semarang. Lintas baru ini lebih dekat sehingga mempercepat pengangkutan hasil-hasil perkebunan, produksi gula, dan penting pula bagi pengangkutan pasukan militer di Ambarawa (Willem I) (Astuti, 1994: 22).

Pengangkutan dengan kereta api menggunakan lokomotif untuk menarik kereta penumpang sekaligus gerbong barang. Pada masa operasional kereta api yang pertama di Hindia Belanda, lokomotif yang digunakan adalah lokomotif uap. Air untuk mengisi ketel lokomotif diambil dari menara air yang tersedia di setiap stasiun. Bahan bakar lokomotif uap adalah batubara dan kayu jati. Semula batubara diimpor dari luar negeri. Setelah tambang batubara di Kalimantan dan Sumatera beroperasi, kebutuhan batubara didatangkan dari kedua daerah tersebut. Batubara Sumatera dihasilkan dari pertambangan Ombilin dan Bukit Asam. Kebutuhan kayu jati didapat dari hutan-hutan jati yang banyak terdapat di Pulau Jawa. Lokomotif yang digunakan oleh perusahaan kereta api NISM dan SS berasal dari perusahaan seperti Beyer Peacock & Co Manchester, A. Borsig, Hunslet, Evrard, Werk Spoor Amsterdam, Hartmann Chemnitz Jerman, dan Hanomag Hannover Jerman. Lokomotif pada jalur utama biasanya menggunakan 4 sampai dengan 6 roda penggerak. Lokomotif jenis ini dioperasikan untuk menarik gerbong barang agar jumlah tekanan gandarnya lebih besar (Tim Telaga Bakti Nusantara bekerjasama dengan APKA (Asosiasi Perkeretaapian Indonesia), 1997: 109).

Sarana pengangkutan penumpang menggunakan kereta khusus untuk penumpang (*rijtuigen*). Kereta penumpang dilengkapi dengan gerbong bagasi (*bagagewagens*) untuk mengangkut barang bawaan penumpang. Kereta penumpang dibedakan menjadi beberapa kelas. Perbedaan kelas penumpang kereta api dilatarbelakangi oleh stratifikasi sosial masyarakat berdasarkan ras dan kedudukan sosial. Perbedaan kelas kereta penumpang mempengaruhi tarif perjalanan, fasilitas yang disediakan, pelayanan, dan kecepatan laju perjalanan kereta api. Kereta penumpang kelas 1 hanya boleh dinaiki oleh bangsa Belanda. Meskipun mampu membayar tarif perjalanan, bangsa pribumi, Cina, dan Arab tidak diperkenankan menaikinya. Kereta penumpang kelas 2 dinaiki penumpang dari bangsa pribumi golongan bangsawan, bangsa Cina,

dan Arab (Tim Telaga Bhakti Nusantara bekerja sama dengan APKA (Asosiasi Perkeretaapian Indonesia), 1997: 111).

Pertumbuhan Kegiatan Ekonomi Setelah Beroperasinya Kereta Api di Yogyakarta

Kegiatan ekonomi pada sektor perkebunan lebih dulu maju dengan pesat di Kabupaten Bantul, Adikarto, Sleman, dan Kalasan. Perkembangan tersebut didukung oleh peraturan menyewa tanah oleh pihak swasta untuk dijadikan tanah perkebunan dan tersedianya transportasi kereta api untuk menyalurkan hasil-hasil perkebunan.

Di Yogyakarta, jalur kereta api membentuk pusat lalu lintas yang berada di stasiun. Stasiun sebagai pusat lalu lintas, berarti pengangkutan dengan kereta api melakukan bongkar muat penumpang dan barang di stasiun. Peningkatan jumlah pengangkutan penumpang dan barang dengan kereta api dari atau ke stasiun menunjukkan peningkatan aktivitas yang terjadi di stasiun. Sebagai pusat sarana pengangkutan dengan kereta api yang pertama di Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan dan Tugu dengan segera menjadi pilihan utama pengangkutan bagi kaum swasta dan penduduk setempat. Dibandingkan dengan sarana transportasi sebelumnya, seperti andong, gerobak, keseran, dan sepeda, kereta api memiliki kelebihan mampu bergerak cepat dengan kapasitas muatan lebih banyak.

Lokasi stasiun berasosiasi dengan jalan raya di sekitarnya sehingga membentuk jaringan jalur transportasi. Dengan demikian proses transportasi tergantung pada jarak tempuh, waktu, dan alat transportasi yang digunakan. Perjalanan jarak jauh yaitu perjalanan antar *recidency* (antar propinsi) dan perjalanan antar *regentschap* (kabupaten) menggunakan jalur kereta api untuk menghemat waktu perjalanan. Sedangkan perjalanan jarak dekat menggunakan alat transportasi kereta kuda (andong dan cikar), mobil, sepeda, gerobak, atau becak melalui jalan raya yang memiliki akses ke stasiun.

Jika dihubungkan dengan proses pertumbuhan suatu kota, transportasi dan pola penggunaan lahan di kota memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (Ross, 1988: 367-372). Jalur-jalur transportasi merupakan pembentuk pola penggunaan lahan di kota. Pertumbuhan komunitas dan berbagai kegiatan ekonomi memilih lokasi di sepanjang jalur-jalur lalu lintas utama (Branch, 1995: 58). Daerah di sepanjang poros transportasi dan daerah yang memiliki akses ke pusat kegiatan ekonomi akan mengalami perkembangan lebih besar, ditunjang dengan penyediaan fasilitas transportasi yang memadai (Yunus, 1994: 31).

Di Yogyakarta kegiatan ekonomi muncul di pabrik, perdagangan, dan jasa. Lokasi pabrik, perdagangan, dan jasa cenderung mendekati pusat jaringan lalu lintas atau berada di tempat yang memiliki akses ke pusat transportasi. Kegiatan perdagangan dan jasa muncul karena peningkatan aktivitas pengangkutan. Peningkatan jumlah orang yang lalu lalang di sekitar stasiun mendorong munculnya warung, toko, kedai makanan, tempat penginapan, dan pasar.

Sejak tahun 1885, di Kota Yogyakarta terdapat beberapa perusahaan percetakan (*drukkerijen*) dan pabrik yang dikelola oleh orang asing. Beberapa perusahaan percetakan yang beroperasi antara lain *Uitgevers Mij. en Drukkerij* H. Buning (Perusahaan penerbitan dan percetakan milik H. Buning), *N.V. Kunsthandel en Handelsdrukkerij* J. Sigrits (Perdagangan Barang Seni dan Perusahaan Percetakan milik J. Sigrits), dan *Mataramsche Drukkerij* Tjan Lian Tjioe (Perusahaan percetakan "Mataram" milik Tjan Lian Tjioe). Perusahaan berbentuk perseroan terbatas (*Naamloze Vennootschap*) dan pabrik yang berkedudukan di Yogyakarta sampai dengan tahun 1912 antara lain *IJs fabriek* Mataram (Pabrik Es Mataram), *Fabrieken van stoom en andere werktuigen* (pabrik tenaga uap dan perkakas), *Mineraalwater Fabrieken "Midden-Java"* (Pabrik Air Mineral "Midden-Java"), *Cement en tegel fabrieken* voorhen A. Stuur (Pabrik semen dan tegel milik A. Stuur), *Nijverheids-atelier* A. Resink & Co. (bengkel pandai besi dan gergaji bangunan milik A. Resink & Co.), *Reparatie-*

ateliers (bengkel reparasi), *Handel Mij.* Lie Tjin Bian, *Handel Mij.* Jap Hong Sing, *Rijstpellerij en Handel Mij.* Hok Hwat, dan *Leerlooierij en Handel Mij.* Hien Hwat Hoo (*Koloniaal Verslag van 1913*).

Bengkel teknik di kota Yogyakarta, yaitu *Nijverheids-atelier* A. Resink & Co. dan *Reparatie-ateliers* dibangun sejak beroperasinya pabrik gula. Pabrik gula merupakan kegiatan ekonomi utama di Kabupaten Bantul, Adikarto, dan Sleman. Selama kurun waktu tahun 1870 sampai dengan tahun 1912 terdapat 17 pabrik gula yang dikelola oleh pengusaha Belanda. Bengkel teknik melayani kebutuhan servis dan reparasi mesin-mesin untuk mengolah tebu menjadi gula (Soemardjan, 1991: 210-214).

Nijverheids-atelier A. Resink & Co. merupakan perusahaan dagang dan industri yang dimiliki oleh pengusaha Belanda A. Resink. Selain melayani kebutuhan reparasi mesin di pabrik gula, bengkel ini juga bergerak di bidang pengolahan besi untuk sarana pembangunan rel kereta api, jalan, jembatan, dan pembangunan instalasi pabrik. Hak untuk ikut membangun rel kereta api diperoleh A. Resink bersama dengan F.A. Enklaar van Guericke dengan cara mengajukan permohonan menangani proyek pembangunan jalur trem Yogyakarta-Brosot (*Koloniaal Verslag van 1887*).

Investasi modal asing diwujudkan dengan mendirikan perusahaan dagang dan pabrik. Dalam pertumbuhan ekonomi, daerah-daerah kegiatan ekonomi masyarakat yang berada di kota, seperti daerah perdagangan dan industri tersebut memerlukan akses sarana transportasi. Fasilitas jalan dan jenis kendaraan harus dapat menunjukkan mutu pelayanan yang ditentukan oleh kapasitas jalan dan lamanya perjalanan (Warpani, 1990: 84). Investasi infrastruktur ekonomi melalui penyediaan fasilitas transportasi memungkinkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Menurut Schumpeter, investasi infrastruktur perkeretaapian pada abad ke-19 yang dilakukan oleh wiraswasta, menciptakan siklus usaha pada sistem-sistem ekonomi yang sedang

mengalami pertumbuhan (Knopf (ed.), 1981: 6). Bagi kegiatan ekonomi, distribusi dengan menggunakan alat transportasi kereta api berarti mengurangi jumlah pengeluaran untuk biaya pengadaan alat produksi dan bahan baku. Perjalanan jarak jauh lebih menguntungkan dengan menggunakan alat transportasi kereta api. Kereta api mampu bergerak cepat sehingga waktu perjalanan lebih singkat, kapasitas muatan banyak, biaya perjalanan yang dikeluarkan lebih kecil, resiko kecelakaan penumpang dan kerusakan barang lebih kecil.

Peningkatan Jumlah Penduduk di Yogyakarta Karena Daya Tarik Pertumbuhan Kegiatan Ekonomi.

Peningkatan jumlah penduduk asing di Kota Yogyakarta disebabkan oleh semakin bertambahnya orang-orang Belanda, Cina, dan Arab yang datang ke Kota Yogyakarta. Ketertarikan bangsa asing masuk ke Yogyakarta disebabkan oleh berlakunya sistem ekonomi liberal yang memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta asing untuk memasuki perekonomian negara jajahan. Kedatangan orang-orang asing ke daratan Jawa diakibatkan oleh pembaharuan di bidang pelayaran internasional. Kesempatan untuk bepergian ke pulau-pulau lain lebih terbuka dengan ditemukannya teknologi kapal uap, pembangunan pelabuhan, pembukaan rute langsung menuju Terusan Suez, diberlakukannya perdagangan bebas, dan pemberian hak pelayaran yang sama bagi kapal-kapal asing (Leirissa (ed.), 1993: 119).

Mobilitas keluar dan masuk penduduk asing ke Yogyakarta didukung oleh pembangunan jaringan transportasi kereta api. Pembangunan jalur kereta api memungkinkan para penumpang bangsa asing tersebut mengakhiri perjalanan di Kota Yogyakarta. Jalur trem Yogyakarta-Brosot dan jalur trem Yogyakarta-Ambarawa semakin memberi peluang para pendatang asing untuk menjangkau daerah-daerah pedalaman.

Pemukiman bangsa Belanda berada di kawasan Bintaran, sebelah timur Sungai Code. Bangsa Belanda yang bermukim di kawasan Bintaran adalah opsir-opsir dan pemilik pabrik gula. Bangunan rumah tinggal di

Kawasan Bintaran mempunyai gaya arsitektur Indis. Dengan semakin bertambahnya bangsa Belanda yang menghuni Kawasan Bintaran, dibangun fasilitas umum berupa gereja dan klinik (Adrisijanti dan Anggraeni (ed.), 2003: 152-153). Bangsa Belanda yang menjadi pegawai dinas kereta api NISM dan SS menempati rumah dinas yang dibangun di dalam kawasan stasiun.

Bangsa Cina dan Arab yang bermukim di Yogyakarta merupakan pendatang yang berasal dari daerah atau pulau lain di Hindia Belanda, bahkan dari daratan lain di Asia. Jumlah bangsa Cina yang masuk ke Yogyakarta lebih banyak daripada bangsa Arab. Peningkatan pesat orang-orang Cina yang masuk ke Yogyakarta mulai terjadi pada tahun 1886 dan semakin bertambah banyak pada tahun 1888, setelah beroperasinya kereta api di Jawa (*Koloniaal Verslag van 1888*). Pemukiman orang-orang Cina berada di sekitar klenteng dan di sepanjang utama. Mereka membangun toko yang sekaligus digunakan sebagai rumah tinggal. Biasanya, rumah mereka dikenali dari model bubungan atap yang termasuk kategori *Ngang Shan*.

Peningkatan jumlah penduduk pribumi yang bermukim di Kota Yogyakarta berasal dari kelahiran dan urbanisasi. Menurut Boomgaard, tingginya angka kelahiran penduduk pribumi di Kota Yogyakarta pada umumnya disebabkan oleh perbaikan perawatan medis dari Pemerintah Belanda, perbaikan standar hidup, dan tidak adanya perang (Boomgaard, 2004: 1). Pertumbuhan penduduk kota karena urbanisasi menurut Hans Gooszen, dipengaruhi oleh kemajuan transportasi dan komunikasi (Gooszen, 1999: 2-3).

Urbanisasi atau mobilitas penduduk dari desa ke kota didukung dengan transportasi trem jurusan Yogyakarta-Brosot dan Yogyakarta-Ambarawa. Daya tarik kota berasal dari kegiatan-kegiatan ekonomi di pabrik yang menawarkan lapangan kerja, kebutuhan tukang dan kuli di stasiun, dan kesempatan berusaha di bidang perdagangan. Dipandang dari aspek sosial, menurut Rainer Lepsius, perpindahan penduduk ke kota tidak memperburuk posisi ekonomi dan sosial

mereka. Justru perpindahan ini telah menyebabkan disorganisasi besar-besaran dalam pola perilaku serta tata kehidupan mereka. Perpindahan ke pekerjaan di kota telah menghilangkan status sosial penduduk dari petani menjadi golongan pekerja. Pada abad ke-19 tenaga kerja di perusahaan atau pabrik dikerahkan dari surplus penduduk yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian (Lepsius, 1980: 28). Lagipula, di perusahaan atau pabrik biasanya terdapat peraturan tentang hubungan kerja sekaligus jaminan upah kerja untuk menjamin hak-hak pekerja (Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991: 82-83).

Proses munculnya pemukiman bangsa pribumi, Belanda, dan Cina setelah pembangunan stasiun, cenderung berada di sekitar stasiun dan di sepanjang jalan yang mulai ramai. Hal tersebut didorong oleh kemudahan akses transportasi, kemudahan memperoleh pasokan barang-barang kebutuhan sehari-hari, kedekatan dengan lokasi bekerja (bagi pekerja pabrik dan pegawai stasiun), tersedianya fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar dibangun mengikuti pertumbuhan pemukiman pada jalur-jalur yang memiliki kemudahan transportasi.

Penutup

Analogi perbandingan kemajuan ekonomi suatu kota karena keberadaan jaringan kereta api adalah di India. Kereta api pertama yang dibangun Inggris di India membawa dampak terhadap kelancaran angkutan berbagai komoditas. Kereta api sebagai angkutan orang dan barang secara ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan menguntungkan bagi pihak Inggris maupun pribumi. Kereta api terbukti mampu berperan dalam pertumbuhan kota-kota abad ke-19 dan pertumbuhan ekonomi kota, terutama di daerah-daerah pedalaman. Fasilitas transportasi telah membuka komunikasi dengan daerah lain sehingga kota tidak lagi terisolir dari dunia luar (Gist dan L.A. Halbert, 1950: 61-62).

Fakta sejarah yang terjadi di Yogyakarta pada Masa Kolonial serta mengambil analogi dari India, membuka peluang membuka kembali jalur-jalur kereta api lama yang pernah beroperasi di Yogyakarta. Jaringan kereta api berkecepatan tinggi sedang dikembangkan di banyak belahan dunia. Sistem transportasi publik umumnya berjalan di rute perjalanan dengan beberapa titik pemberhentian, serta jadwal rute yang telah diatur. Peluang untuk memanfaatkan kembali transportasi kereta api sebagai transportasi publik bagi masyarakat adalah solusi untuk mengatasi kemacetan dari jalur jalan raya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mempererat hubungan serta interaksi sosial diantara individu maupun kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Hans A. 1983. *Evaluasi Ekonomi Proyek-proyek Pengangkutan*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Adrisijanti, Inajati dan Anggraeni (ed.). 2003. *Mozaik Pusaka Budaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Purbakala Yogyakarta
- Arsyad, Lincolin. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Astuti, Sri Retna. 1994. "Kereta Api Ambarawa-Yogyakarta : Suatu Kajian Sejarah Sosial-Ekonomi Pada Abad XIX". *Laporan Penelitian*. Nomor 002/P/1994. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta
- Boomgaard, Peter. 2004. *Anak Jajahan Belanda : Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Terjemahan Monique Sosman dan Koesalah Soebagyo Toer. Jakarta: Djambatan

- Branch, Melville C. 1985. *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*. Terjemahan Bambang Hari Wibisono dan Achmad Djunaedi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Gist, Noel P dan L. A. Halbert. 1950. *Urban Society*. Thomas Y. New York: Crowell Company
- Gooszen, Hans. 1999. *A Demographic History of the Indonesian Archipelago 1880-1942*. Terjemahan Iris Maher dan Nancy Forest-Flier. Leiden: KITLV Press
- Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*. Jilid 1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Knopf, Kenyon A. (ed.). 1981. *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Koloniaal Verslag van 1887*. 1887. Weltevreden: Departement van Kolonien
- Koloniaal Verslag van 1888*. 1888. Weltevreden: Departement van Kolonien
- Koloniaal Verslag van 1913*. 1913. Weltevreden: Departement van Kolonien
- Leirissa, R.Z. (ed.). 1993. *Sejarah Nasional Indonesia IV, Nusantara di Abad ke-18 dan ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka
- Lepsius, Rainer. 1980. "Akibat-akibat Sosial yang Ditimbulkan oleh Kemajuan Teknologi". *Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*. Jilid VII. No. 1-2. Terjemahan Soetandyo Wignjosebroto. Jakarta: LIPI
- Ross, Catherine L. 1988. "Perencanaan Transportasi Kota". dalam Anthony J. Catanese dan James C. Snyder (ed.). *Perencanaan Kota*. Jakarta: Erlangga
- Soemardjan, Selo. 1991. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Terjemahan H.J. Koesoemanto dan Mochtar Pabotinggi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Tim Telaga Bhakti Nusantara bekerja sama dengan APKA (Asosiasi Perkeretaapian Indonesia). 1997. *Sejarah Perkeretaapian Indonesia*. Jilid 1. Yogyakarta: Angkasa
- Verslag van den Raad van Beheer der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij*. 1873. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Warpani, Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: ITB
- Yunus, Hadi Sabari. 1994. *Teori dan Model Struktur Keruangan Kota*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM

*Penulis adalah Staf di Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PUBLIKASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DALAM PERSPEKTIF ARKEOLOGI PUBLIK

Oleh:

Shinta Dwi Prasasti*

Abstrak

Revolusi 4.0 menjadi sebuah tanda akan perubahan pola publikasi. Media sosial adalah produk dari revolusi tersebut. Media sosial juga menjadi sarana publikasi kepada khalayak yang efektif. Penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi juga sejalan dengan perspektif arkeologi publik. Publikasi yang disampaikan kepada publik haruslah sesuai dengan karakter dan kondisi masyarakat penerima informasi. Hal ini juga akan mempermudah pemahaman masyarakat. Penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan cagar budaya yang berada di sekitarnya.

Kata Kunci : Publikasi, Cagar Budaya, Media Sosial.

Pendahuluan

Warisan budaya sangat penting di dalam membentuk nilai dan kebanggaan bangsa melalui pesan kesejarahan dan informasi yang terkandung di dalamnya (Ramelan, 2012: 186). Muatan informasi dan sejarah yang ada dalam warisan budaya tersebut penting untuk disampaikan kepada publik. Lebih khusus kepada generasi muda. Informasi dan sejarah tersebut merupakan salah satu cara membangkitkan kebanggaan generasi muda akan kejayaan masa lalu bangsa ini.

Kegiatan menyebarkan informasi ini termasuk dalam ranah komunikasi dan publikasi. Publikasi warisan/cagar budaya menjadi salah satu

bagian dari kegiatan pelestarian cagar budaya. Melalui publikasi, masyarakat menjadi semakin mengenal cagar budaya. Sesuai dengan Undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 39, yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarkan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal ini juga menjelaskan bahwa salah satu agen publikasi cagar budaya adalah pemerintah. Maka publikasi yang diterbitkan baik berupa jurnal, bulletin, buku, papan informasi di setiap situs, dan booklet menjadi salah satu rujukan/referensi untuk mengetahui tentang cagar budaya. Selain itu penyebaran informasi cagar budaya melalui media internet juga termasuk di dalamnya.

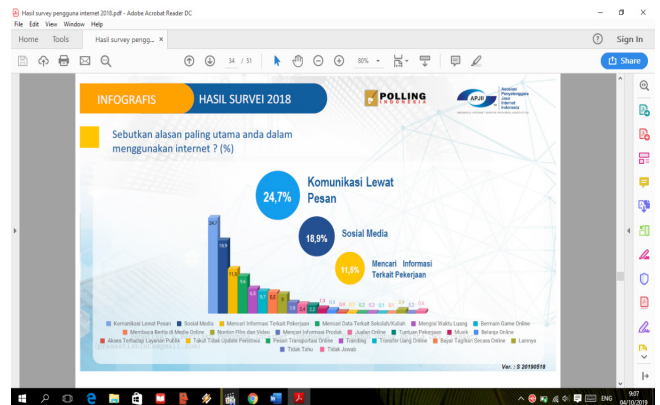
Penyampaian hasil penelitian tentang warisan/cagar budaya harus diolah terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada publik/masyarakat luas. Pengolahan dari hasil penelitian dan penyampaian kepada publik tersebut menjadi salah satu fungsi dari *Cultural Resources Management* (CRM).

Sumberdaya budaya sendiri memiliki sejumlah nilai yang melekat. Nilai-nilai inilah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Nilai-nilai yang meliputi ekonomi, estetis, simbolik dan informasi. Nilai informasi yang dapat mengungkapkan atau memberi makna *knowledge* pada peninggalan arkeologi. (Magetsari, 2008 : 402).

Di era millennium ini media penyampaian informasi sudah semakin beragam. Maka kegiatan penyampaian informasi atau komunikasi cagar budaya jelas semakin luas dan beragam mediana. Namun media yang digunakan juga harus menyesuaikan dengan tren pada suatu masa tertentu. Widodo (2011 : 38) menegaskan jika konsep baru saat ini menyebutkan jika komunikasi bukan sekedar mencetak brosur dan menyebarkannya. Lebih dari itu, komunikasi harus memilih sudut yang *compatible* dengan kebutuhan publik, yaitu dengan memilih media yang efektif serta merespon balikan atau respon atas informasi tersebut.

Salah satu media informasi yang digunakan adalah media berbasis internet/digital. Media berbasis digital inilah yang lazim disebut media baru. Istilah media baru sendiri diterapkan pada teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis digital, yang semakin *mobile* (Mauludi, 2018 : 27). Salah satu media baru yang menjadi sarana komunikasi adalah media sosial. Media sosial merupakan media *online* dimana para penggunanya saling terhubung.

Survei dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018 menyebutkan bahwa akses pada media sosial menempati urutan kedua pada aspek alasan utama masyarakat menggunakan internet. Media sosial yang dimaksud di sini adalah semua jenis atau *platform*¹ media sosial yaitu facebook, twitter, instagram dan youtube. Alasan demi mengakses media sosial mendapat jumlah 18,9 % dari alasan menggunakan / mengakses internet. Hal ini menunjukkan bahwa akses media sosial sudah menjadi gaya hidup masyarakat.



Sumber: <http://apjii.or.id/survei/> (diakses pada Kamis, 4 Juli 2019 pukul 11.00)

Perspektif Arkeologi Publik

Salah satu teori yang muncul dalam kajian postprosesual adalah arkeologi Publik. Gagasan ini awalnya dicetuskan oleh Charles Mc Gimsey pada tahun 1972. Istilah ini merujuk pada pengelolaan warisan budaya arkeologis (*archaeological heritage management*) (Tanudirdjo, 2011: 6). Berarti arkeologi publik memiliki kesamaan arti dengan pengelolaan sumber daya budaya atau kita kenal dengan *Cultural Resource Management* (CRM) sekarang.

Dewasa ini istilah arkeologi publik menurut Merriman dan Green dikaitkan dengan unsur pendidikan masyarakat atau program yang melibatkan masyarakat luas dalam kegiatan penelitian arkeologi (Tanudirdjo, 2011: 6). Jadi keterlibatan masyarakat di sini adalah sebagai penikmat hasil publikasi saja. Inilah yang kemudian menuai sejumlah perdebatan.

Chambers (2004) dalam Tanudirdjo (2011:6) menyebutkan bahwa peran masyarakat tidak berhenti pada sekedar sebagai pihak yang dilibatkan dalam arkeologis, sebaliknya justru berperan amat penting dalam menentukan hakekat kerja arkeologi dalam berbagai konteks pengambilan keputusan terkait nasib sumberdaya budaya. Masyarakat di sini tidak sekedar terlibat tetapi juga menjadi sasaran penerapan kegiatan publikasi arkeologi. Artinya masyarakat sebagai sasaran utama dari publikasi hasil-hasil penelitian arkeologi.

¹ Definisi platform menurut Tim Penyusun (2018: 164) adalah aplikasi yang dipakai sebagai tempat untuk mengunggah konten.

Memang masyarakat amat memerlukan penyampaian muatan informasi terkait hasil penelitian arkeologi. Dalam aplikasinya pada pengelolaan sumberdaya budaya, kalimat yang tepat adalah muatan informasi yang ada di warisan budaya penting untuk disampaikan kepada publik. Lebih khusus kepada generasi muda. Informasi tersebut merupakan salah satu cara membangkitkan kebanggaan generasi muda akan kejayaan masa lalu bangsa ini.

Terkait kegiatan publikasi hasil penelitian tersebut, membuat pengertian arkeologi publik semakin spesifik. Kegiatan mengkomunikasikan atau menginformasikan hasil penelitian arkeologi baik kepada kalangan akademik maupun kepada masyarakat luas atau publik ini dikenal dengan istilah arkeologi publik (Nurani, 2012: 356). Banyak definisi mengenai arkeologi publik, tapi intinya adalah hubungan yang timbal balik antara arkeologi sebagai ilmu dengan masyarakat luas. Prasodjo (2004) merangkum berbagai pengertian Arkeologi Publik, menjadi tiga definisi, yaitu:

1. Arkeologi Publik disamakan dengan *Contract Archaeology* atau *Cultural Resources Management* (CRM), yaitu berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya (arkeologi) yang mencakup segala hal yang biasa dilakukan dalam CRM, mulai dari konservasi sampai dengan masalah hukum/perundangan.
2. Arkeologi Publik sebagai bidang kajian yang membahas hal yang berkaitan dengan bagaimana mempresentasikan hasil penelitian kepada masyarakat. Cakupan dalam definisi ini lebih sempit karena yang paling utama dalam pengertian ini adalah publikasi hasil penelitian arkeologi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan publikasi bukan hanya penerbitan saja, tetapi melingkupi publikasi dalam bentuk yang lain, seperti display / pameran museum, poster, film, dan sosialisasi arkeologi.
3. Arkeologi Publik sebagai bidang ilmu arkeologi

yang khusus menyoroti interaksi arkeologi dengan publik atau masyarakat luas. Interaksi tersebut dapat terjadi dalam dua arah, baik dari arkeologi ke publik maupun dari publik ke arkeologi.

Definisi publik sebagai entitas penerima informasi perlu diperjelas. Pada konteks teori komunikasi modern, komunikasi tidak lagi bersifat satu arah. Hal ini dikarenakan publik bukanlah pihak yang menerima informasi secara apa adanya. Oleh karena itu dalam konteks ini Widodo (2012:35) menegaskan definisi publik adalah entitas manusia yang juga memiliki sikap aktif dan mungkin melawan isi informasi. Pada konteks yang sama pula diperlukan strategi komunikasi yang tepat agar informasi bisa diterima masyarakat. Strategi komunikasi harus dibangun berdasarkan karakter dan kondisi publik itu sendiri.

Media Sosial dan Karakteristiknya

Media sosial menurut Van Dijk (2013) dalam Nasrullah (2017: 11) adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Media sosial merupakan sarana aktivitas individu dan sarana penghubung dari setiap individu yang menggunakannya.

Nasrullah (2017: 11) sendiri menguraikan jika media sosial adalah medium di Internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Pada fase ini media sosial digambarkan sebagai sebuah fasilitas yang mampu menjembatani hubungan antara manusia satu dengan manusia lain di dunia maya.

Sementara definisi media sosial menurut Mauludi (2018 : 152) adalah media online di mana para penggunanya dapat saling terhubung, berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi (konten)

dari media yang digunakan secara bersama-sama tersebut. Melalui media sosial, para pengguna bisa melakukan komunikasi satu sama lain. Komunikasi tersebut antara lain dengan berbagi sejumlah teks, video maupun gambar.

Media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan media lainnya. Nasrullah (2017: 15) menyebutkan jika karakteristik media sosial ada 6 yaitu:

1. Jaringan (*network*)

Karakter media sosial adalah membentuk jaringan di antara penggunanya (Nasrullah, 2017 : 16). Media sosial menjadi perantara terhubungnya para pengguna (baik yang saling kenal di dunia nyata ataupun tidak) dengan teknologi internet. Keberadaan jaringan tersebut membuat para pengguna dapat membentuk komunitas di dunia maya. Komunitas ini secara umum juga memiliki kesamaan dengan masyarakat di dunia nyata.

2. Informasi (*information*)

Informasi merupakan dasar interaksi dari para pengguna media sosial. Para pengguna membuat konten dan berinteraksi dengan penggunaan lain, berdasarkan informasi. Menurut Castell (2004) dalam Nasrullah (2017: 19) menegaskan informasi diproduksi, dipertukarkan, dan dikonsumsi yang menjadikan informasi itu komoditas bernilai sebagai bentuk baru dari kapitalisme yang dalam pembahasan sering disebut dengan berbagai istilah *informational*.

3. Arsip (*archive*)

Media sosial tidak sekedar berbagi informasi, tetapi arsip dari informasi itu pun masih bisa diakses. Setiap informasi yang sudah diunggah di media sosial tidak serta merta hilang. Nasrullah (2017: 22) menegaskan bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa

informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apa pun.

4. Interaksi (*interactivity*)

Keberadaan jaringan di media sosial karena adanya interaksi antar pengguna. Keberadaan interaksi inilah yang menjadi pembeda utama dari media lama dengan media baru / media sosial. Interaksi seperti diuraikan Nasrullah (2017 : 26) terjadi baik antara sesama pengguna maupun dengan produser konten media.

5. Simulasi sosial (*simulation of society*)

Di media sosial interaksi yang ada memang menggambarkan bahkan mirip realitas, akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi dan terkadang berbeda sama sekali. Realitas media merupakan hasil proses simulasi, di mana representasi yang ada di media telah diproduksi dan direproduksi oleh media menjadi realitas tersendiri yang terkadang apa yang direpresentasikan berbeda atau malah bertolak belakang (Nasrullah, 2017 : 29).

6. Konten oleh pengguna (*user-generated content*)

Menurut Nasrullah (2017 : 31) term konten oleh pengguna ini menunjukkan bahwa di media sosial, konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. Pengguna atau pemilik akun ikut serta dalam memberikan informasi pada media sosial yang mereka miliki. Ini yang membedakan dengan media lama. Pada media lama, masyarakat hanya sebatas sebagai objek penerima informasi.

7. Penyebaran (*sharing*)

Karakteristik yang paling akhir dan paling menarik adalah adanya karakter penyebaran (*sharing*). Menurut Nasrullah (2017 : 33) praktik ini merupakan ciri khas dari media sosial yang menunjukkan bahwa khalayak aktif menyebarkan

konten sekaligus mengembangkannya. Penyebaran konten ini kelanjutan dari adanya interaksi timbal balik di antara sesama pengguna. Kegiatan ini menjadi sesuatu yang kerap terjadi di media sosial. Apalagi jika konten yang akan di-*share* tersebut dianggap layak untuk disebar.

Ketujuh karakteristik inilah yang membuat media sosial mulai banyak digunakan sebagai sarana komunikasi saat ini. Poin-poin tersebut menandakan adanya interaksi timbal balik dan atau komunikasi dua arah yang menarik. Adanya komunikasi dua arah dengan tanpa batasan ruang dan waktu juga menjadi alasan dari penggunaan media ini.

Pemanfaatan Media Sosial oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta (BPCB DIY)

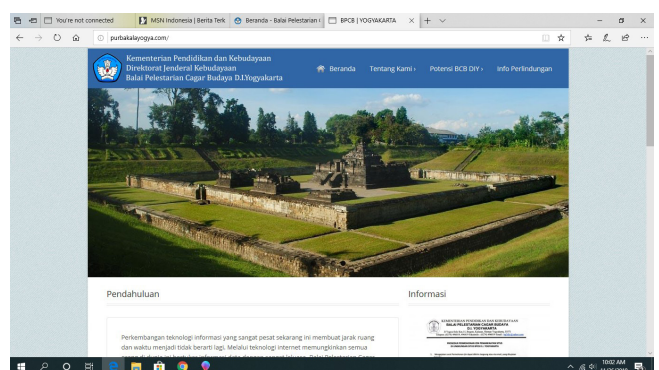
Sebagai salah satu UPT (Unit Pelayanan Teknis) di bidang pelestarian cagar budaya, BPCB DIY juga menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi yang aktif. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012, mengatur tentang optimalisasi pemanfaatan media social. Peraturan ini menyebutkan jika perencanaan media social dengan menggunakan metode POST: *People* (sasaran khalayak); *Objective* (mendengarkan aspirasi khalayak); *Strategy* (menentukan model hubungan); dan *Technology* (menentukan aplikasi yang tepat). Tujuan pemanfaatan media sosial adalah *Listening* (menyimak dan menyerap aspirasi); *Talking* (berbicara dengan postingan); *Energising* (menyemangati, mendorong Komunikasi internal dan eksternal pemerintah diatur secara terpisah khalayak); *Supporting* (memberikan dukungan); *Embracing* (merangkul melibatkan khalayak dengan menerima gagasan ide).

Media Sosial yang telah digunakan BPCB DIY meliputi website, facebook, instagram, dan youtube. Keempat media sosial tersebut memuat sejumlah informasi resmi terkait pelaksanaan program kerja dan konten terkait pelestarian cagar budaya dari BPCB DIY.

1. Situs (*web site*)



Website kemdikbud BPCB DIY



Website purbakalayogya

Definisi situs adalah halaman yang merupakan satu alamat domain yang berisi informasi, data, visual, audio, memuat aplikasi, hingga berisi tautan dari halaman web lainnya (Nasrullah, 2016 : 25). Pada konteks ini situs (*web site*) yang dimaksud adalah halaman situs dalam pengertian umum. Situs adalah halaman yang memuat jenis informasi yang disampaikan. Pada konteks ini, informasi yang disampaikan adalah tentang pelestarian cagar budaya.

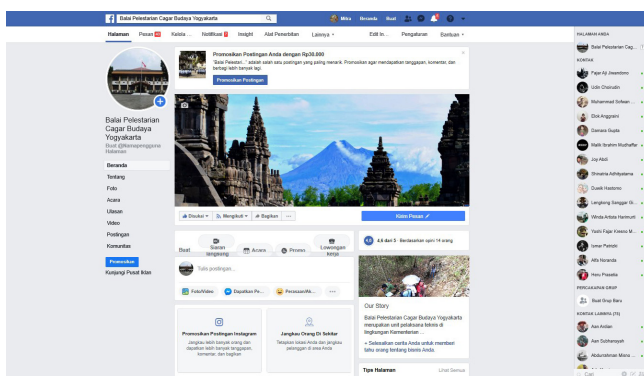
Penggunaan *web site* sebagai sarana komunikasi dan publikasi kegiatan yang berkaitan cagar budaya di BPCB DIY telah dimulai sejak tahun 2008. Saat ini, BPCB DIY memiliki 2 *web site* resmi. Yang pertama adalah www.purbakalayogya.com, merupakan *web site* resmi dan pertama yang memuat kegiatan yang diadakan BPCB DIY dan sejumlah situs. Sementara *web site* resmi lain yaitu kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta, merupakan *web site* yang pengelolaannya berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. *Web*

site ini terintegrasi dengan web site Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Web site ini baru digunakan tahun 2013.

Penggunaan web site merupakan cikal bakal dari penerapan *Electronic Government (E-Government) for Good Governance*. Tujuan dari *E-Government for Good Governance* adalah mempercepat terbentuknya suatu pelaksanaan pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif (Haryati, 2017: 208). Keberadaan web site di sini memang bertujuan sarana informasi resmi yang berasal dari instansi. Dengan membuka web site, maka masyarakat umum dapat melihat kinerja dari sebuah instansi.

Web site purbakalayogya.com berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi secara global mengenai potensi cagar budaya dan situs yang di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta aspek-aspek pemeliharaan dan perlindungan dalam upaya pelestarian cagar budaya. Selain itu diharapkan juga sebagai media berbagi informasi yang seimbang antara pemerintah dengan masyarakat global dalam bidang kebudayaan.

2. Facebook



Facebook BPCB DIY

Pengertian facebook adalah media sosial yang digunakan untuk memublikasikan konten, seperti profil, aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna; juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring

sosial di ruang cyber (Nasrullah, 2017: 40). Luasnya jaringan facebook membuat para pengguna tidak sekedar mengunggah foto atau video tetapi juga menulis status di dalamnya.

Selain itu, facebook juga memiliki manfaat sebagai sarana berbagi informasi dan sarana promosi (Nur, 2017: 196). Sebagai sarana informasi, jika mempunyai informasi menarik dan bermanfaat bisa berbagi atau *dishare* di facebook. Sebagai sarana promosi, facebook bisa digunakan untuk promosi kegiatan, situs web, blog dan sebagainya.

Dengan melihat fitur dan kegunaannya di atas, maka facebook termasuk dalam kategori *internet-based network*. Menurut Mauludi (2018 :155), dengan kategori *internet-based network* maka media sosial memiliki manfaat utama berupa kemampuannya mempertemukan banyak orang dengan latar belakang yang sama ataupun berbeda dalam sebuah jaringan (network). Contoh dari kategori ini adalah *Facebook Groups*, *Linkedin Groups*, *Google Plus Communities*, dan lain-lain.

BPCB DIY telah menggunakan media sosial facebook sejak 27 Maret 2015 akun yang dimiliki bernama Mitra Lestari Jogja. Akun ini memiliki halaman (*page*) Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Bentuk halaman (*page*) memiliki sejumlah kelebihan, di antaranya cukup dengan menekan tombol suka atau simbol jempol maka akun yang bersifat pribadi lainnya bisa mendapat informasi terkait kesemua postingan dari akun tersebut. Sifatnya lebih terbuka dari akun pribadi. *Page* tersebut telah memposting berbagai informasi tentang BPCB DIY, khususnya terkait kegiatan dan sejumlah situs maupun koleksi yang pengelolaannya berada di bawah BPCB DIY.

Melalui jaringan facebook, netizen² bisa juga memberikan komentar pada setiap postingan *page* BPCB DIY. Melalui kolom komentar ini pulalah

² Netizen menurut KBBI Daring yang diakses 5 Juli 2019, adalah warganet, warga internet, orang yang aktif menggunakan internet

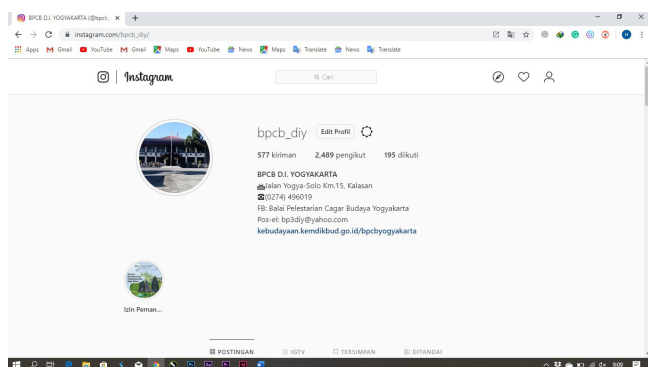
BPCB DIY bisa berinteraksi di dunia maya dengan warganet. Interaksi ini kerap kali berlangsung 2 arah. Admin akun grup BPCB DIY akan menjawab pertanyaan yang diajukan warganet di kolom komentar.

Sementara melalui fitur *messenger* atau *direct message*, juga kerap dilakukan interaksi dengan masyarakat. Biasanya terkait laporan temuan atau hal-hal lain terkait pelestarian. Admin akan melakukan sejumlah verifikasi terhadap akun yang berinteraksi. Setelah proses verifikasi, maka laporan juga akan ditindaklanjuti.

Pada *page* ini juga terdapat jumlah akun yang menyukai. Ketika sebuah akun memencet tombol suka atau simbol  yang ada di *page* ini, maka akun tersebut akan terhitung sebagai pengikut. Konsekuensi sebagai penyuka atau pengikut adalah munculnya semua postingan dari *page* tersebut di *timeline* / beranda dari akun tersebut.

Per akhir September 2019, *page* BPCB DIY telah memiliki 2.820 akun pengikut. Pada data *insight page* ini dijelaskan secara rinci terkait akun yang menjadi pengikut. Data yang disebutkan meliputi data usia, gender dan frekuensi sebuah akun dalam membaca *page* ini. Selain itu juga terdapat data tempat domisili dari akun tersebut. Memang data-data tersebut sifatnya hanya estimasi, dan berdasarkan pada identitas virtual yang tercantum pada akun facebook.

3. Instagram



Instagram BPCB DIY

Instagram adalah media sosial yang mengandalkan *sharing* multimedia berupa foto dan video dengan durasi pendek (Haryati, 2017 ; 215). Fitur di Instagram memang menonjolkan aspek foto dan video pendek untuk dibagikan dan diberi komentar. Ini membuat sejumlah kalangan yang tidak terlalu suka teks panjang, biasa beralih ke instagram. Biasanya pengguna instagaram adalah kalangan remaja.

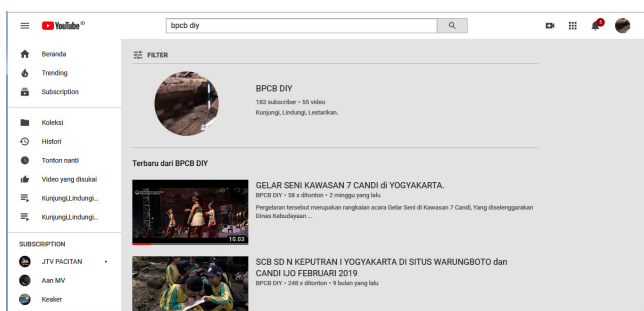
Dengan melihat fitur dan kegunaannya di atas, maka instagram termasuk jenis *media sharing networks*. Menurut Maulidi (2018:155) jenis media sosial ini dibuat dengan tujuan untuk saling berbagi informasi dan konten khusus antar pengguna misalnya foto atau video. Pengguna bisa menggunakan fitur-fitur untuk mengedit konten mereka sebelum memposting dan membagikannya ke orang lain (*tag* atau *mention*). Penggunaan instagram sebagai sarana komunikasi dan publikasi cagar budaya oleh BPCB DIY masih relatif baru, yaitu pada tahun 2017. Pada media instagram banyak terdapat foto dan video singkat kegiatan yang dilakukan BPCB DIY maupun situs yang berada wilayah kerja BPCB DIY. Maka karena penekanan informasi pada kedua hal tersebut, narasi yang ditampilkan pun cenderung singkat, padat, komunikatif dan jelas. Sehingga pengikut akun Instagram bisa mengetahui keterangan foto yang dibagikan. Penggunaan instagram BPCB DIY, kerap diintegrasikan dengan penggunaan facebook.

Hampir sama dengan akun facebook, warganet juga bisa memberi komentar pada kolom komentar dari akun instagram. Dan komentar tersebut juga akan mendapat respon balik dari akun instagram. Sehingga bisa terjadi interaksi dua arah pada kolom komentar.

4. Youtube

Hampir sama dengan instagram, youtube juga termasuk *media sharing networks*. Media jenis

ini menurut Nasrullah (2017 : 44) merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagai media, mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. Youtube merupakan media sosial mengandalkan *sharing* multimedia berupa video dan foto. Tetapi durasi dari video yang dibagikan lebih panjang. Sementara narasi yang dicantumkan tidak terlalu panjang. Pengguna youtube dituntut untuk memahami pesan melalui aspek audio visual, bukan teks narasinya. Kedua hal tersebut yang membedakan instagram dan youtube.



Youtube BPCB DIY

Penggunaan youtube sebagai sarana *sharing* informasi dimulai tahun 2017. Pada akun youtube, konten yang disajikan lebih menarik. Karena durasi yang lebih lama. Selain itu konten yang dibagikan pun sifatnya tidak berbayar

Melalui akun youtube ini, BPCB DIY kerap membagikan sejumlah video yang berisi aktivitas dan kegiatan pelestarian cagar budaya, di wilayah DIY khususnya. Durasi yang lebih panjang membuat video lebih menarik dan jelas dipahami.

Penutup

Keberadaan media sosial yang telah digunakan oleh BPCB DIY membawa banyak manfaat. Media sosial mampu menjadi alat komunikasi antara BPCB dengan masyarakat umum, komunitas pecinta cagar budaya dan sesama *stakeholder* di bidang pelestarian cagar budaya terkait di dunia maya. Media sosial mampu memperluas cara pandang BPCB DIY selaku UPT di bidang kebudayaan. Haryati (2017:228-229)

menegaskan jika:

Bagi Pemerintah, media sosial dapat membantu memenuhi tujuan organisasi untuk membangun jejaring. Dengan menggunakan media sosial, pemerintah dapat meningkatkan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari klien, pemerintah, relawan, media, hingga publik secara umum. Dengan berjejaring di media sosial, pemerintah dapat membangun komunitas, mengakses berbagai sudut pandang dari populasi yang lebih luas, membangun serta berbagi pengetahuan, memobilisasi massa, mengkoordinir sumber daya, serta melakukan aksi.

Keberadaan akun media sosial yang dikelola oleh BPCB DIY ini sangat bagus dalam kerangka literasi digital. Perbedaan *platform* media sosial yang dikelola membuatnya makin menarik. Perbedaan tersebut justru harus dimanfaatkan untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan hingga mengomunikasikan melalui berbagai *platform* media sosial, grup diskusi, dan berbagai layanan online yang telah tersedia.

Keberadaan jaringan yang terbentuk dengan interaksi di media sosial semakin memperluas jangkauan informasi yang dibagikan BPCB DIY. Keberadaan *fitur sharing* pada facebook dan *repost* pada instagram juga mendukung penyebaran informasi pelestarian cagar budaya. Inilah manfaat utama dari literasi digital cagar budaya. Terbentuknya masyarakat yang menyadari arti pentingnya pelestarian cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryati. 2017. Tata Kelola Komunikasi Pemerintah Berbasis Media Sosial dalam S. Arifianto dan Christiany Juditha (Eds), *Komunikasi di Era Teknologi Digital Kajian Ekonomi Digital, Media dan Budaya Komunikasi*, hal 207-231. Yogyakarta: Himpenindo dan Aswaja Pressindo
- Magetsari, Nurhadi. 2016. "CRM: Sebuah Bidang Ilmu Baru" Nurhadi Magetsari, Irmawati Marwoto, Ali Akbar (eds), *Perspektif Arkeologi Masa Kini dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Mauludi, Sahrul. 2018. *Socrates Café; Bijak, Kritis & Inspiratif Seputar Dunia & Masyarakat Digital*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Nurani, Indah Asikin. 2012. Persepsi Model Kaplan sebagai Strategi Komunikasi dalam Arkeologi Publik dalam Supratikno Rahardjo (ed), *Arkeologi Untuk Publik*, pp 355-371. Jakarta: IAAI
- Nur, Emilsyah. 2017. Pemanfaatan Facebook sebagai Media Komunikasi di Kalangan Remaja dalam S. Arifianto dan Christiany Juditha (Eds), *Komunikasi di Era Teknologi Digital Kajian Ekonomi Digital, Media dan Budaya Komunikasi*, hal 193-204. Yogyakarta: Himpenindo dan Aswaja Pressindo
- Ramelan, Wiwin Djuwita. 2012. "Permasalahan Pengelolaan Cagar Budaya dan Kajian Manajemen Sumberdaya Arkeologi" dalam Supratikno Rahardjo (ed), *Arkeologi Untuk Publik*, pp186-199. Jakarta: IAAI
- Tanudirdjo, Daud Aris. 2011. "Arkeologi dan Masyarakat" dalam Sumijati Atmosudiro dan Tjahjono Prasodjo (eds), *Arkeologi dan Publik*, pp 2-12. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta
- Tim Penyusun. 2018. *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintahan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Widodo, Suko. 2012. "Mengkomunikasikan Makna Arkeologis bagi Publik dalam Konteks Kekinian" dalam Supratikno Rahardjo (ed), *Arkeologi Untuk Publik*, pp 33-38. Jakarta: IAAI
- <http://apjii.or.id/survei/> diakses pada Kamis, 4 Juli 2018 pukul 11.00
- KBBI Daring yang diakses 5 Juli 2019
- Wawancara dengan admin media sosial BPCB DIY, Sdr. Ferry Ardiyanto, S.Pd dan Dedy Hariansyah, S.Kom pada 16, 18 April dan 16 Juli 2019

*Penulis adalah Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta



JURNAL WIDYA PRABHA

Alamat Redaksi:

Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta

Jalan Raya Yogya - Solo Km.15, Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

Tlp. (0274) 496019; 496419; Fax. (0274) 496019

 bpcbdy@kemdikbud.go.id

bp3diy@yahoo.com

 kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta



Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta



[bpcb_diy](https://www.instagram.com/bpcb_diy)